



PUTUSAN
NOMOR 13/PDT.G/2022/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SILAWATI**, lahir di Mengupeh tanggal 14 Mei 1960, umur 62 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat RT 07 Dusun Simpang Niam Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
2. **SARNIYANTI**, lahir di Mengupeh tanggal 24 Oktober 1984, umur 37 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat RT 10 Simpang Niam Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
3. **HELMIYANTI**, lahir di Mengupeh tanggal 09 Juni 1987, umur 35 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat RT 07 Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
4. **RUSMAINI**, lahir di Mengupeh tanggal 13 Juli 1990, umur 32 tahun, pekerjaan mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, alamat RT 07 Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
5. **M. NAZIR**, lahir di Mengupeh tanggal 13 Juli 1994, umur 28 tahun, pekerjaan mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, alamat RT 07 Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;

Selanjutnya disebut sebagai para **PENGUGAT**;

Dalam hal ini para Pengugat diwakili Kuasanya, ABDURRAHMAN SAYUTI, S.H., C.L.A, HERIYANTO, S.H., C.L.A, HARDIYANSYAH, S.H., ALEK, S.H., dan RYAN MIRZA VALIANDRA, S.H., para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Arah Keadilan

Halaman 1 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batanghari yang beralamat di Komplek Ruko Bisnis Bulian Center (BBC)
Blok A No. 01 Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian
Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 18 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tebo dibawah Register Nomor 48/SK/Pdt/2022/PN.Mrt tanggal 8 Agustus
2022;

Melawan

- 1. PT DAYA BAMBU SEJAHTERA (PT DBS)**, beralamat di Dusun Niam Bulian desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya MUHAMMAD RAFQI MIZI, S.H., M.H., JALAL WANGSI, S.H., MUHAMMAD JUMADI, S.H. dan ZENO PUTRA ELWIN, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada MIZI & Co. Law Office, Attorney & Counsellor at Law berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah Register Nomor 58/Sk/Pdt/2022/PN.Mrt tanggal 29 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. PT MADYA UTAMA LIMA (PT MULI)**, beralamat di Dusun Niam Bulian Desa mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya MUHAMMAD RAFQI MIZI, S.H., M.H., JALAL WANGSI, S.H., MUHAMMAD JUMADI, S.H. dan ZENO PUTRA ELWIN, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada MIZI & Co. Law Office, Attorney & Counsellor at Law berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah Register Nomor 47/Sk/Pdt/2022/PN.Mrt tanggal 8 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 2 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



3. **Hj. MASADO**, lahir di Mendalo Darat tanggal 5 Agustus 1958, pekerjaan petani, alamat RT 15 Simpang Niam Desa Simpang Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya, **LEONARDUS SIAHAAN, S.H.** dan **HISHOM PRASTYO AKBAR, S.H., M.H., C.C.D.**, para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor LDH & Partners, Attorney & Counselor at Law, Receiver & Administrator for Bankruptcy yang beralamat di Bratang Satu 1 C/15 Ngagelrejo Wonokromo Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah Register Nomor 46/SK/Pdt/2022/PN.Mrt tanggal 8 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 27 Juli 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa klien kami adalah sebagai Ahli Waris dari bapak Almarhum H. Zainal yang dahulu sekitar tahun 1994 telah membuka lahan untuk usaha perkebunan karet yang berlokasi di RT. 12, Dusun Niam Bulian, Desa Mangupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, seluas 2.5 Ha.
2. Bahwa batas-batas bidang tanah tersebut yaitu:
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Haziadi (alm).
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Sinof.

Halaman 3 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebelah selatan berbatasan dengan H. Zainal/Haziadi (Alm)
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Potok.
3. Bahwa hal tersebut di atas juga dapat dibenarkan dalam keterangan saksi yang mengetahui pasti tentang hak kepemilikan oleh Almarhum H. Zainal terhadap bidang tanah tersebut diantaranya:
 - Fahrurrozi, Sabli, dan Ramli yaitu mereka pernah ikut Almarhum H. Zainal untuk membantu mengimas/memancah bidang tanah tersebut.
 - Rusdan, beliau mengetahui dan membenarkan bidang tanah milik Almarhum H. Zainal karena bidang tanah beliau berdekatan dengan bidang tanah milik Almarhum H. Zainal.
 - A. Jadid, bahwa bidang tanah milik beliau juga berdekatan dengan bidang tanah milik Almarhum H. Zainal
4. Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan klien kami, pada bulan Januari tahun 2022, Tergugat I dan II dengan sengaja dan tanpa alas hak telah melakukan pengerusakan dan penyerobotan terhadap perkebunan Karet di atas Bidang Tanah milik Almarhum H. Zainal dan melakukan kegiatan tambang batu bara.
5. Bahwa Almarhum H. Zainal dan klien kami tidak pernah menyerahkan bidang tanah tersebut kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, atau pihak lain yang mengatasnamakan Almarhum H. Zainal dan/atau Klien kami untuk dirubah fungsinya dan dimanfaatkan untuk kegiatan tambang batu bara seperti yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.
6. Bahwa yang menjadi alasan kegiatan tambang batu bara yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap bidang tanah milik Penggugat adalah karena telah mendapatkan izin dari Tergugat III.
7. Bahwa terhadap alasan Tergugat I dan Tergugat II yang tersebut pada point nomor 6 tidaklah benar dan tidak berlandaskan hukum, karena hal tersebut telah melanggar Hak dari Penggugat atas bidang tanah tersebut.

Halaman 4 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan izin kepada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) untuk memanfaatkan bidang tanah milik Penggugat dan dirubah fungsinya dengan melakukan kegiatan tambang batu bara.
9. Bahwa Para Tergugat tidak pernah memita izin persetujuan kepada Penggugat untuk memanfaatkan bidang tanah milik Penggugat, merusak tanaman karet milik Penggugat, dan menambang batu bara.
10. Bahwa klien kami telah membuat pengaduan kepada Pemerintah Desa Mangupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo untuk mempertahankan haknya pada tanggal 24 Januari 2022, dan selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2022 pemerintah Desa Mangupeh membuat keputusan setelah diupayakan musyawarah dan menetapkan bahwa bidang tanah lahan perkebunan yang disengketakan seluas \pm 2,5 Ha berlokasi di Rt. 12, Dusun Niam Bulian, Desa Mangupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo harus dikembalikan dan sah milik Klien Kami.
11. Bahwa Penggugat telah menguasai bidang tanah secara fisik dan beritikad baik dengan cara menggarap tanah seluas \pm 2.5 Ha tersebut untuk kebun karet, dan tidak pernah ada sengketa dengan pihak lain sebelumnya.
12. Bahwa keberadaan Penggugat di atas tanah milik Penggugat telah lebih dahulu sebelum adanya aktivitas Tergugat I, Tergugat II.
13. Bahwa Penggugat sering melarang aktifitas Tergugat I dan Tergugat II melakukan kegiatan tambang batu bara di dalam bidang tanah milik Penggugat, tapi tidak dihiraukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.
14. Bahwa sejak Tergugat I dan Tergugat II beraktifitas menambang batu bara di bidang tanah milik Penggugat sampai hingga sekarang Penggugat tidak pernah menerima ganti rugi dari Tergugat I dan II.

Halaman 5 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa tindakan penyerobotan, pengrusakan dan melakukan penambangan batu bara yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum.
16. Bahwa dengan mengklaim bidang tanah milik Penggugat masuk ke dalam bidang tanah milik Tergugat III tanpa melalui prosedur yang benar adalah Perbuatan Melawan Hukum.
17. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah merugikan Penggugat.
18. Bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".
19. Bahwa perbuatan Para Tergugat tergolong Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana perkembangannya menurut Doktrin dan Yurisprudensi Pasal 1365 KUHPerdara yakni :
 - Perbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang lain, atau
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
 - Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga.
20. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat menimbulkan kerugian materil dan immateril kepada Penggugat.
21. Bahwa atas Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, kerugian materil yang dialami oleh Penggugat, sudah selayaknya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian dengan kerugian materil yakni Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) secara tunai.



22. Bahwa atas Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat telah mengalami kerugian immateril sebagaimana Penggugat uraikan atau jelaskan pada dalil gugatan ini, maka sudah selayaknya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian immateril kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
23. Bahwa apabila Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III lalai dan tidak beritikad baik terhadap putusan perkara a quo dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya dibebankan uang paksa (dwangsom) perhari kepada Tergugat I, II dan III sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
24. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia karena ada indikasi kuat Tergugat I, dan II untuk melarikan harta kekayaannya, apabila gugatan perkara a quo dikabulkan, maka terhadap asset dan segala kekayaan dan termasuk alat berat milik Tergugat I dan Tergugat II agar sepatutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan yang sah dan berharga terhadap Aset Tergugat I dan Tergugat II tersebut.
25. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III), sehingga munculnya perkara ini di Pengadilan, sudah sepatutnya Para Tergugat dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon dengan hormat melalui Ketua Pengadilan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bidang tanah yang dimiliki Penggugat dalam Perkara a quo seluas \pm 2.5 Ha berlokasi di RT. 12, Dusun Niam Bulian, Desa Mangupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, Provinsi Jambi adalah sah milik Penggugat.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III melakukan penyerobotan, Pengerusakan, melakukan kegiatan tambang batu bara, dalam bidang tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat I, dan II membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) secara tunai.
5. Menghukum Tergugat I, II, dan III membayar kerugian immateril kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara tunai.
6. Menghukum Tergugat I, II dan III membayar uang paksa (dwangsom) apabila Tergugat I, II dan III lalai dalam menjalankan putusan ini untuk masing-masing Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai setiap hari kepada Penggugat atas kelalaian memenuhi isi putusan.
7. Menyatakan sah sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tebo terhadap asset kekayaan Tergugat I dan Tergugat II.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan keadaan bidang tanah milik Penggugat seperti semula sesuai fungsi sebelum digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II.
9. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan atau mengembalikan tanpa gangguan bidang tanah dalam perkara A quo kepada Penggugat.
10. Menyatakan Putusan ini segera dapat dijalankan serta merta walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi.

Halaman 8 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi Putusan ini.

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

(Et aequo ex bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya ABDURRAHMAN SAYUTI, S.H., C.L.A, HERIYANTO, S.H., C.L.A, HARDIYANSYAH, S.H., ALEK, S.H., dan RYAN MIRZA VALIANDRA, S.H., para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Arah Keadilan Batanghari yang beralamat di Komplek Ruko Bisnis Bulian Center (BBC) Blok A No. 01 Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah Register Nomor 48/SK/Pdt/2022/PN.Mrt tanggal 8 Agustus 2022. Tergugat I hadir Kuasanya MUHAMMAD RAFQI MIZI, S.H., M.H., JALAL WANGSI, S.H., MUHAMMAD JUMADI, S.H. dan ZENO PUTRA ELWIN, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada MIZI & Co. Law Office, Attorney & Counsellor at Law berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah Register Nomor 58/Sk/Pdt/2022/PN.Mrt tanggal 29 September 2022. Tergugat II hadir Kuasanya, MUHAMMAD RAFQI MIZI, S.H., M.H., JALAL WANGSI, S.H., MUHAMMAD JUMADI, S.H. dan ZENO PUTRA ELWIN, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada MIZI & Co. Law Office, Attorney & Counsellor at Law berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah Register Nomor 47/Sk/Pdt/2022/PN.Mrt tanggal 8 Agustus 2022. Demikian pula Tergugat III hadir Kuasanya LEONARDUS SIAHAAN, S.H. dan HISHOM PRASTYO AKBAR,

Halaman 9 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., C.C.D., para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor LDH & Partners, Attorney & Counselor at Law, Receiver & Administrator for Bankruptcy yang beralamat di Bratang Satu 1 C/15 Ngagelrejo Wonokromo Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah Register Nomor 46/SK/Pdt/2022/PN.Mrt tanggal 8 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RIA PERMATA SUKMA, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut telah mencapai kesepakatan sebagian (berhasil sebagian);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I

- Bahwa Tergugat I dengan ini secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I sesuai fakta dan menurut hukum;

JAWABAN TERGUGAT II

I. DALAM EKSEPSI

- A. SURAT KUASA PENGGUGAT TERTANGGAL 18 JULI 2022 ADALAH TIDAK SAH ATAU CACAT FORMIL

Halaman 10 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR/147 Rbg yang menyebutkan, untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Pemohon, seseorang harus memenuhi syarat-syarat diantaranya adalah mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan dipersidangan, atau pemberian kuasa disebutkan dalam surat gugatan permohonan, atau kuasa/wakil yang ditunjuk oleh pihak yang berperkara didalam persidangan secara lisan. Pasal 123 ayat (1) HIR/147 Rbg hanya menyebut syarat pokoknya saja yaitu surat kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang disebut surat kuasa khusus. Syarat tersebut sangat sederhana, sehingga sejarah peradilan Indonesia menganggap syarat dan formulasi surat kuasa seperti itu tidak tepat. Diperlukan penyempurnaan yang benar-benar berciri surat kuasa khusus yang dapat membedakannya dengan surat kuasa umum. Penyempurnaan dan perbaikan itu dilakukan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA);
2. Bahwa selanjutnya, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I. Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, syarat surat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR/147 Rbg yaitu:
 - a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperkara di Pengadilan;
 - b. Menyebutkan kompetensi relatif di Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
 - c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
 - d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara,

Halaman 11 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling tidak menyebutkan jenis atau masalah perkaranya.

Misalnya, perkara warisan atau transaksi jual beli.

Syarat tersebut di atas bersifat kumulatif, sehingga jika salah satu syarat saja tidak dipenuhi, maka mengakibatkan surat kuasa khusus menjadi cacat formil atau dengan kata lain kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa menjadi tidak sah, bahkan lebih dari itu yakni gugatan yang ditandatangani oleh kuasa juga menjadi tidak sah dan tidak mengikat;

3. Bahwa SEMA yang mengatur tentang surat kuasa khusus sebagaimana Tergugat II uraikan pada angka 2 tersebut di atas, telah beberapa kali mengalami penyempurnaan, dimana SEMA terakhir yang mengatur tentang syarat surat kuasa khusus terdapat dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan substansi dan jiwa dari SEMA tersebut adalah sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959, dengan demikian syarat kuasa khusus yang sah adalah syarat yang telah di deskripsi dalam pembahasan SEMA Nomor 2 Tahun 1959, dimana syarat tersebut bersifat kumulatif;

4. Bahwa berpedoman kepada ketentuan hukum di atas, maka setelah Tergugat II melihat dan mencermati secara seksama Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2022 dari Silawati, Sarniyanti, Helmiyanti, Rusmaini, dan M. Nazir yang memberikan kuasa kepada Abdurrahman Sayuti, S.H., C.L.A., Heriyanto. S.H., C.L.A., Hardiansyah, S.H., Alek, S.H., dan Ryan Mirza Valiandra, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Arah Keadilan Batanghari selaku penerima kuasa, MAKA DAPAT DI SIMPULKAN, BAHWA PENGGUGAT JUSTRU BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA DIRI SENDIRI, NAMUN BUKAN BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA AHLI WARIS DARI

Halaman 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPAK ALMARHUM H. ZAINAL. HAL INI DIKARENAKAN PENGGUGAT TIDAK MENYEBUTKAN SAMA SEKALI IDENTITAS ATAU DASAR DAN/ATAU KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT SEBAGAI AHLI WARIS SAH DARI BAPAK ALMARHUM H. ZAINAL, SEMENTARA PADA BAGIAN GUGATAN PENGGUGAT ANGKA 1 MENYEBUTKAN, BAHWA PENGGUGAT ADALAH AHLI WARIS DARI BAPAK ALMARHUM H. ZAINAL;

5. Bahwa *QUODNON*: Penggugat adalah Ahli Waris dari Bapak Almarhum H. Zainal, maka Penetapan Ahli Waris/Surat Keterangan Waris menjadi penting guna menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris sah dari Bapak Almarhum H. Zainal, sehingga kedudukan Hukum Penggugat sebagai Ahli Waris Bapak Almarhum H. Zainal dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2022 menjadi jelas dan terang;
6. Bahwa oleh karena dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2022 tidak terdapat *legal standing* Penggugat Silawati, Samiyanti, Helmiyanti, Rusmaini, dan M. Nazir sebagai ahli waris yang sah dari Bapak Almarhum H. Zainal, maka Penggugat pun tidak memiliki *legal standing* pula atau tidak memiliki kapasitas untuk memberi kuasa kepada Abdurrahman Sayuti, S.H., C.L.A., Heriyanto. S.H., C.L.A., Hardiansyah, S.H., Alek, S.H., dan Ryan Mirza Valiandra, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Arah Keadilan Batanghari selaku penerima kuasa dalam perkara *a-quo*, dengan demikian Surat Kuasa tertanggal 18 Juli 2022 tersebut adalah cacat formil;
7. Bahwa disamping itu, Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2022 pada bagian khususnya hanya menyebutkan: "*Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri atau secara bersama-sama*"

Halaman 13 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini sebagai Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Tebo”, namun tidak secara lengkap menyebutkan dan menguraikan objek yang diperkarakan (objek sengketa), dengan kata lain tidak menjelaskan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 288 K/Pdt/1986 tanggal 22 Desember 1987 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1721 K/Pdt/1984 tertanggal 17 Oktober 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 116 K/Sip/1973, Tanggal 6 September 1975, yang kaidah hukumnya berbunyi:

- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 288 K/Pdt/1986, Tanggal 22 Desember 1987:

**“SURAT KUASA KHUSUS YANG TIDAK
MENYEBUTKAN OBYEK GUGATAN MENYEBABKAN
SURAT KUASA TIDAK SAH”**

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1721 K/Pdt/1984, Tanggal 17 Oktober 1985 menegaskan, bahwa:

**“SURAT KUASA YANG TIDAK MENYEBUT PIHAK
ATAU SUBYEK MAUPUN OBYEK PERKARA DIANGGAP
TIDAK MEMENUHI SYARAT YANG DIGARISKAN PASAL
123 AYAT (1) HIR DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 01 TAHUN 1971”;**

- Putusan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 116 K/Sip/1973, Tanggal 6 September 1975:



*"SURAT KUASA YANG ISINYA: "DENGAN INI KAMI
MEMBERI KUASA KEPADA ABDUL SALAM
GUNA MENGURUSI KEPENTINGAN KAMI UNTUK
MENGAJUKAN GUGATAN, BUKTI-BUKTI SERTA SAKSI-
SAKSI DI PENGADILAN NEGERI DI GRESIK" ADALAH
BUKAN SURAT KUASA KHUSUS DAN SURAT GUGATAN
YANG DITANDA TANGANI DAN DIAJUKAN OLEH KUASA
BERDASARKAN SURAT KUASA TERSEBUT
DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA"*

8. Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi Tergugat II tersebut di atas, maka tidak dapat diartikan lain Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2022 tersebut adalah bukan merupakan surat kuasa yang bersifat khusus untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 2 tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959 Jo. SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962 Jo SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1871 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, akan tetapi bersifat umum sebagaimana ketentuan pasal 1795 KUH Perdata;
9. Bahwa oleh karena itu, mengingat syarat-syarat yang termuat dalam SEMA sebagaimana Tergugat II sebutkan di atas adalah bersifat kumulatif, halmana apabila salah satu dari syarat tidak terpenuhi, maka mengakibatkan surat kuasa khusus tersebut menjadi cacat formil serta dengan sendirinya kedudukan kuasa sebaga pihak formil mewakili pemberi kuasa dalam hal ini sebagai Ahli Waris dari Bapak Almarhum H. Zainal adalah tidak sah, dengan demikian guna menghindari kesesatan hukum yang dapat mencederai nilai-nilai kepastian hukum bagi sesama pencari keadilan di Negara Republik Indonesia di kemudian hari, maka sudah selayaknya Yang Mulia

Halaman 15 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* menyatakan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2022 ADALAH CACAT YURIDIS/CACAT FORMIL, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING (*PERSONA STANDI IN JUDICIO*) DAN KAPASITAS HUKUM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A-QUO (*DISQUALIFICATEIRE EXCEPTIE*)

1. Bahwa pada prinsipnya suatu gugatan harus diajukan oleh orang dan/atau subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain;
2. Berkaitan dengan uraian pada angka 1 tersebut di atas, maka setelah

Tergugat II melihat dan mencermati gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan Penggugat tidak mempunyai legal standing (*persona standi in judicio*) dan kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan *a-quo* (*disqualificatoire exceptie*), berdasarkan alasan-alasan yuridis di bawah ini:

- 2.1. Bahwa mengutip gugatan Penggugat pada angka 1 (tidak ada halaman), yang berbunyi:

"Bahwa klien kami adalah sebagai Ahli Waris dari Bapak Almarhum H. Zainal yang dahulu sekitar tahun 1994 telah membuka lahan untuk usaha perkebunan karet yang berlokasi di RT. 12, Dusun Niam Bulian, Desa Mangupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, seluas 2.5. Ha."

Halaman 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud menunjukan, dalam mengajukan gugatan *a-quo* kedudukan Penggugat adalah sebagai Ahli Waris dari Bapak Almarhum H. Zainal, sehingga menurut hemat Tergugat II untuk dapat mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo* Penggugat harus dapat membuktikan terlebih dahulu bahwa Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Bapak Almarhum H. Zainal, lebih dari itu Penggugat juga seharusnya membuktikan terlebih dahulu mengenai apakah objek sengketa *a-quo* merupakan peninggalan waris dari Almarhum H. Zainal, sehingga terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa;
- 2.3. Bahwa FKTANYA dalam gugatan *a-quo* tidak terdapat satupun dasar hukum (*legal standing*) yang menjelaskan tentang kedudukan hukum Penggugat sebagai ahli waris sah dari Almarhum Bapak H. Zainal, dan juga tidak satupun bukti yang menunjukan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa, karenanya tidak dapat diartikan lain dalam mengajukan gugatan *a-quo* Penggugat tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Tergugat II, bahkan dengan objek yang disengketakan. Dengan demikian Penggugat sama sekali tidak mempunyai kapasitas dan/atau kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan *a-quo* (*legitima personae standi in judicio*);
- 2.4. Bahwa berkaitan dengan uraian Tergugat II tersebut di atas, maka sejalan dengan doktrin hukum acara perdata yang telah mengajarkan bahwa untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan gugatan ke pengadilan, maka menurut Star Busmann sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo



dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat*", Cet.1, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 38-39), yang menyatakan "hanya KEPENTINGAN yang CUKUP dan LAYAK serta MEMPUNYAI DASAR HUKUM sajalah yang DAPAT DITERIMA sebagai DASAR GUGAAN;

2.5. Bahwa disamping itu, KUALITAS atau KEPENTINGAN Penggugat merupakan azas umum yang menimbulkan hak bagi seseorang untuk mengajukan tindakan hukum, sesuai dengan adagium "TIADA KEPENTINGAN, TIADA GUGATAN", yang berarti bahwa bila TIDAK ADA KEPENTINGAN yang berkaitan LANGSUNG TIDAK DIBENARKAN mengajukan GUGATAN yang dikenal dengan istilah "*point d'interet, point d'action*" (Perancis), atau "*No interest, no action*" (Inggris), atau "*Nemo Yudex, sine actir*" (Latin). Sehingga, apabila subyek hukum ternyata tidak berwenang atau tidak berhak mengajukan gugatan, maka yang bersangkutan dipandang tidak memiliki kepentingan guna mengajukan gugatan;

2.6. Bahwa selain itu, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" (hal. 111-136), mengatakan bahwa "*yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona*".



2.7. Bahwa doktrin-doktrin hukum tersebut ternyata dibenarkan dan didukung oleh praktek peradilan (yurisprudensi) dengan kaedah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas selaku Penggugat yang berhak mengajukan gugatan *a-quo* (*Legitima Persona Standi Injudicio tidak dipenuhi*), maka Gugatan Penggugat HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, sebagaimana tercermin dari putusan-putusan pengadilan sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 294 K/Sip/1971, Tanggal 7 Juni 1971, dikutip:

“Bahwa “suatu Gugatan haruslah diajukan oleh orang yang MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM dengan orang yang digugat dan bukan oleh orang lain. Sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”

- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2961 K/Pdt/1993, Tanggal 28 Mei 1998, , dikutip:

“Bahwa salah satu prinsip FUNDAMENTAL atas SAHnya suatu GUGATAN secara FORMAL, gugatan HARUS DIAJUKAN oleh pihak yang memiliki KAPASITAS bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara, orang yang memiliki KAPASITAS mengajukan Gugatan dalam suatu perkara perdata, HANYA Orang Yang MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM dan KEPENTINGAN dengan OBJEK GUGATAN yang diSENGKETakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang TIDAK MEMPUNYAI Kapasitas untuk memperkarakan sesuatu, maka

Halaman 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



gugatan mengandung CACAT HUKUM dan gugatan dinyatakan mengandung CACAT error in person dalam bentuk dan kualifikasi in person, dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

Berkaitan dengan uraian Tergugat II tersebut di atas, maka patut menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a-quo* MENOLAK gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*), dikarenakan penggugat tidak memiliki kualitas/kedudukan hukum mengajukan gugatan *a-quo*;

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK LENGKAP (PLURIUM LITIS CONSORTIUM), OLEH KARENA A. JADID DAN PEMERINTAH DESA MENGUPEH TIDAK DIJADIKAN PIHAK DALAM GUGATAN AQUO

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 10 (tidak ada halaman) pada pokoknya keberatan terhadap keterangan A. Jadid yang menyatakan bidang tanahnya juga berdekatan dengan bidang tanah milik Almarhum H. Zainal, dan menurut Penggugat, keterangan A. Jadid tersebut tidak berlandaskan hukum karena hal tersebut melanggar Hak dari Penggugat atas bidang tanah (*vide: gugatan Penggugat angka 6 dan angka 10*);
2. Bahwa disamping itu, Penggugat juga dalam dalil gugatannya angka 13 (tidak ada halaman) yang pada pokoknya menyatakan “dan selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2022 Pemerintah Desa Mengupeh membuat keputusan setelah diupayakan musyawarah dan menetapkan bahwa bidang tanah lahan perkebunan yang disengketakan seluas + 2,5 Ha berlokasi di Rt. 12, Dusun Niam

Halaman 20 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulian, Desa Mangupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo harus dikembalikan dan sah milik Penggugat”

3. Bahwa bertitik tolak dari dalil-dalil Penggugat sebagaimana Tergugat II uraikan di atas, faktanya dalam gugatan *a-quo* Penggugat sama sekali tidak mengikutsertakan A. Jadid dan Pemerintah Desa Mangupeh selaku pihak dalam gugatannya, padahal keterangan A. Jadid maupun Keputusan Pemerintah Desa Mangupeh sangat erat hubungannya dengan Objek Gugatan Penggugat, dengan demikian tidak dapat diartikan lain gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), hal ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 201 K/Sip/1974, tanggal 28 Januari 1976, yang pada pokoknya menyatakan:

“SUATU GUGATAN YANG TIDAK LENGKAP PARA PIHAKNYA, DENGAN PENGERTIAN MASIH TERDAPAT ORANG-ORANG/BADAN HUKUM LAIN YANG HARUS IKUT DIGUGAT, TETAPI TIDAK DIKUTKAN, MAKA GUGATAN DEMIKIAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA”

Yurisprudensi tersebut di atas juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 938 K/Sip/1971, Tanggal 30 September 1972 Jo. Yurisprudensi No. 457 K/Sip/1975, Tanggal 18 November 1975 Jo. Yurisprudensi No. 1424 K/Sip/1975, Tanggal 1 Juni 1976 Jo. Yurisprudensi No. 151 K/Sip/1975, Tanggal 13 Mei 1975, yang pada pokoknya menyatakan:

“..GUGATAN HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PIHAK YANG SEHARUSNYA DI GUGAT TIDAK IKUT DI GUGAT..”

Halaman 21 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan tidak diikutsertakannya

A. Jadid dan Pemerintah Desa Mangupeh sebagai pihak, padahal sangat erat hubungannya dengan Objek Gugatan *a-quo*, maka gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karenanya telah patut menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a-quo* menyatakan MENOLAK gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

D. GUGATAN PENGGUGAT *EROR IN PERSONA* OLEH KARENA PENGGUGAT KELIRU MENARIK PT MADYA UTAMA LIMA (PT MULI) SEBAGAI TERGUGAT II

1. Bahwa perlu Penggugat ketahui, Tergugat II sama sekali tidak ada hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat, sebab yang menjadi dasar dan/atau alasan hukum Tergugat II dalam melakukan penambangan dalam objek sengketa *a-quo* adalah berdasarkan pada Perjanjian Penyedia Jasa Penunjang Untuk Penambangan Batubara Nomor: 001/DBS-MULI/PPJP/XI/2019, yang telah disepakati antara Tergugat I dengan Tergugat II, dimana kedudukan Tergugat I dalam perjanjian tersebut adalah sebagai Pemilik Tambang sebagaimana berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 574 Tahun 2014, Tanggal 17 September 2014, sedangkan kedudukan Tergugat II adalah sebagai Kontraktor Pertambangan, dan terhadap Perjanjian tersebut telah dilakukan *Adendum I* sehingga menjadi Perjanjian Penyediaan Jasa Penunjang Untuk Penambangan Batubara Nomor: 001/DBS-MULI/PPJP/XI/2019, tanggal 26 November 2019;

Halaman 22 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



2. Bahwa disamping perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, terdapat juga perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat III, yakni Perjanjian Pengolahan Tanah Usaha Pertambangan Batubara No. 01/PPT/DBS/XII/2021, Tanggal 1 Desember 2021, dimana kedudukan Tergugat I adalah selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang berlokasi di Desa Mangupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, Provinsi Jambi, sedangkan Kedudukan Tergugat III dalam perjanjian tersebut adalah selaku Pemilik Tanah dengan luas lebih kurang 5 Ha;
3. Bahwa bertitik tolak pada uraian angka 2 dan angka 3 tersebut di atas, maka tidak dapat diartikan lain Tergugat II adalah pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara *a-quo*, akan tetapi ada sangkut pautnya dengan obyek perkara *a-quo*, sehingga sangat tidak tepat apabila Penggugat menarik PT Madya Utama Lima sebagai Tergugat II yang seharusnya dalam perkara *a-quo* kedudukan PT Madya Utama Lima adalah hanya sebagai Turut Tergugat, oleh karena tidak terdapat perselisihan hukum secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat II, hal ini telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 4 K/Rup, Tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan sebagai berikut:

**“UNTUK DAPAT MENUNTUT SESEORANG DI HADAPAN
PENGADILAN ADALAH SYARAT MUTLAK BAHWA HARUS
ADA PERSELISIHAN HUKUM ANTARA KEDUA BELAH PIHAK
YANG BERPERKARA”**



Berpedoman kepada Yurisprudensi tersebut, maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);

E. GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT II BELUM SAATNYA (*PREMATURE*)

1. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat selaku Ahli Waris dari Almarhum H. Zainal terhadap Tergugat II belum saatnya dan masih terlampau dini (*Premature*), hal ini terlihat jelas dalam petitum Penggugat angka 2 yang menyatakan, dikutip:

“Menyatakan secara hukum bidang tanah yang dimiliki Penggugat dalam perkara a-quo seluas + 2.5 Ha berlokasi di RT. 12, Dusun Niam Bulian, Desa Mangupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, Provinsi Jambi adalah sah milik Penggugat”;

2. Bahwa bertitik tolak dari uraian angka 1 tersebut di atas, maka yang menjadi pertanyaan Tergugat II adalah: *bagaimana mungkin Penggugat dapat menyatakan sebagai pemilik obyek sengketa sebagaimana angka 2 petitum Penggugat, sementara kedudukan hukum dan posisi Penggugat belum dinyatakan sebagai ahli waris sah dari Almarhum H. Zainal?, bahkan lebih dari itu, dalam petitumnya Penggugat juga sama sekali tidak menyebutkan bahkan tidak meminta kepada Yang Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai Ahli Waris dari Almarhum H. Zainal, sementara dalam positanya Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari Alm. H. Zainal.*

3. Bahwa dengan demikian untuk menyatakan Penggugat yang mengklaim sebagai Ahli Waris dari Almarhum H. Zainal, maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu memperoleh fatwa atau penetapan ahli

Halaman 24 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



waris yang dikeluarkan oleh pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama) agar Penggugat dapat membuktikan sebagai ahli waris sah dari Almarhum H. Zainal, baru kemudian Penggugat dapat mengajukan gugatan *a-quo*;

4. Bahwa oleh karena Penggugat belum memperoleh fatwa atau penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama - Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan/atau Pasal 833 KUHPerdata) untuk membuktikan Penggugat sebagai Ahli Waris Sah dari Almarhum H. Zainal, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan *Premature*;

Dengan demikian telah patut menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a-quo* menyatakan MENOLAK gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dikarenakan gugatan Penggugat cacat formil;

F. GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT II SANGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBELLUM*)

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan adalah dalil yang sangat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) dengan kata lain gugatan Penggugat tidak terang atau gelap (*onduidelijk*), sehingga mengakibatkan gugatan *a-quo* tidak memenuhi syarat formil, karenanya sudah sepatutnya DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN berdasarkan alasan-alasan yuridis, sebagai berikut:



1.1. Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Serta Objek Gugatan
Penggugat Tidak Jelas

- a. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *“Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”* (hlm: 449) mengatakan “Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau bisa juga dasar hukum jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*), maka dalil seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dan/atau gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);
- b. Bahwa berkaitan dengan uraian huruf a tersebut di atas, maka setelah Tergugat II mencermati gugatan Penggugat, terlihat jelas dan nyata dalil-dalil gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas, OLEH KARENA PENGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN SECARA TERANG DAN NYATA MENGENAI DASAR HUKUM (*LEGAL STANDING*) KEDUDUKAN PENGUGAT SEBAGAI AHLI WARIS SAH DARI ALMARHUM H. ZAINAL, halmana perlu Penggugat ketahui bahwa *Legal Standing* merupakan penentu apakah Penggugat dalam mengajukan gugatan *a-quo* merupakan subyek hukum yang telah memenuhi syarat formil di muka pengadilan atau tidak?



- c. Bahwa disamping itu, dalam gugatan *a-quo* Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas dan cermat MENGENAI HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT II SERTA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN OBJEK SENGKETA, atau dengan kata lain tidak nampak dan tidak jelas dalam bentuk apa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan kapan Tergugat II melakukan perbuatan hukum, sehingga dengan tiba-tiba Penggugat menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum? atau bukti hukum apa yang melatarbelakangi Penggugat sehingga Penggugat dapat mengatakan bahwa objek sengketa *a-quo* merupakan objek waris dari Almarhum H. Zainal?, SEHINGGA HAL INI BERDAMPAK PADA TIDAK JELASNYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT II DAN BAHKAN PENGGUGAT DENGAN OBJEK SENGKETA;
- d. Bahwa lebih dari itu jika di cermati secara seksama, dasar penyebutan batas-batas objek sengketa oleh Penggugat juga sangat kabur dan tidak jelas, sebagaimana terlihat dan terbaca dalam dalil guatan Penggugat pada angka 2 (tidak ada halaman), dikutip:
- “Bahwa batas-batas bidang tanah tersebut yaitu:*
1. *Sebelah Utara berbatasan dengan Hazaidi (alm).*
 2. *Sebelah Timur berbatasan dengan Sinof;*



3. *Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Zainal/Haiziadi (alm)*

4. *Sebelah Barat berbatasan dengan Patok*

e. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan batas-batas obyek sengketa tersebut TERBUKTI MERUPAKAN PENGAKUAN SECARA SEPIHAK oleh karena hanya didasarkan atas informasi orang lain sebagaimana terlihat dan terbaca dalam gugatan Penggugat angka 3 dan 4 (*tidak ada halaman*), sehingga hal tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan/atau tidak jelas (*Obscuurer libellium*);

Padahal perlu Penggugat ketahui untuk membuktikan batas-batas objek sengketa sebagaimana dimaksud, diperlukan suatu surat-surat resmi yang dikeluarkan dan bersumber dari instansi yang berwenang, bukan atas informasi orang lain, sebab YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUKTIAN SENGKETA ATAS TANAH YANG HARUS DIAJUKAN ADALAH BUKTI FORMIL, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut merupakan ketidakjelasan keterangan mengenai objek sengketa yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuurer libellium*);

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1.1. huruf a s/d huruf e tersebut di atas, maka tidak dapat diartikan lain gugatan Penggugat cacat formil, karenanya Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a-quo* untuk menolak seluruh dalil gugatan

Halaman 28 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Penggugat karena merupakan suatu dalil yang tidak jelas serta mengada-ada, hal ini telah sesuai dan sejalan dengan:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 616 K/Sip/1973), Tanggal 5 Juni 1975, dikutip:

“DI DALAM SUSUNAN GUGATAN, ANTARA SUBJEK DAN OBJEK GUGATAN, MAUPUN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM GUGATAN HARUSLAH JELAS, MISALNYA IDENTITAS PENGGUGAT DAN TERGUGAT, SERTA OBJEK GUGATAN, ALASAN ATAU DASAR HUKUM PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN (SURAT GUGATAN YANG TIDAK JELAS MENYEBABKAN GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA”

- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 294 K/Sip/1971, Tanggal 7 Juni 1971 dikutip:

“BAHWA “SUATU GUGATAN HARUSLAH DIAJUKAN OLEH ORANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN ORANG YANG DIGUGAT DAN BUKAN OLEH ORANG LAIN. SEHINGGA GUGATAN YANG SECARA SALAH DIAJUKAN TERSEBUT HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA”

- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 565 K/Sip/1973, Tanggal 21 Agustus 1974, dikutip:

“GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA DASAR GUGATAN TIDAK SEMPURNA, DALAM HAL INI KARENA HAK



**PENGUGAT ATAS TANAH SENGKETA TIDAK
JELAS”**

- Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1973, Tanggal 21 Agustus 1974 yang pada pokoknya, dikutip:

**“KALAU OBJEK GUGATAN TIDAK JELAS,
MAKA GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA”**

1.2. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas oleh Karena Penggugat Telah Salah dan Keliru Dalam Mencantumkan Alamat Tergugat II

- a. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *“Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”* (hal. 55), menyatakan, dikutip:

Terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal:

- Bagi perorangan (*physical person*), dapat diambil dari KTP, NPWP (Nomor Induk Pokok Wajib Pajak), dan Kartu Rumah Tangga;
- Bagi Perseroan (*legal entity*), dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari Papan Nama;

Lebih lanjut M. Yahya Harahap dalam buku dan halaman yang sama menyatakan: alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu, tidak dapat diajukan bantahan;



- b. Bahwa selain itu Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul “Wajah Hukum Acara Perdata di Indonesia, *Perspektif, Teoretis, dan Praktek*” (hal. 47), menyatakan, dikutip:

(a) Identitas (persona statue) para pihak berperkara:

Dalam aspek ini haruslah jelas dan lengkap terhadap identitas para identitas diri Penggugat/Para Pengugat atau Tergugat/Para Tergugat atau Turut Tergugat baik identitas mengenai nama lengkap, pekerjaan dan alamat yang berkualitas sebagai perseorangan pribadi dan apabila Penggugat/Para Penggugat atau Tergugat/Para Tergugat atau Turut Tergugat mempunyai kualitas sebagai Badan Hukum Privat/Badan Hukum Publik cukup disebutkan nama Badan Hukumnya, tempat kedudukan dan alamat kantornya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 440K/Pdt/1986 tanggal 29 Agustus 1988”;

- c. Bahwa disamping doktrin hukum tersebut di atas, menurut ketantuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan, dikutip:

(1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar;



(2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.

- d. Bahwa bertitik tolak dari uraian angka 1.2. huruf a s/d huruf c tersebut di atas, maka telah jelas dan terang dalam gugatan *a-quo* Penggugat telah salah dan keliru dalam mencantumkan alamat dan kedudukan hukum Tergugat II sebagai badan hukum serta sebagai pihak yang digugat, hal ini tertulis dan terbaca secara jelas dalam gugatan Penggugat yang menyatakan, dikutip:

Dalam hal ini mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap:

2. PT. MULI (Madya Utama Lima) alamat izin tambang batu bara di Dusun Niam Bulian, Desa Mangupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, Provinsi Jambi.

Padahal berdasarkan FAKTA DAN LEGALITAS HUKUM, PT. MULI (MADYA UTAMA LIMA) IN CASU TERGUGAT II BERALAMAT DAN BERKEDUDUKAN HUKUM DI:

Kota Tangerang Kelurahan/Desa Panunggungan Timur. Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

- e. Bahwa kesalahan pencantuman alamat Tergugat II oleh Penggugat yang tidak bersumber dari dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal (Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas), maka

Halaman 32 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



jelas pihak yang digugat dalam gugatan *a-quo* menjadi kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa mengingat penyebutan identitas secara lengkap dan jelas merupakan syarat formil gugatan, maka berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat II tersebut di atas tidak dapat diartikan gugatan Penggugat mengandung CACAT FORMIL, oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a-quo* menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur, Oleh Karena Antara Posita Saling Bertentangan, Bahkan antara Posita dan Petitum Juga Saling Bertentangan

- a. Bahwa jika dicermati secara seksama, maka terlihat jelas posita atau dalil-dalil gugatan penggugat antara yang satu dengan lainnya tidak Jelas dan tidak terang (saling bertentangan), hal ini terlihat dan terbaca secara jelas pada dalil gugatan Penggugat angka 6 dan angka 10 (tidak ada halaman) yang menyatakan dikutip:

“angka 6) A. Jadid, bahwa bidang tanah milik beliau juga berdekatan dengan bidang tanah milik Almarhum H. Zainal”

Sementara pada dalil gugatan Penggugat angka 10 menyatakan, dikutip:

“angka 10) Bahwa terhadap alasan Tergugat I dan Tergugat II yang tersebut pada poin nomor 6 tidak lah benar dan tidak berlandaskan hukum, karena

Halaman 33 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



hal tersebut telah melanggar Hak dari Penggugat atas bidang tanah tersebut”

- b. Bahwa terhadap dalil posita Penggugat sebagaimana Tergugat II sebutkan di atas, tentu terdapat kekaburan dan ketidak-jelasan yang nyata, oleh karena di satu sisi Penggugat menyebutkan nama A. Jadid yang bukan sebagai pihak dalam perkara *a-quo* (vide: gugatan Penggugat angka 6), namun di sisi lain Penggugat menganggap A. Jadid sebagai pihak dalam perkara *a-quo* yakni sebagai Tergugat I dan Tergugat II (vide: gugatan Penggugat angka 10);
- c. Bahwa kekaburan dan ketidak-jelasan posita gugatan Penggugat lainnya adalah sebagaimana terlihat dan terbaca pada gugatan Penggugat angka 1 (tidak ada halaman), dikutip:

“Bahwa klien kami adalah sebagai Ahli Waris dari Bapak Almarhum H. Zainal yang dahulu sekitar tahun 1994 telah membuka lahan untuk usaha perkebunan karet yang berlokasi di RT. 12, Dusun Niam Bulian, Desa Mangupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, seluas 2.5. Ha.”

Sementara dalil gugatan pada angka 15, Penggugat menyatakan, dikutip:

“Bahwa keberadaan Penggugat diatas tanah milik Penggugat lebih dahulu sebelum adanya aktivitas usaha Tergugat I dan Tergugat II”

- d. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut terlihat jelas terdapat kotradiksi, oleh karena disatu sisi Penggugat



mendalilkan sebagai ahli waris dari Bapak Almarhum H.

Zainal yang dahulu sekitar tahun 1994 TELAH

MEMBUKA LAHAN UNTUK USAHA PERKEBUNAN

KARET, namun disisi lain Penggugat mendalilkan

SEBAGAI PEMILIK ATAS OBYEK SENGKETA A-QUO;

Untuk itu perlu Tergugat II tegaskan, MEMBUKA

LAHAN UNTUK USAHA PERKEBUNAN KARET bukan

berarti objek sengketa *a-quo* secara serta merta

menjadi milik Almarhum H. Zainal, sehingga bagaimana

mungkin Pengugat MENG-KLAIM menjadi objek

sengketa *a-quo* milik Penggugat?

Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dapat

disimpulkan gugatan Penggugat semakin mengada-ada,

oleh karena Penggugat tidak jelas dan cermat dalam

menguraikan fakta dan peristiwa hukum secara lengkap,

sehingga mengakibatkan uraian posita gugatan

Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

- e. Bahwa disamping itu, gugatan Penggugat antara Posita dan Petitum juga saling bertentangan. Hal ini di dasarkan pada Posita penggugat pada angka 1 (tidak ada halaman) yang menyatakan dikutip:

“Bahwa klien kami adalah sebagai Ahli Waris dari Bapak Almarhum H. Zainal yang dahulu sekitar tahun 1994 telah membuka lahan untuk usaha perkebunan karet yang berlokasi di RT. 12, Dusun Niam Bulian, Desa Mangupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, seluas 2.5. Ha.”



Sementara pada petitum Penggugat angka 2 (tidak ada halaman) menyatakan dikutip:

“Menyatakan secara hukum bidang tanah yang dimiliki Penggugat dalam perkara a-quo seluas + 2.5 Ha berlokasi di RT. 12, Dusun Niam Bulian, Desa Mangupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, Provinsi Jambi adalah sah milik Penggugat”;

- f. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana Tergugat II sebutkan di atas, terlihat jelas dan terang saling bertentangan, oleh karena di satu sisi Penggugat mendalilkan sebagai Ahli Waris dari Almrahum H. Zainal 1994 yang telah membuka lahan untuk usaha perkebunan karet yang berlokasi di RT. 12, Dusun Niam Bulian, Desa Mangupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, seluas 2.5. Ha, namun disisi lain Penggugat mendalilkan selaku Pemilik atas Objek sengketa a-quo;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak dapat diartikan lain Penggugat tidak cermat dan jelas dalam menguraikan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan materi obyek perkara maupun dengan Tergugat II, lebih dari itu antara posita dan petitum juga saling bertentangan, oleh karenanya patut menurut hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);



1.4. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas Oleh Karena Uraian Tentang Unsur Pasal 1365 KUHPdata Tidak Sempurna

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang didasarkan pada suatu Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata berbunyi, dikutip:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian.”

a. Bahwa Ketentuan Pasal 1365 KUHPdata dimaksud harus mengandung/memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya suatu perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3) Adanya kesalahan dari pihak tertentu;
- 4) Adanya kerugian;
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

b. Bahwa kelima unsur sebagaimana Tergugat II sebutkan di atas adalah bersifat kumulatif sehingga apabila satu unsur saja tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan seseorang tidak dapat dikenakan pasal perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPdata);

c. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka setelah Tergugat II mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat tentang gugatan “Perbuatan Melawan



Hukum”, yang diajukan Penggugat, secara keseluruhan terlihat jelas Penggugat tidak menguraikan unsur-unsur pasal tersebut yang kemudian dihubungkan dengan perbuatan Tergugat II, sehingga tidak dapat diartikan lain gugatan *a-quo* menjadi kabur dan tidak jelas;

- d. Bahwa lebih dari itu, ketidak-jelasan dan kekaburan dari gugatan *a-quo* adalah: yakni Penggugat juga tidak menjelaskan dengan jelas dan rinci mengenai kapasitas Tergugat II dalam melakukan perbuatan melawan hukum serta perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan, namun Penggugat hanya menyebutkan dan menyimpulkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hukum untuk melihat kembali dalil-dalil gugatan Penggugat dimaksud, hal mana pada dalil-dalil tersebut terlihat jelas Penggugat kurang memahami substansi dari pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang mendasari Penggugat dalam mengajukan gugatan *a-quo*, sehingga Penggugat sendiri sulit menentukan dengan pasti Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat II yang kemudian dihubungkan dengan unsur-unsur pasal 1365 KUHperdata, karenanya tidak dapat diartikan lain dalil-dalil demikian sangat tidak jelas dan kabur, maka sudah sepatutnya HARUS DITOLAK atau setidaknya menyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;



1.5. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas Oleh Karena
Tuntutan Ganti Kerugian Tidak Dirinci

- a. Bahwa mengutip dalil gugatan Penggugat pada angka
24 dan angka 25 (tidak ada halaman), yang berbunyi:

*“angka 24) Bahwa atas Perbuatan Tergugat I dan
Tergugat II, kerugian materiil yang di alami oleh
Penggugat, sudah selayaknya dan sepatutnya
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini menghukum Para Tergugat membayar
ganti kerugian dengan kerugian materiil yakni Rp.
20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) secara
tunai”;*

*“angka 25) Bahwa atas perbuatan Tergugat I,
Tergugat II dan Tergugat III Penggugat telah
mengalami kerugian immateriil sebagaimana
Penggugat uraikan atau jelaskan pada dalil gugatan
ini, maka sudah selayaknya sepatutnya Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III
untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada
Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar
Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);*

- b. Bahwa tuntutan ganti rugi tersebut jelas-jelas adalah
tuntutan yang tidak masuk akal bahkan mengada-ada,
sebab dari mana Penggugat mendapatkan angka Rp.
20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) untuk
kerugian materiil dan angka Rp. 10.000.000.000,-

Halaman 39 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



(sepuluh milyar Rupiah) untuk kerugian immateriil sebagai dasar perhitungan dan apa justifikasinya?

Dengan demikian menurut hemat Tergugat II tuntutan ganti rugi tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah rekaan Penggugat semata-mata tanpa suatu dasar atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- c. Bahwa selain itu, tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat dalam gugatan *a-quo* ternyata tidak dirinci dan tidak jelas, maka secara hukum tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan ditolak. Hal ini sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan-putusan sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/198 yang menyatakan bahwa:

“Untuk kerugian materil, bentuk dan jumlah kerugian tersebut harus rinci”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1720 K/Pdt/1986 tertanggal 18 Agustus 1988 yang menyatakan bahwa:

“setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud, maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena maksud tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979, Tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan bahwa:

Halaman 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



"tuntutan ganti rugi tanpa perincian yang pasti harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan itu tidak jelas atau tidak sempurna.

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 117K/Sip/ 1971, Tanggal 2 Juni 1972, yang pada pokoknya menyatakan:

"Gugatan atas ganti rugi yang TIDAK dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, TIDAK DAPAT DIKABULKAN oleh Pengadilan"

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 598 K/Sip/1971, Tanggal 18 Desember 1971 yang pada pokoknya menyatakan :

"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat TIDAK DIBUKTIKAN SECARA TERPERINCI, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat, HARUS DITOLAK oleh Pengadilan"

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970, Tanggal 16 Desember 1970 yang pada pokoknya menyatakan:

"Gugatan kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-



tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna"

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 842 K/Pdt/1986, Tanggal 23 Desember 1987 yang pada pokoknya menyatakan:

"Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat memperinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud"

- Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1983, Tanggal 28 Mei 1984 yang pada pokoknya menyatakan:

"Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak"

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, terbukti secara yuridis bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (*obscuur libellium*) karena tidak merinci ataupun merujuk pada bukti-bukti yang menunjukkan adanya kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000.000,- (*dua puluh milyar Rupiah*) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar Rupiah*). Dengan demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat MENOLAK gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA, BERDASARKAN ALASAN-ALASAN HUKUM TERGUGAT II TERSEBUT DI ATAS, MAKA TELAH PATUT DAN BERALASAN HUKUM YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI SERTA MEMUTUS PERKARA *AQUO* UNTUK MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT II SELURUHNYA, OLEH KARENA SECARA KESELURUHAN GUGATAN PENGGUGAT TELAH CACAT FORMIL.

II. DALAM PROVISI

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas permohonan/tuntutan provisi sebagaimana di mohonkan Penggugat dalam perbaikan gugatannya tertanggal 05 September 2022, hal mana disebabkan karena permohonan provisi tersebut sangat tidak beralasan hukum. Oleh karena itu, setelah Tergugat II memperhatikan dan mempelajari dengan cermat dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, Tergugat II tidak melihat dan menemukan sama sekali adanya uraian dalil-dalil gugatan yang menyangkut dan mengenai urgensi suatu tindakan sementara yang harus diputus dalam suatu putusan provisional sebagaimana dimaksud dalam undang-undang;
2. Bahwa selain itu dalil permohonan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a-quo* ternyata telah masuk dalam ranah materi/pokok perkara, oleh karena itu bukanlah merupakan tuntutan provisi sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan hukum yang berlaku, yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1070 K/Sip/1975 tanggal 7 Mei 1975 yang pada pokoknya menyatakan:

"Tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima"

3. Bahwa disamping itu, tuntutan provisi yang di ajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran

Halaman 43 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta
(*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sangat layak dan beralasan hukum apabila tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat II pada bagian Eksepsi di atas haruslah dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat II atas pokok perkara gugatan;
- Bahwa Tergugat II tetap membantah, menolak serta menyangkal dengan tegas setiap dan seluruh dalil, alasan maupun hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan nya, kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat II, sebagaimana uraian di bawah ini:

A. TIDAK ADA SATUPUN TANDA BUKTI ALAS HAK YANG SAH MENURUT HUKUM YANG MENUNJUKAN OBJEK SENGKETA A-QUO MILIK ALMARHUM H. ZAINAL MAUPUN PENGGUGAT;

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4 dan angka 5 (*tidak ada halaman*), halmana seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut tidak didukung oleh FAKTA MAUPUN LEGALITAS HUKUM apapun;
2. Bahwa mengutip dalil Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4 dan angka 5, yang menyatakan sebagai berikut:

“angka 1) Bahwa klien kami adalah sebagai Ahli Wari dari bapak Almarhum H. Zainal yang dahulu sekitar tahun 1994 telah membuka lahan untuk usaha perkebunan karet yang berlokasi di

Halaman 44 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



*RT 12, Dusun Nia, Bulian, Desa Mangupeh, Kec. Tengah Ilir,
Kab. Tebo, seluas 2.5 Ha*

“angka 2) Bahwa batas-batas bidang tanah tersebut yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hazaidi (alm).*
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sinof;*
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Zainal/Haiziadi (alm)*
- Sebelah Barat berbatasan dengan Patok”*

“angka 3) Bahwa hal tersebut diatas juga dapat dibenarkan dalam keterangan saksi yang mengetahui pasti tentang hak kepemilikan oleh Almarhum H. Zainal terhadap bidang tanah tersebut diantaranya”:

“angka 4) Fahrurozi, Sabli, dan Ramli yaitu mereka pernah ikut Almarhum H. Zainal untuk membantu mengimas/memancah bidang tanah tersebut;

“angka 5) Rusdan, beliau mengetahui dan membenarkan bidang tanah milik Almarhum H. Zainal karena bidang tanah beliau berdekatan dengan bidang tanah milik Almarhum H. Zainal”.

3. Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana Tergugat II uraikan di atas, adalah dalil yang mengada-ada bahkan terkesan terlalu dipaksakan, oleh karenanya sudah sepatutnya DITOLAK DAN DIKESAMPING berdasarkan alasan-alasan yuridis di bawah ini;

3.1. Bahwa Tergugat II terlebih dahulu mempertegas, sesungguhnya Almarhum H. Zainal maupun Penggugat secara hukum sama sekali tidak memiliki hak atas objek sengketa *a-quo*, oleh karena dalam gugatan *a-quo* baik secara penguasaan fisik maupun secara alas hak tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, karenanya dalil demikian sama sekali tidak berdasarkan hukum;



QUDNON: Penggugat menyatakan dalam gugatan *a-quo* adalah sebagai Ahli Wari dari bapak Almarhum H. Zainal yang dahulu sekitar tahun 1994 telah membuka lahan untuk usaha perkebunan karet yang berlokasi di RT 12, Dusun Nia, Bulian, Desa Mangupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, seluas 2.5 Ha, maka perlu menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim: bahwa apakah dengan membuka lahan untuk usaha perkebunan karet TANPA DIDASARKAN OLEH SUATU ALAS HAK YANG SAH MENURUT HUKUM adalah sudah dapat dikategorikan sebagai pemilik sah atas Objek Sengketa?, atau apakah informasi atau keterangan dari orang lain TANPA DIDASARKAN OLEH SUATU ALAS HAK YANG SAH MENURUT HUKUM sudah dapat dikualifisir objek sengketa *a-quo* sudah menjadi milik Almarhum H. Zainal ataupun milik Penggugat?

- 3.2. Bahwa selain itu jikalau benar Penggugat mendalilkan *dahulu sekitar tahun 1994 Almarhum H. Zainal telah membuka lahan untuk usaha perkebunan karet*, maka dalil tersebut justru merupakan suatu pengakuan yang sempurna tentang Almarhum H. Zainal bukan merupakan sebagai pemilik sah atas objek sengketa, akan tetapi hanya sekedar *membuka lahan untuk usaha perkebunan karet*, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa *a-quo* merupakan milik Penggugat adalah dalil yang sangat tidak berdasar;
- 3.3. Disamping itu dalam gugatan *a-quo* Penggugat juga mendalilkan bahwa, Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum H. Zainal yang dahulu sekitar tahun 1994 telah membuka lahan untuk usaha perkebunan karet yang berlokasi di RT 12, Dusun Nia, Bulian, Desa Mangupeh, Kec. Tengah Ilir,



Kab. Tebo, seluas 2.5 Ha, namun Penggugat sendiri tidak menguraikan fakta hukum yang melatarbelakangi kedudukan hukum Penggugat sebagai Ahli Waris sah dari Almarhum H. Zainal, sehingga yang menjadi pertanyaan Tergugat II adalah: sejak kapan Almarhum H. Zainal menikah dan pernikahannya dengan siapa sehingga mempunyai Ahli Waris sebagaimana didalilkan oleh Penggugat?, bahkan lebih dari itu, Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas dan terang tentang darimana asal usul objek sengketa *a-quo* yang didalilkan oleh Penggugat sebagai peninggalan waris dari Almarhum H. Zainal dan atas dasar apa serta legalitas hukum apa yang melatarbelakangi Penggugat sehingga mendalilkan hal demikian?

- 3.4. Bahwa selanjutnya, dalil Penggugat yang menjadikan keterangan Fahrurozi, Sabli, Ramli dan Rusdan sebagai bukti hak kepemilikan Almarhum H. Zainal atas objek sengketa (*vide; gugatan Penggugat angka 3, 4 dan 5*), adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena pembuktian alas hak terhadap suatu objek sengketa bukan didasarkan atas keterangan orang lain, akan tetapi didasarkan atas suatu alas hak yang sah menurut hukum, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi, dikutip:

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang

Halaman 47 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka bagaimana mungkin Penggugat dengan berdasarkan keterangan dari orang lain dapat menyimpulkan objek sengketa *a-quo* merupakan milik Almarhum Zainal? Sementara tidak terdapat satupun tanda bukti berupa alas hak yang membuktikan objek sengketa *a-quo* milik Almarhum H. Zainal maupun milik Penggugat;

Berkaitan dengan uraian angka 3.1. s/d angka 3.4. tersebut di atas, maka terbukti bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya tentang kepemilikannya atas objek sengketa sangat tidak jelas serta tidak didasarkan pada peristiwa dan fakta-fakta yang sah menurut hukum;

4. Selanjutnya Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 7 sampai dengan angka 12 (tidak ada halaman), oleh karena setelah Tergugat II membaca secara keseluruhan dalil-dalil tersebut, ternyata Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa *a-quo* adalah milik Almarhum H. Zainal maupun milik Penggugat, karenanya sudah sepatutnya dalil demikian **DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN** berdasarkan alasan-alasan yuridis di bawah ini:

4.1. Mengutip dalil Penggugat pada angka 7 (tidak ada halaman), yang menyatakan sebagai berikut:

“angka 7) Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan klien kami, pada bulan Januari tahun 2022, Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja dan tanpa alas hak telah

Halaman 48 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



*melakukan pengrusakan dan penyerobatan terhadap
Perkebunan Karet di atas Bidang Tanah milik Alhamarhum
H. Zainal dan melakukan kegiatan tambang”*

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah dalil yang keliru serta mengada-ada, oleh karena bagaimana mungkin Penggugat menuduh Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja dan tanpa alas hak telah melakukan pengrusakan dan penyerobatan, sementara tanda bukti kepemilikan hak atas objek sengketa yang di KLAIM Penggugat milik Alhamarhum H. Zainal adalah sangat tidak jelas.

Untuk itu perlu Penggugat ketahui: yang dimaksud dengan tanda bukti kepemilikan hak sebagaimana dimaksud oleh Penggugat adalah, secara tegas diatur dalam Ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi, dikutip:

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

Bahwa berpedoman kepada ketentuan tersebut diatas, maka tidak dapat diartikan lain untuk dapat membuktikan Bidang Tanah tersebut milik Alhamarhum H. Zainal adalah harus didasarkan atas suatu alas hak yang sah menurut hukum, terlebih lagi untuk membuktikan Bidang Tanah tersebut milik Penggugat selaku Ahli Waris dari Alhamarhum H. Zainal adalah juga harus didasarkan atas suatu peralihan hak yang sah menurut hukum;

Halaman 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Bahwa mengingat dalil gugatan Penggugat pada angka 7 telah terbantahkan, maka terhadap dalil Penggugat pada angka 8 s/d angka 12 juga dianggap terbantahkan, oleh sebab dalil-dalil tersebut merupakan dalil yang hanya dibuat-buat oleh Penggugat tanpa didukung oleh fakta hukum apapun;

Berdasarkan urian tersebut diatas, maka tuduhan Penggugat terhadap Tergugat II yang melakukan pengrusakan dan penyerobatan atas objek tanah *a-quo* ADALAH SAMA SEKALI TIDAK BERDASAR;

5. Berikutnya Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 13 sampai dengan angka 22 (tidak ada halaman), oleh karena secara keseluruhan dalil-dalil tersebut adalah dalil yang KELIRU SERTA TIDAK BERDASARKAN HUKUM, karenanya sudah sepatutnya DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN berdasarkan alasan-alasan yuridis dibawah ini:

- 5.1. Menutip dalil Penggugat pada angka 13 (tidak ada halaman), yang menyatakan sebagai berikut:

“angka 13) Bahwa klien kami telah membuat pengaduan kepada Pemerintah Desa Mangupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo untuk mempertanyakan haknya pada tanggal 24 Januari 2022, dan selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2022 Pemerintah Desa Mangupeh membuat keputusan setelah diupayakan musyawarah dan menetapkan bahwa bidang tanah lahan perkebunan yang disengketakan seluas + 2,5 Ha berlokasi di Rt. 12, Dusun Niam Bulian, Desa Mangupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo harus dikemablikan dan sah milik Penggugat”

Halaman 50 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



5.2. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dalil yang memutar-balikan fakta hukum sesungguhnya, oleh karena berdasarkan fakta terhadap Keputusan Pemerintah Desa Mangupeh tertanggal 27 Januari 2022 tersebut telah mendapat keberatan dari Tergugat III tertanggal 2 Februari 2022, sehingga atas keberatan Tergugat III tersebut Pemerintah Desa Mangupeh kembali melaksanakan rapat/musyawarah tertanggal 15 Februari 2022, dan rapat/musyawarah tersebut di pimpin oleh Sekretaris Desa serta di hadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tergugat III dan salah satu Anak/Ahli Waris dari Almarhum H. Zainal;

5.3. Bahwa dan berdasarkan Berita Acara Hasil Keputusan Rapat/Musyawarah Menanggapi Keberatan Yang Disampaikan Oleh Pihak Terlapor *in casu* Tergugat III atas Keputusan Rapat/Musyawarah Pada Tanggal 27 Januari 2022 tersebut adalah sebagai berikut:

4. Membatalkan secara sah atas keputusan rapat/musyawarah pada tanggal 27 Januari 2022 dan hasil pengecekan tim ke lapangan pada tanggal 28 dan 29 Januari 2022;
5. Dan mempersilahkan kepada pihak Pelapor dan Terlapor untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut secara kekeluargaan;
6. Semenjak Keputusan ini dibuat maka keputusan rapat/musyawarah pada tanggal 27 Januari 2022 dinyatakan tidak sah/tidak berlaku;



5.4. Bahwa bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka Keputusan Desa Mangupeh tertanggal 27 Januari 2022 yang di jadikan dasar oleh Penggugat adalah ADALAH SUDAH TIDAK LAGI MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM APAPUN oleh karena telah dibatalkan, sehingga dalil Penggugat yang menjadikan Keputusan Desa Mangupeh tertanggal 27 Januari 2022 sebagai dasar kepemilikannya atas objek sengketa ADALAH DALIL YANG SANGAT MENYESATKAN;

Bahwa mengingat dalil Penggugat pada angka 13 yang pada pokoknya mengklaim objek sengketa *a-quo* adalah Penggugat telah terbantahkan, maka terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 14, angka 15, 16, angka 17, 19 dan angka 20 yang secara keseluruhan dalil tersebut pada pokoknya menyatakan Penggugat sebagai pemilik atas objek sengketa dianggap terbantahkan, oleh karena dalil-dalil Penggugat demikian merupakan dalil yang dibuat-buat tanpa didukung oleh fakta hukum;

Berkaitan dengan seluruh urian Tergugat II tersebut di atas maka telah terbukti, tidak terdapat satupun tanda bukti atau alas hak yang menunjukkan objek sengketa *a-quo* milik Almarhum H. Zainal maupun milik Penggugat, sehingga tidak dapat di artikan lain dalil Penggugat yang menyatakan kepemilikannya atas objek sengketa adalah hanya bersifat KLAIM semata, dengan demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a-quo* MENOLAK dalil-dalil Penggugat tersebut;

B. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH



TERGUGAT II SEBAGAIMANA DITUDUHKAN PENGGUGAT DALAM
SURAT GUGATANNYA

1. Mengutip dalil Penggugat pada angka 18, 21 dan angka 22 (tidak ada halaman), yang menyatakan sebagai berikut:

“angka 18) Bahwa tindakan Penyerobotan, Pengerusakan dan melakukan penambanangan batu bara yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum”

angka 21) Bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

angka 22) Bahwa perbuatan Para Tergugat tergolong Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana perkembangannya menurut Doktrin dan Yurisprudensi Pasal 1365 KUHPerdara yakni:

- Perbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang lain, atau
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga;

2. Bahwa bertitik tolak dari dalil-dalil Penggugat sebagaimana disebutkan di atas, maka dengan ini Tergugat II menolak dengan tegas, oleh karena dalil-dalil Penggugat sebagaimana dimaksud adalah dalil YANG MENGADA-ADA, BAHKAN TERKESAN SANGAT DIPAKSAKAN, karenanya sudah sepatutnya DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN berdasarkan alasan-alasan yuridis dibawah ini:

Halaman 53 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



- 2.1. Bahwa perlu Penggugat ketahui, Tergugat II sama sekali tidak ada hubungan hukumnya secara langsung dengan Penggugat, sebab yang menjadi dasar dan/atau alasan hukum Tergugat II dalam melakukan penambangan dalam objek sengketa *a-quo* adalah yakni berdasarkan pada perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II, yakni Perjanjian Penyedia Jasa Penunjang Untuk Penambangan Batubara Nomor: 001/DBS-MULI/PPJP/XI/2019 tanggal 6 November 2019, yang telah disepakati dan ditanda-tangani antara Tergugat I dan Tergugat II;
- 2.2. Bahwa kedudukan Tergugat I dalam perjanjian tersebut adalah sebagai Pemilik Tambang sebagaimana berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 574 Tahun 2014, Tanggal 17 September 2014 sedangkan kedudukan Tergugat II adalah sebagai Kontraktor Pertambangan, dan terhadap Perjanjian tersebut telah dilakukan *Adendum I* sehingga menjadi Perjanjian Penyediaan Jasa Penunjang Untuk Penambangan Batubara Nomor: 001/DBS-MULI/PPJP/XI/2019, tanggal 26 November 2019;
- 2.3. Bahwa selain perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana di sebutkan di atas, terdapat juga perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat III, yakni Perjanjian Pengolahan Tanah Usaha Pertambangan Batubara No. 01/PPT/DBS/XII/2021, Tanggal 1 Desember 2021, dimana kedudukan Tergugat I adalah sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang berlokasi di Desa Mangupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, Provinsi Jambi,



sedangkan Kedudukan Tergugat III dalam perjanjian tersebut adalah sebagai Pemilik Tanah dengan luas lebih kurang 5 Ha;

2.4. Bahwa sehingga atas dasar Perjanjian Penyedia Jasa Penunjang Untuk Penambangan Batubara Nomor: 001/DBS-MULI/PPJP/XI/2019 tanggal 6 November 2019 Jo. Perjanjian Penyediaan Jasa Penunjang Untuk Penambangan Batubara Nomor: 001/DBS-MULI/PPJP/XI/2019, tanggal 26 November 2019 dan Perjanjian Pengolahan Tanah Usaha Pertambangan Batubara No. 01/PPT/DBS/XII/2021, Tanggal 1 Desember 2021, maka Tergugat II selaku Kontraktor Pertambangan dapat melakukan kegiatan penambangan di atas objek sengketa *a-quo*;

2.5. Berdasarkan uraian pada angka 2.1. s/d angka 2.4. tersebut di atas, MAKA TIDAK DAPAT DIARTIKAN LAIN TERGUGAT II ADALAH PIHAK YANG TIDAK BERKEPENTINGAN SECARA LANGSUNG DALAM PERKARA A-QUO, sehingga bagaimana mungkin Penggugat menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?, sementara tidak terdapat perselisihan hukum secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat II, dengan demikian tidak terbukti sama sekali Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat;

3. Berikutnya mengutip dalil Penggugat pada angka 17 dan angka 20 (tidak ada halaman), yang menyatakan dikutip:

“angka 17) Bahwa sejak Tergugat I dan Tergugat II beraktivitas menambang batu bara di bidang tanah milik Penggugat sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang Penggugat tidak pernah menerima ganti rugi dari Tergugat I dan Tergugat II"

"angka 20) Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah merugikan Penggugat"

Dalil Penggugat yang demikian ADALAH DALIL YANG SANGAT KELIRU, oleh karenanya sudah sepatutnya DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN, berdasarkan alasan-alasan yuridis dibawah ini:

3.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menegaskan bahwa *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut"*

Ketentuan pasal tersebut dapat di lihat bahwa suatu perbuatan melanggar hukum apabila dari perbuatannya itu menimbulkan kerugian pada orang lain dan dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum di penuhi syarat-syarat atau unsur-unsur, disamping itu berdasarkan Pasal 1365 tersebut juga dapat disimpulkan bahwa unsur kerugian merupakan suatu hal yang penting untuk dibuktikan dalam suatu perbuatan melawan hukum karena hal inilah yang akan menentukan baik bentuk maupun jumlah ganti kerugian yang akan diberikan;

Untuk itu yang menjadi pertanyaan Tergugat II adalah: kerugian seperti apa yang di alami oleh Penggugat?

SEMENTARA TIDAK TERDAPAT PERSELISIHAN HUKUM SECARA LANGSUNG ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT II, atau dengan kata lain bagaimana mungkin Penggugat menuntut kerugian kepada Tergugat II, semetara

Halaman 56 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam posita gugatan Penggugat, tidak satupun mendalilkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, justru yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah hanya menyebutkan dan menyimpulkan Tergugat II telah melakukan pengrusakan dan penyerobotan tanpa menjelaskan dasar-dasar dan/atau alasan-alasan hukum yang menimbulkan perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II;

- 3.2. Bahwa lebih dari itu, dalam dalil gugatan *a-quo* Penggugat juga hanya meng-klaim objek sengketa *a-quo* adalah milik Almarhum H. Zainal, namun tidak terdapat satupun tanda bukti alas hak yang sah yang dapat menunjukan objek sengketa *a-quo* adalah milik Almarhum H. Zainal maupun tanda bukti peralihan haknya yang di kalim Penggugat sebagai Ahli Waris, sehingga dalil kerugian yang dimaksud oleh Penggugat adalah dalil yang sangat mengada-ada;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terbukti sama sekali Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karenanya sudah sepatutnya dan sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a-quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

C. PERUBAHAN GUGATAN PENGGUGAT TERTANGGAL 05 SEPTEMBER 2022 ADALAH BERTENTANGAN DENGAN HUKUM

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas Perbaikan dan/atau Perubahan gugatan yang di ajukan Penggugat tertanggal 05 September 2022. Adapun perbaikan gugatan tersebut adalah sebagai berikut, dikutip:



Petitum ditambah menjadi

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan kegiatan penambangan batu bara terhadap bidang tanah objek perkara *a-quo* seluas 2.5 Ha berlokasi di RT 12, Dusun Niam Bulian, Desa Mangupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, Provinsi Jambi selama proses persidangan ini berlangsung atau adanya upaya hukum lainnya.

2. Bahwa setelah Tergugat II melihat, membaca serta mencermati perbaikan gugatan *a-quo* ditemukan fakta, TERNYATA PERBAIKAN GUGATAN PENGGUGAT TERTANGGAL 05 SEPTEMBER 2022 TERSEBUT SUDAH MENGENAI MATERI POKOK PERKARA, dengan demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a-quo* MENOLAK DAN MENGESAMPINGKAN perbaikan dan/atau perubahan gutatan Penggugat tersebut, hal ini telah sesuai dan sejalan dengan:

2.1. Buku II Mahkamah Agung RI Edisi Revisi Tahun 2013 (halaman 86), yang menyatakan: Menurut asas hukum acara perdata bahwa perubahan gugatan diperbolehkan asalkan tidak mengubah posita dan petitum gugatan sehingga tidak merugikan Tergugat dan Tergugat diberi hak untuk menjawabnya;

2.2. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI diantaranya Nomor 02/PK/N/HAKI/2003, Tanggal 13 Mei 2003 yang memberi kaedah hukum: "*perubahan gugatan diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah materi/posita maupun petitum gugatan*"

Halaman 58 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



semula dan jika perubahan gugatan setelah ada jawaban harus ada persetujuan dari Tergugat”;

2.3. Putusan MA-RI No. 226.K / Sip / 1973, Tanggal 17 Desember 1975, yang pada pokoknya menyatakan “*Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;*

2.4. Putusan Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyatakan: *perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak.*

2.5. Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970, Tertanggal 11 Maret 1971, yang pada pokoknya menyatakan “*perubahan Gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat”*

Bahwa berpedoman kepada ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, sudah sepatutnya dan sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a-quo* untuk menolak dan mengesampingkan perbaikan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan perbaikan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

D. TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERDASARKAN HUKUM

1. Bahwa mengingat unsur kerugian merupakan suatu hal yang penting untuk dibuktikan dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 24 dan angka 25 (tidak ada halaman) serta petitum

Halaman 59 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Penggugat angka 4 dan angka 5 (tidak ada halaman), hal mana dalam dalil tersebut Penggugat menyatakan telah menderita kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000.000,- (*dua puluh milyar rupiah*) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*), adalah dalil yang tidak jelas dan mengada-ada serta tidak beralasan hukum, bahkan terkesan terlalu dipaksakan oleh Penggugat, oleh karenanya sudah sepatutnya **DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN** berdasarkan alasan-alasan yuridis dibawah ini:

1.1. Tentang Kerugian Materiil

- a. Sebagaimana telah Tergugat II uraikan pada bagian eksepsi maupun pada pokok perkara ini bahwa, tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat terkesan terlalu dipaksakan, lebih dari itu tuntutan ganti rugi tersebut sangat tidak berdasar dan beralasan hukum, hal mana perlu diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II tidak terjadi peristiwa hukum secara langsung, maka telah jelas dan terbukti Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum apapun yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat, sehingga bagaimana mungkin Tergugat dapat menuntut kerugian kepada Penggugat?
- b. Lebih dari itu Tergugat II juga menolak secara tegas tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat, karena tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan oleh Penggugat tanpa bukti pendukung yang sah serta tanpa rincian perhitungan yang jelas, hal ini jelas sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/198 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Halaman 60 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1720 K/Pdt/1986 tertanggal 18 Agustus 1988 Jo.
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979
tertanggal 8 Mei 1980;

1.2. Tentang Kerugian Immateriil

- a. Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga telah menuntut ganti rugi atas kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,-
(sepuluh milyar rupiah), karenanya mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim agar menolak tuntutan Penggugat dimaksud oleh karena tuntutan tersebut sangat mengada-ada;
- b. Bahwa perlu Penggugat ketahui, cakupan kerugian immateriil menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor: 650/PK/Pdt/1994 yang pada pokoknya menyatakan *"Berdasarkan Pasal 1370, Pasal 1371, Pasal 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan"*, dengan demikian telah JELAS TERBUKTI bahwa tuntutan ganti kerugian immateriil yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum;
- c. Bahwa disamping itu, dalam menuntut kerugian Immateriil Penggugat juga tidak melakukan perincian secara jelas, terlebih lagi tidak dukung oleh bukti-bukti apapun, dengan demikian sudah sepatutnya harus ditolak dan dikesampingkan, hal ini sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983 Jo.

Halaman 61 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
tertanggal 31 September 1983 Nomor 19 K/Sip/1983 Jo.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
tertanggal 8 Mei 1980 Nomor 550 K/Sip/1979, Jo.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
tertanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a-quo* untuk menolak dan mengesampingkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

**E. PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM) HARUS DITOLAK
OLEH KARENA TIDAK BERALASAN HUKUM**

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas permohonan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) sebagaimana posita Penggugat angka 26 (tidak ada halaman) serta petitum Penggugat pada angka 6 (tidak ada halaman), oleh karena terdapat larangan untuk permohonan pembayaran uang (*dwangsom*) apabila terdapat tuntutan pokok pembayaran atas sejumlah uang;

Hal ini telah di tegaskan oleh Mahkamah Agung R.I. melalui Putusannya No. 791 K/Sip/ 1972 tanggal 25 Februari 1973, yang secara tegas telah memberikan batasan terhadap penerapan tuntutan uang paksa, yang kaidah hukumnya dikutip sebagai berikut:

**"LEMBAGA HUKUM "UANG PAKSA" ATAU DWANGSOM TIDAK
DAPAT DITERAPKAN TERHADAP PERKARA PERDATA YANG
DIKTUM PUTUSAN HAKIM BERUPA : MENGHUKUM TERGUGAT
UNTUK MEMBAYAR SEJUMLAH UANG KEPADA PARA
PENGGUGAT"**

Halaman 62 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Bahwa oleh karena tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat tidak berdasar, maka Tergugat II mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat menolak permohonan tersebut.

F. PERMOHONAN SITA JAMINAN DALAM PERKARA A-QUO HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERDASARKAN HUKUM

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil posita Penggugat pada angka 27 (tidak ada halaman) dan petitum Penggugat angka 7 (tidak ada halaman), yang pada intinya memohon sita jaminan guna menjamin pemenuhan atas putusan pengadilan dalam perkara *a-quo*, oleh karena permohonan sita jaminan tersebut sangat tidak berdasar dan beralasan hukum, hal ini disebabkan karena Penggugat tidak memiliki bukti akan adanya indikasi bahwa Tergugat II akan menggelapkan harta-hartanya;
2. Bahwa penolakan permohonan sita jaminan tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 121 K/Sip/1971 tertanggal 15 April 1972 dimana dijelaskan bahwa "*jika penggugat tidak mempunyai bukti kuat atas kekhawatirannya bahwa tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dapat dilakukan.*" Dalam perkara *a-quo*, Yang Mulia Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak dapat mengemukakan urgensi dan bukti kuat bahwa Para Tergugat dan khususnya Tergugat II akan mengasingkan harta-hartanya tersebut;
3. Bahwa disamping itu, Penggugat juga tidak dapat menunjukkan bahwa nilai harta-harta yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat, nilainya seimbang dengan besarnya nilai gugatan Penggugat. Dan terkait dengan hal ini, Butir 1 (d) Surat Edaran

Halaman 63 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 05 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) secara tegas menyebutkan bahwa benda-benda yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat haruslah seimbang nilainya dengan nilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Untuk lebih jelasnya, Tergugat II mengutip isi butir 1 (d) tersebut sebagai berikut:

“Agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat”

4. Bahwa selanjutnya perlu Penggugat ketahui, sita jaminan merupakan suatu pengambilan hak milik orang lain, sehingga sebelum menjatuhkan putusan mengenai sita jaminan, Yang Mulia Majelis Hakim harus sangat memperhatikan alasan-alasan yang menjadi dasar Permohonan Sita Jaminan tersebut sesuai dengan butir 1 (a) SEMA No. 05/1975 dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan:

“agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg).”

5. Bahwa hal tersebut di atas juga dikemukakan oleh mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *“Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag”*, Cet. II. Penerbit Pustaka, Bandung: 1990, pada Halaman 34 s/d 35 yang untuk jelasnya Tergugat II kutip sebagai berikut:

“Oleh karena itu agar penderitaan dan penghukuman yang belum berdasar kesalahan itu jangan sampai keliru di belakang hari, hakim yang bersangkutan harus berhati-hati dan cermat.

Halaman 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangan sampai terjadi, sita yang sudah diletakkan atas harta TERGUGAT, tapi pada saat putusan dijatuhkan, ternyata hakim yang bersangkutan menolak gugatan”

6. Bertitik tolak dari uraian angka 1 s/d angka 5 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat TIDAK BERALASAN HUKUM, oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan fakta maupun bukti, bahwa terdapat persangkaan yang beralasan Tergugat II akan menggelapkan harta-hartanya dari kepentingan Penggugat. Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila permohonan sita jaminan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

7. Bahwa selain itu bagaimana mungkin Penggugat dapat mengajukan sita jaminan, sementara dalam perkara *a-quo* tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II sebagaimana telah Tergugat II uraikan di atas, serta tidak ada pula kerugian Penggugat sebagai akibat tindakan Tergugat II, dengan demikian tidak dapat diartikan lain permohonan sita jaminan yang di ajukan Penggugat sangat tidak jelas, sebagaimana telah dipertimbangkan dan ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 Jo. Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 dan bahkan sita jaminan yang telah diletakkan, diperintahkan untuk diangkat berdasarkan Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 tersebut, sehingga dengan demikian tidak diperlukan sita jaminan apapun guna menjamin pemenuhan putusan pengadilan dalam perkara *a-quo*;

Oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a-quo* menolak dan

Halaman 65 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengesampingkan permohonan sita jaminan yang di ajukan oleh

Penggugat;

G. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERALASAN HUKUM

Bahwa Tergugat II menolak secara tegas permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat karena syarat-syarat untuk penerapannya tidak terpenuhi, sebab menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisionil, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;



f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Merujuk pada ketentuan SEMA tersebut di atas, maka terlihat jelas tidak ada satupun syarat yang terpenuhi untuk mengabulkan permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya Tergugat II mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat;

Dari seluruh uraian-uraian jawaban yang disertai dengan dasar hukum sebagaimana telah dikemukakan oleh Tergugat II tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang serta tidak dapat terbantahkan lagi kebenarannya. Disamping itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya sangat beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a-quo* menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk veklaard*);

IV. DALAM PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a-quo*, untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan/tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Halaman 67 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
 2. Menyatakan Tergugat II tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT III

PENDAHULUAN

Bahwa dalam gugatan *a quo*, TERGUGAT III sebagai pemilik lahan (pengelola tanah objek sengketa) menyadari perselisihan dalam perkara *a quo* tidak lain dikarenakan adanya klaim sepihak dari PENGUGAT dengan tanpa alas hak dan bukti yang presisi. TERGUGAT III senyatanya telah menguasai dan mengelola lahan (tanah objek sengketa) sejak 1980 hingga kini yang bahkan telah dapat dilakukan alih kelola baik kepada TERGUGAT I maupun TERGUGAT II. Sebagai perusahaan pertambangan yang telah beroperasi dan memiliki ijin, tentunya TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melalui proses pengecekan dan verifikasi data fisik maupun yuridis secara paripurna, sementara dalam Gugatan *a quo*, PENGUGAT mendalilkan seolah telah membuka lahan (tanah objek sengketa) sejak tahun 1994, oleh karenanya menjadi sangat tidak logis, bagaimana bisa dalam benturan rentang waktu

Halaman 68 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan lahan (tanah objek sengketa) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III, baru kini PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* ???, setelah Bapak H. Zainal Alm. Meninggal dunia dan setelah tanah TERGUGAT III menjadi bernilai karena adanya aktifitas usaha TERGUGAT I dan TERGUGAT II ???. Kami menduga PENGGUGAT sendiri tidak tau dimanakah letak sesungguhnya tanah Bapak H. Zainal Alm, atau bahkan pura-pura tidak tau dan memilih untuk mendaku tanah TERGUGAT III yang saat ini menjadi bernilai. Kami hanya menghimbau kepada PENGGUGAT, Gugatan bukanlah upaya untuk “tukar nasib”, apa yang memang haknya akan tetap menjadi haknya, dan Gugatan *a quo* adalah upaya yang sia-sia.

PARA TERGUGAT saat ini telah dihadapkan pada sesuatu yang bersifat subjektif berdasarkan penilaian PENGGUGAT semata. Namun atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, diantara kedudukan PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT telah duduk Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai “*dominis litis*” yang tidak berpihak, artinya pemeriksaan untuk mengadili perkara *a quo* tidak semata-mata berpedoman pada apa yang tersurat dalam gugatan *a quo* , melainkan merefleksikan keadilan pada penegakan hukum yang senantiasa mengejar kebenaran terhadap kedudukan semua pihak dalam perkara *a quo* sama tinggi dan sama rendah di muka sidang ini, sebab dalam perkara *a quo* perlu juga mempertimbangkan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap PARA TERGUGAT, sebagaimana prinsip *audi et alteram partem* / *Audire at altera pars*;

Oleh karenanya, agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo dalam memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* mencapai pada suatu keyakinan atau keimanan atas suatu perbuatan yang dapat ditentukan secara benar dan adil, perkenankanlah kiranya TERGUGAT III (dengan bersandar pada kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa) menyampaikan

Halaman 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI dan JAWABAN terhadap gugatan *a quo*, berdasarkan uraian-uraian sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Bahwa, TERGUGAT III menolak dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya baik dalam dalil Gugatan maupun dalil perbaikan Gugatan, kecuali yang secara tegas diakui;
- Bahwa, sesuai dengan Pasal 283 Rbg. Jo Pasal 1865 KuhPerdata yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa DIWAJIBKAN membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*";
- Bahwa, dalil-dalil Gugatan yang didalilkan oleh PENGGUGAT benar-benar tidak relevan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, maka dengan ini kami tegaskan sekali lagi TERGUGAT III menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TIDAK SAH

- 1) Bahwa berkenaan dengan Surat Kuasa Khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) dalam berperkara di Pengadilan secara umum telah diatur dalam Pasal 147 ayat (1) RBG, dan secara Khusus telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), sebagai berikut :

1. SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959;
2. SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962;
3. SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan
4. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

Halaman 70 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

- Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak;
- Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Bentuk kuasa inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan Pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai *principal*. Disisi lain syarat sebagaimana dimaksud diatas bersifat mandatory dan kumulatif sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan kata lain, surat kuasa khusus cacat formil.

Mohon dicermati, SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* senyatanya telah tidak sesuai dengan Amanah SEMA sebagaimana diuraikan diatas.

Pada bagian "identitas dan kedudukan para pihak", dari sini saja sudah tidak jelas mengenai kedudukan pihak PENGGUGAT dalam Surat Kuasa Khusus dimaksud, sebagai apa kah, dalam kapasitas apa (*legal standing*), dan guna mempermasalahkan apa ???, siapakah PENGGUGAT ini, apakah sebagai pemilik, ahli waris atau misal hanya sebagai pihak ketiga yang sejatinya hanya turut ingin merasakan kebahagiaan PARA TERGUGAT, jika disandingkan dengan dalil Gugatan PENGGUGAT angka 1, *self claim* PENGGUGAT adalah sebagai ahli waris dari bapak Almarhum H. Zainal, namun

Halaman 71 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



celaknya tidak ia cantumkan sebagai dasar perolehan warisnya, sebagai edukasi bagi Kuasa Hukum PENGGUGAT, seharusnya dalam Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan suatu Gugatan, jikalau PENGGUGAT bukanlah pemilik kebendaan awal, misalkan seorang pewaris, maka seharusnya dicantumkan dalam kuasa mengenai dasar perolehan warisnya, apakah berdasarkan Surat Keterangan Waris, Akta Keterangan Waris, Penetapan Waris dari Pengadilan, atau Surat Wasiat, sebagai contoh misalkan pada Surat Kuasa Khusus TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sebagai perusahaan / badan hukum, keabsahan kuasanya dapat diuji berdasarkan siapa yang memberi kuasa, adakah kewenangannya berdasarkan akta pendirian perusahaan berikut perubahan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum & HAM, hal ini sangatlah mendasar namun fundamental, dengan tidak jelasnya kedudukan PENGGUGAT dalam Surat Kuasa Khususnya, telah dengan sendirinya menjadikan Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* tidak sah / cacat formil, sehingga PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas / *legal standing* dalam mengajukan Gugatan *a quo* dan patut kiranya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- 2) Bahwa selanjutnya, Surat Kuasa Khusus Penggugat senyatanya juga tidak Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Tidak kami jumpai sedikitpun pokok sengketa apa yang dimaksudkan PENGGUGAT dalam Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT, Kuasa PENGGUGAT hanya mengakomodir hak-hak Kuasa Hukum PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, yang celaknya tidak dilengkapi dengan uraian atas pokok dan objek sengketa, sehingga membuat

Halaman 72 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



semakin tidak jelas perkara apa yang hendak diajukan oleh PENGGUGAT, jika berkenaan dengan harta tidak bergerak PENGGUGAT, harusnya dijelaskan atas objek apa, dimana serta apa batas-batasnya, kemudian perihal perbuatan apa yang membuat PENGGUGAT merasa dilanggar haknya, nampaknya PENGGUGAT sendiri masih bingung menentukan bentuk gugatannya, antara perihal sengketa kepemilikan dengan TERGUGAT III atau perihal tidak dilirikinya PENGGUGAT oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam proyek usaha batu bara, kemudian membuat PENGGUGAT justru mengabaikan hal yang paling esensial dalam kuasanya, hal ini tidaklah dapat dimaklumi sebab SEMA Nomor 01 Tahun 1971 telah melarang para pihak bersengketa untuk memperbaiki Surat Kuasanya jika itu berkenaan dengan kekurangan syarat formil dan formulasi atas Surat Kuasa Khusus, hal ini tentunya menyebabkan Gugatan PENGGUGAT menjadi tidak sah karena dibuat dan didaftarkan dengan dasar Surat Kuasa Khusus yang tidak sah;

Oleh karenanya demi penghormatan terhadap supremasi hukum, terhadap Gugatan *a quo* patut kiranya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING YANG JELAS

Bahwa sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya diatas, selain dari Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT yang tidak sah karena cacat formil dan cacat substansial, sejauh ini kami tidak melihat adanya bukti turun waris dari Alm. H. Zainal kepada PENGGUGAT, sehingga tidak jelas atas alas hak apa PENGGUGAT mewakili kepentingan hukum Alm. H. Zainal dalam mengajukan Gugatan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*), apakah PENGGUGAT ini sebagai penerima wasiat, anak, istri



dan apakah sudah dapat dibuktikan harta dari Alm. H. Zainal ini merupakan harta bawaan ataupun misalnya harta bersama;

M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata (halaman 111-136) menyatakan "bertindak sebagai Penggugat harus benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil"

Yurisprudensi MARI No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 meneguhkan "Gugatan dari seorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Oleh karenanya terhadap Gugatan *a quo* patut kiranya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

1) Bahwa Gugatan PENGGUGAT telah keliru dan tidak lengkap, dimana dalam Gugatan Perkara *a quo* PENGGUGAT menuliskan identitas TERGUGAT dengan :

- PT. DBS (Daya Bambu Sejahtera) alamat izin tambang batu bara di Dusun Niam Bulian, Desa Mengupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, Provinsi Jambi;
- PT. MULI (Madya Utama Lima) alamat izin tambang batu bara di Dusun Niam Bulian, Desa Mengupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, Provinsi Jambi;

Dari penulisan alamat subyek hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II saja sudah keliru, PENGGUGAT seyogyanya paham bahwa dalam hukum acara perdata tidak dikenal prinsip *locus delicti* / tempat kejadian perkara layaknya hukum pidana, yang dikenal dalam hukum perdata adalah asas *Actor Sequitur forum rei* (alamat

Halaman 74 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



domisili tergugat) dan *Forum Rei Sitae* (tempat objek perkara), ketidaktahuan PENGGUGAT terhadap alamat domisili TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai subyek hukum berbentuk badan hukum tidak lantas dapat dipaksakan dengan penyebutan alamat Tergugat pada alamat izin usaha Tergugat;

Selain itu, PENGGUGAT senyatanya juga telah keliru dalam penyebutan alamat TERGUGAT III, karena TERGUGAT III sama sekali tidak pernah tinggal di RT. 15, Simpang Niam, Desa Simpang Mengupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT;

Bahwa penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak Tergugat secara benar dan lengkap, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada.

Menurut Pasal 8 BRv gugatan memuat :

1. Identitas para pihak
2. Dasar atau dalil gugatan/ posita /fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum
3. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan Identitas para pihak adalah keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berpekaraya yaitu nama, tempat tinggal, dan pekerjaan. Kalau mungkin juga agama, umur, dan status kawin.

Lebih lanjut Fauzie Yusuf Hasibuan dalam bukunya "*Praktek Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri*" menyatakan :

"Bahwa persyaratan mengenai isi gugatan dapat dijumpai dalam Pasal 8 nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering ("RV").

Menurut ketentuan tersebut gugatan pada pokoknya harus memuat:

- a. Identitas para pihak



Yang dimaksud dengan identitas ialah ciri dari penggugat dan tergugat yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal (domisili), kewarganegaraan (kalau perlu). Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan, pemohon dan termohon..."

Penulisan dan atau penyebutan alamat lengkap dari Tergugat adalah persoalan yang sangat sederhana, namun dilalaikannya oleh PENGUGAT, PENGUGAT telah senyatanya menyimpangi syarat substansial yang mengakibatkan surat gugatan PENGUGAT dapat dikualifikasikan Cacat Formil dan/atau Materiil, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan Gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

- 2) Bahwa Gugatan yang diajukan PENGUGAT adalah Gugatan perbuatan melawan hukum, dalam Gugatan perbuatan melawan hukum semestinya untuk dipastikan terlebih dahulu, perihal siapa sebenarnya yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan PENGUGAT, karena sangat fundamental bagi PENGUGAT untuk membuktikan perihal adanya hubungan kausalitas antara pihak yang di Gugat dengan kerugian yang dialami oleh PENGUGAT. Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 menyatakan *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;



Bahwa dalam perkara *a quo*, PENGGUGAT senyatanya tidak mendalilkan secara jelas dan tegas terkait perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT III, karena PENGGUGAT dalam Gugatan angka 19 hanya mendalilkan seolah "*Bahwa dengan mengklaim bidang tanah milik Penggugat masuk dalam bidang tanah milik Tergugat III tanpa melalui prosedur yang benar adalah Perbuatan Melawan Hukum*" (*quod non rectum*);

Sementara hampir dalam keseluruhan Gugatan PENGGUGAT lebih menitik beratkan *issue* seolah kerugian PENGGUGAT adalah karena adanya aktifitas usaha dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, hingga fokus kerugian yang dikhayalkannya sebesar Rp. 20 Milyard itu ditimpakannya secara keseluruhan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, bahkan urusan sita asset yang dimintakan adalah asset dan kekayaan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Hal ini lah yang tentunya semakin mengaburkan Gugatan PENGGUGAT, jenis kelamin dari Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas karenanya, apakah ini perihal sengketa kepemilikan lahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III, *atau* sebenarnya karena aktifitas usaha dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, kalau memang sengketa kepemilikan lahan, bukankah TERGUGAT III yang harusnya menjadi pihak utama berperkara dalam Gugatan *a quo* ?, maka dari itu semakin mempertegas bahwa Gugatan *a quo* tidaklah layak untuk diteruskan dan patut kiranya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

- 3) Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT hanya didasarkan pada dalil yang sifatnya spekulasi / coba-coba peruntungan dan hanya berdasarkan klaim sepihak. Dalam gugatan *a quo* terdapat dalil-dalil yang kabur dan tidak didasari atas fakta hukum yang

Halaman 77 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



sebenarnya, selain dari yang telah kami uraikan sebelumnya, berikut penjelasan kami lebih lanjut :

- Apabila dibaca dan dipelajari dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 1 yang menyatakan :

“Bahwa klien kami adalah sebagai Ahli Waris dari Bapak Almarhum H. Zainal yang dahulu sekitar tahun 1994 telah membuka lahan untuk usaha,.....”

- Kemudian dalil Gugatan PENGGUGAT angka 15 yang menyatakan :

“Bahwa keberadaan PENGGUGAT diatas tanah milik PENGGUGAT telah lebih dahulu sebelum adanya aktifitas usaha TERGUGAT I, TERGUGAT II”

Menanggapi hal tersebut, iijinkan kami untuk menggunakan diksi yang PENGGUGAT pergunakan, karena justru TERGUGAT III lah yang lebih dahulu memiliki, menguasai dan menggarap lahan miliknya (tanah objek sengketa), karena TERGUGAT III telah memulai menggarap lahan dimaksud sejak tahun 1980, jauh sebelum PENGGUGAT dengan klaimnya yang baru memulai membuka lahan pada sekitar tahun 1994;

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1397K/SIP/1978 tahun 1978 menyatakan :

“Karena tanah sengketa menjadi milik penggugat, jauh sesudah tergugat mendiaminya, maka sudahlah tepat dinyatakan, bahwa tergugat tidak melakukan penyerobotan atas tanah tersebut”

Artinya dalam hal ini, posisi TERGUGAT III yang jauh lebih dahulu karena sejak tahun 1980 telah menguasai dan mengola lahan miliknya (tanah objek sengketa) dibandingkan klaim PENGGUGAT yang baru pada tahun 1994 membuka lahan, hal tersebut

Halaman 78 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti kuat dan tak terbantahkan lagi perihal kepemilikan TERGUGAT III atas lahan (tanah objek sengketa). Terkait hal ini, PENGGUGAT senyatanya telah mengklaim kepemilikan tanah diatas tanah yang telah lebih dahulu dikuasai dan dikelola oleh TERGUGAT III dengan hanya berlandaskan asumsi pribadi, kemudian menuduh Tergugat telah melakukan penyerobotan lahan;

- Kemudian mohon dicermati pada dalil Petitum PENGGUGAT angka 2 yang menyatakan :

“Menyatakan secara hukum bidang tanah yang dimiliki Penggugat dalam perkara a quo seluas ± 2.5 Ha berlokasi di RT. 12, Dusun Niam Bulian, Desa Mengupeh, Kec. Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi adalah sah milik Penggugat”

Padahal dalam dalil Posita PENGGUGAT telah disebutkan luas, letak beserta batas-batas tanahnya, namun celakanya malah tidak ia sebutkannya kembali pada dalil Petitumnya, Hal ini semakin membuktikan bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan a quo sesungguhnya hanya berdasarkan klaim, asumsi penilaian subjektif dengan tanpa fakta-fakta Hukum/dasar kepemilikan yang jelas, ketidak jelasan PENGGUGAT dalam menguraikan tanah yang ia klaim serta batas-batasnya telah mengkerucutkan keyakinan kami bahwa gugatan a quo merupakan Gugatan yang tidak jelas / kabur, Yurisprudensi Perdata Putusan Mahkamah Agung Nomor 586K/PDT/2000 menyatakan “bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur;

Halaman 79 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dipertegas dengan Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan *"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."*

Dengan demikian berdasar atas hal-hal yang telah diuraikan diatas telah senyatanya membuktikan bahwa kontradiksi antara posita dengan petitum yang didalilkan oleh PENGGUGAT telah mempertegas ketidak mampuan PENGGUGAT dalam menguraikan fakta serta apa yang dimintanya, perihal ini telah pula diatur dalam **Yurisprudensi MARI No. 67 K/Sip/1975**, tertanggal **13 Mei 1975** tentang ketidakjelasan suatu Gugatan akibat ketidak sesuaian antara petitum dan posita, sehingga patut kiranya Gugatan a quo dikualifikasikan sebagai Gugatan Kabur dan patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

- 4) Bahwa merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung No. 550K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan :

"petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian kerugian-kerugian yang dituntut"

Kemudian **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 19K/Sip/1983** tanggal 3 September 1983 yang menyatakan :

"Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh Judex Factie, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Jika disandingkan dengan dalil posita Penggugat angka 24 yang menyatakan :

".....membayar ganti kerugian dengan kerugian materiil yakni Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah secara tunai)"

Halaman 80 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi sebagaimana diuraikan diatas, permintaan ganti rugi PENGGUGAT sangatlah tidak logis, klaim terhadap hilangnya nyawa atas kecelakaan pesawat saja tidak sampai menyentuh angka Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah), sedemikian bijaknya PENGGUGAT meminta ganti kerugian melalui lembaga Pengadilan yang terhormat ini, sudah tidak diperinci hanya menggunakan hitungan ilusi pula, seyogyanya perlu kita sadari bersama bahwa Pengadilan bukanlah sarana untuk mencari keuntungan yang bahkan tak masuk di akal, oleh karenanya demi hukum, mohon terhadap Gugatan *a quo* untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

IV. GUGATAN PREMATUR

Bahwa objek Gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya angka 7 yang menyatakan “...Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja dan tanpa hak telah melakukan pengrusakan dan penyerobotan terhadap perkebunan karet di atas tanah milik Almarhum” H.Zainal...”

Bahwa terhadap hal ini seharusnya terlebih dahulu dibuktikan tentang ada atau tidaknya perbuatan “Pengrusakan dan penyerobotan” pada ranah hukum Pidana, bahkan PENGGUGAT dengan ini terlampau berani menyatakan hal demikian dengan tanpa mendahului frasa “Dugaan” atau “Diduga”, PENGGUGAT hanya mendasari keyakinannya sendiri dan tidak diperkuat dengan putusan pengadilan dalam lingkup perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, lantas mendalilkan seolah Tergugat telah melakukan pengrusakan dan penyerobotan, dengan demikian telah membuktikan bahwa Gugatan PENGGUGAT *premature* / masih terlalu dini untuk diajukan dan patut untuk ditolak

Halaman 81 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. **Bahwa segala yang tertuang dalam eksepsi mohon dianggap terulang kembali seluruhnya dalam pokok perkara ini dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara a quo;**
2. **Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT dalam perkara Nomor 13/Pdt.G./2022/PN.Mrt, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT;**
3. Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT angka 1 sampai dengan angka 6, TERGUGAT III beranggapan bahwa apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT bukan merupakan fakta hukum yang sebenarnya dan TERGUGAT III merasa tidak ada hubungannya/keterkaitannya dengan dalil-dalil dimaksud. Untuk itu TERGUGAT III tidak perlu menanggapinya, namun TERGUGAT III meminta dengan tegas kepada PENGGUGAT untuk membuktikan dalil sebagaimana dimaksud pada agenda pembuktian nantinya;
4. Bahwa menanggapi dalil gugatan PENGGUGAT angka 7 sampai dengan angka 12, dalil dimaksud merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, Seperti yang telah kami uraikan sebelumnya, dasar PENGGUGAT yang dengan hanya mengklaim dan menentukan kepemilikan tanah secara pribadi tentunya tidak dapat dibenarkan, TERGUGAT III sebagai pemilik asli dan sah yang menguasai dan mengelola lahan (tanah objek sengketa) sejak tahun 1980 sama sekali memiliki kewajiban untuk meminta izin apapun terhadap PENGGUGAT, oleh karenanya terhadap dalil-dalil PENGGUGAT tersebut patut kiranya untuk dikesampingkan;



5. Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT angka 13, TERGUGAT III minta kepada PENGGUGAT untuk membuktikan dalil sebagaimana dimaksud pada agenda pembuktian nantinya, namun halnya merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1377K/Sip/1978 yang menyatakan :

“Pengadilan negeri tidak terikat pada putusan adat desa dan pareng (kepala distrik)”;

Sehingga dalil PENGGUGAT dimaksud merupakan dalil yang sia-sia, selain itu putusan Pemerintah Desa Mengupeh dimaksud sesungguhnya telah dibatalkan setelah adanya pengajuan keberatan dari TERGUGAT III, hal ini akan kami buktikan kemudian pada agenda pembuktian nantinya;

6. Bahwa menanggapi dalil Posita PENGGUGAT angka 14 sampai dengan angka 23 TERGUGAT III minta kepada PENGGUGAT untuk membuktikan dalil sebagaimana dimaksud pada agenda pembuktian nantinya;
7. Bahwa menanggapi dalil Posita PENGGUGAT angka 24 dan 25, selain telah kami utarakan dalam Eksepsi, kami hanya merasa perlu menambahkan saran, agar kuasa hukum PENGGUGAT kedepannya dapat memberikan edukasi yang benar dan realistis dalam mengajukan suatu upaya hukum, supaya tidak memunculkan harapan-harapan yang fana, nilai-nilai tuntutan kerugian yang tidak sebanding dengan harga suatu objek sengketa beserta isinya hanya akan memberikan citra negative bagi PENGGUGAT sendiri, selain belum tentu benar klaim atas kepemilikannya, hal-hal seperti ini dapat juga menjadi contoh pendidikan hukum yang keliru dan tidak baik bagi masyarakat;
8. Bahwa menanggapi dalil Posita angka 26, yang pada pokoknya permohonan tentang pembebanan uang Paksa (*Dwangsom*), hal tersebut



sangatlah tidak beralasan dan jauh dari prinsip-prinsip hukum yang berlaku, mengingat penerapan uang Paksa (*Dwangsom*) tidak serta merta dapat diberlakukan terhadap tuntutan atas pembayaran sejumlah uang.

Yurisprudensi MA tanggal 26 Pebruari 1973 No.793 K/SIP/1972 menyatakan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. Lebih jauh Pasal 606a RV sebagai dasar dari uang paksa (*dwangsom*) menerangkan :

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut...”

Lantas dasar hukum apa yang sebenarnya PENGGUGAT gunakan dalam Gugatan *A quo* ?, hingga memaksakan uang paksa (*dwangsom*) dalam posita dan petitum Gugatannya.

Oleh karenanya terhadap Gugatan PENGGUGAT patut kiranya untuk ditolak atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

9. TERGUGAT III dengan ini turut menolak dalil PENGGUGAT angka 27 perihal sita jaminan, permohonan tersebut semestinya di tolak karena adanya sita jaminan harus benar-benar dipertimbangkan secara rasional, proporsional, realistik dan objektif berdasarkan urgensinya. Dalam perkara *a quo* PENGGUGAT tidak memiliki kualifikasi untuk mengajukan sita jaminan karena terhadap tanah objek sengketa bukanlah milik PENGGUGAT;

10. Bahwa PENGGUGAT dalam perbaikan Gugatan tertanggal 05 September 2022 telah menambahkan petitum provisionil yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk

Halaman 84 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan segala kegiatan pertambangan TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada lokasi lahan (tanah objek sengketa), TERGUGAT III dengan ini turut menolak perihal tersebut, mengingat dalam keseluruhan dalil posita PENGGUGAT tidak ada satupun dalil yang berhubungan dengan tuntutan provisionil dimaksud, tanpa penjelasan dan uraian dalil tiba-tiba dimintakan oleh PENGGUGAT tuntutan provisionil yang demikian itu, merupakan bentuk ketidaksesuaian/kontradiksi antara dalil posita dan petitum PENGGUGAT, sebagaimana Yurisprudensi MARI No.67 K/Sip/1975, Tgl 13 Mei 1975 tentang ketidak jelasan/sesuaian antara petitum dan posita. Oleh karenanya terhadap tuntutan/petitum provisionil PENGGUGAT patut kiranya untuk ditolak;

Berdasarkan uraian dalil tersebut diatas maka TERGUGAT III dalam perkara nomor 13/Pdt.G./2022/PN.Mrt, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tebo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

I. DALAM PROVISI

Memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III seluruhnya;
2. **Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);**
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas diajukannya perkara ini;

III. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 85 Putusan Nomor 13/Pdt.G./2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Menerima dan mengabulkan jawaban** Tergugat III **untuk seluruhnya;**
2. **Menolak gugatan** Penggugat **untuk seluruhnya;**
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas diajukannya perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraa *quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et ono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung adanya replik dan duplik dari kedua pihak yang berperkara yaitu replik para Penggugat tanggal 26 September 2022 serta duplik para Tergugat masing-masing tanggal 3 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari Duplik Tergugat I yang didalamnya terkandung adanya eksepsi, sehingga Duplik Tergugat I disajikan dalam putusan ini, sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 September 2022, PT. Daya Bambu Sejahtera *in casu* Tergugat I telah mencabut Surat Kuasa tertanggal 30 Agustus 2022 yang diberikan kepada Dimas Nugraha J selaku Penerima Kuasa, sehingga terhitung sejak tanggal 20 September 2022, Surat Kuasa tertanggal 30 Agustus 2022 tersebut tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 September 2022, Tergugat I telah menunjuk Muhamad Rafqi Mizi, S.H., M.H., Jalal Wangsi, S.H., Muhammad Jumadi, S.H., dan Zeno Putra Elwin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di kantor Mizi & Co. *Law Office*, Attorneys & Counsellors at Law, beralamat di Jalan Tebet Barat II B No. 4, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 September 2022 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 86 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tebo di bawah register Nomor: 58/SK/Pdt/2022/PN.Mrt, tanggal 29 September 2022;

- Bahwa atas pemberian dan penunjukan kuasa sebagaimana dimaksud, maka pada tanggal 29 September 2022, Tergugat I telah menyampaikan surat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara Nomor: 13/Pdt.G/2022/PN.Mrt, Perihal: Pemberitahuan Perubahan Kuasa Hukum;
- Bahwa dengan demikian, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 September 2022 tersebut, Penerima Kuasa diberikan hak untuk mewakili dan/atau mendampingi serta membela hak dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa *in casu* Tergugat I dalam perkara Nomor: 13/Pdt.G/2022/PN.Mrt, tertanggal 27 Juli 2022;

Selanjutnya: Tergugat I perlu menyampaikan bahwa, pada tanggal 19 September 2022, Tergugat I telah menyampaikan Jawabannya atas gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I sesuai fakta dan menurut hukum;

Untuk itu pada bagian Duplik ini Tergugat I akan menguraikan secara lengkap mengenai alasan Tergugat I dalam menolak gugatan Penggugat sekaligus menanggapi Replik Penggugat tertanggal 26 September 2022, sebagaimana uraian di bawah ini:

V. DALAM EKSEPSI

A. SURAT KUASA PENGUGAT TERTANGGAL 18 JULI 2022 ADALAH TIDAK SAH ATAU CACAT FORMIL

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR/147 Rbg yang menyebutkan, untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Pemohon, seseorang harus memenuhi syarat-

Halaman 87 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat diantaranya adalah mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan dipersidangan, atau pemberian kuasa disebutkan dalam surat gugatan permohonan, atau kuasa/wakil yang ditunjuk oleh pihak yang berperkara didalam persidangan secara lisan. Pasal 123 ayat (1) HIR/147 Rbg hanya menyebut syarat pokoknya saja yaitu surat kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang disebut surat kuasa khusus. Syarat tersebut sangat sederhana, sehingga sejarah peradilan Indonesia menganggap syarat dan formulasi surat kuasa seperti itu tidak tepat. Diperlukan penyempurnaan yang benar-benar berciri surat kuasa khusus yang dapat membedakannya dengan surat kuasa umum. Penyempurnaan dan perbaikan itu dilakukan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA);

2. Bahwa selanjutnya, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I. Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, syarat surat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR/147 Rbg yaitu:

- e. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperkara di Pengadilan;
- f. Menyebutkan kompetensi relatif di Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- g. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
- h. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, paling tidak menyebutkan jenis atau masalah perkaranya. Misalnya, perkara warisan atau transaksi jual beli.



Syarat tersebut di atas bersifat kumulatif, sehingga jika salah satu syarat saja tidak dipenuhi, maka mengakibatkan surat kuasa khusus menjadi cacat formil atau dengan kata lain kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa menjadi tidak sah, bahkan lebih dari itu yakni gugatan yang ditandatangani oleh kuasa juga menjadi tidak sah dan tidak mengikat;

3. Bahwa SEMA yang mengatur tentang surat kuasa khusus sebagaimana Tergugat I uraikan pada angka 2 tersebut di atas, telah beberapa kali mengalami penyempurnaan, dimana SEMA terakhir yang mengatur tentang syarat surat kuasa khusus terdapat dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan substansi dan jiwa dari SEMA tersebut adalah sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959, dengan demikian syarat kuasa khusus yang sah adalah syarat yang telah di deskripsi dalam pembahasan SEMA Nomor 2 Tahun 1959, dimana syarat tersebut bersifat kumulatif;
4. Bahwa berkaitan dengan uraian tersebut di atas, maka setelah Tergugat I melihat dan mencermati secara seksama Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2022 dari Silawati, Sarniyanti, Helmiyanti, Rusmaini, dan M. Nazir yang memberikan kuasa kepada Abdurrahman Sayuti, S.H., C.L.A., Heriyanto, S.H., C.L.A., Hardiansyah, S.H., Alek, S.H., dan Ryan Mirza Valiandra, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Arah Keadilan Batanghari selaku penerima kuasa, ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam SEMA tersebut di atas, oleh karena dalam Surat Kuasa Khusus tersebut Penggugat justru bertindak untuk dan atas nama pribadi, sementara dalam gugatan *a-quo* kedudukan Penggugat adalah sebagai Ahli Waris dari Bapak Almarhum

Halaman 89 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Zainal, Dengan demikian telah jelas dan sempurna bahwa, dengan tidak dijelaskan secara spesifik kedudukan Penggugat sebagai Ahli Waris dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2022, maka Penggugat pun tidak memiliki *legal standing* pula atau tidak memiliki kapasitas untuk memberi kuasa kepada Abdurrahman Sayuti, S.H., C.L.A., Heriyanto. S.H., C.L.A., Hardiansyah, S.H., Alek, S.H., dan Ryan Mirza Valiandra, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Arah Keadilan Batanghari selaku penerima kuasa dalam perkara *a-quo*, dengan demikian Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2022 tersebut adalah cacat formil;

5. Bahwa disamping itu, Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2022 pada bagian khususnya hanya menyebutkan: "*Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri atau secara bersama-sama dalam hal ini sebagai Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Tebo*", namun tidak secara lengkap menyebutkan dan menguraikan objek yang diperkarakan (objek sengketa), dengan kata lain tidak menjelaskan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 288 K/Pdt/1986 tanggal 22 Desember 1987 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1721 K/Pdt/1984 tertanggal 17 Oktober 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 116 K/Sip/1973, Tanggal 6 September 1975, yang kaidah hukumnya berbunyi:

- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 288 K/Pdt/1986, Tanggal 22 Desember 1987:

Halaman 90 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**"SURAT KUASA KHUSUS YANG TIDAK
MENYEBUTKAN OBYEK GUGATAN MENYEBABKAN
SURAT KUASA TIDAK SAH"**

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1721 K/Pdt/1984, Tanggal 17 Oktober 1985 menegaskan, bahwa:

**"SURAT KUASA YANG TIDAK MENYEBUT PIHAK
ATAU SUBYEK MAUPUN OBYEK PERKARA DIANGGAP
TIDAK MEMENUHI SYARAT YANG DIGARISKAN PASAL
123 AYAT (1) HIR DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 01 TAHUN 1971";**

- Putusan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 116 K/Sip/1973, Tanggal 6 September 1975:

**"SURAT KUASA YANG ISINYA: "DENGAN INI KAMI
MEMBERI KUASA KEPADA ABDUL SALAM
GUNA MENGURUSI KEPENTINGAN KAMI UNTUK
MENGAJUKAN GUGATAN, BUKTI-BUKTI SERTA SAKSI-
SAKSI DI PENGADILAN NEGERI DI GRESIK" ADALAH
BUKAN SURAT KUASA KHUSUS DAN SURAT GUGATAN
YANG DITANDA TANGANI DAN DIAJUKAN OLEH KUASA
BERDASARKAN SURAT KUASA TERSEBUT
DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA"**

6. Bahwa berdasarkan uraian Duplik Tergugat I tersebut di atas, maka tidak dapat diartikan lain Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2022 dari Silawati, Samiyanti, Helmiyanti, Rusmaini, dan M. Nazi selaku Pemberi Kuasa yang memberikan kuasa kepada Abdurrahman Sayuti, S.H., C.L.A., Heriyanto. S.H., C.L.A.,

Halaman 91 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Hardiansyah, S.H., Alek, S.H., dan Ryan Mirza Valiandra, S.H.
Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan
Hukum Arah Keadilan Batanghari selaku penerima kuasa, bukan
merupakan surat kuasa khusus atau dengan kata lain Surat Kuasa
Khusus tertanggal 18 Juli 2022 tersebut sebagai surat kuasa umum
yang tidak dapat dipergunakan untuk beracara di hadapan sidang
Pengadilan Negeri Tebo, sebagaimana ketentuan dalam
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 116 K/Sip/1973 tanggal
16 September 1973, karena tidak mengandung pengertian
kekhususan dari surat kuasa khusus;

Maka sudah sepatutnya menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim
yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*
menyatakan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2022 ADALAH
CACAT YURIDIS/CACAT FORMIL, karenanya gugatan Penggugat
harus ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat
tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa berkaitan dengan uraian tersebut di atas, maka dalil Replik
Penggugat tertanggal 26 September 2022 atas jawaban Tergugat I
tertanggal 19 September 2022, dianggap telah terbantahkan;

**B. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING (*PERSONA
STANDI IN JUDICIO*) DAN KAPASITAS HUKUM DALAM
MENGAJUKAN GUGATAN A-QUO (*DISQUALIFICATEIRE EXCEPTIE*)**

3. Bahwa pada prinsipnya suatu gugatan harus diajukan oleh orang
dan/atau subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan
mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan
bukan oleh orang lain;
4. Berkaitan dengan uraian pada angka 1 tersebut di atas, maka
setelah Tergugat I melihat dan mencermati gugatan Penggugat,

Halaman 92 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



dapat disimpulkan Penggugat tidak mempunyai *legal standing* (*persona standi in judicio*) dan kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan *a-quo* (*disqualificatoire exceptie*), berdasarkan alasan-alasan yuridis di bawah ini:

- 4.1. Bahwa mengutip gugatan Penggugat pada angka 1 (tidak ada halaman), yang berbunyi:

“Bahwa klien kami adalah sebagai Ahli Waris dari Bapak Almarhum H. Zainal yang dahulu sekitar tahun 1994 telah membuka lahan untuk usaha perkebunan karet yang berlokasi di RT. 12, Dusun Niam Bulian, Desa Mengupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, seluas 2.5. Ha.”

- 4.2. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud menunjukan, dalam mengajukan gugatan *a-quo* kedudukan Penggugat adalah sebagai Ahli Waris dari Bapak Almarhum H. Zainal, sehingga menurut hemat Tergugat I untuk dapat mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo* Penggugat harus dapat membuktikan terlebih dahulu bahwa Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Bapak Almarhum H. Zainal, lebih dari itu Penggugat juga seharusnya membuktikan terlebih dahulu mengenai apakah objek sengketa *a-quo* merupakan peninggalan waris dari Almarhum H. Zainal, sehingga terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa;
- 4.3. Bahwa FAKTANYA dalam gugatan *a-quo* tidak terdapat satupun dasar hukum (*legal standing*) yang menjelaskan tentang kedudukan hukum Penggugat sebagai ahli waris sah dari Almarhum Bapak H. Zainal, dan juga tidak satupun bukti yang menunjukan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek

Halaman 93 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



sengketa, karenanya tidak dapat diartikan lain dalam mengajukan gugatan *a-quo* Penggugat tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Tergugat I, bahkan dengan objek yang disengketakan. Dengan demikian Penggugat sama sekali tidak mempunyai kapasitas dan/atau kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan *a-quo* (*legitima persona standi in judicio*);

4.4. Bahwa berkaitan dengan uraian Tergugat I tersebut di atas, maka sejalan dengan doktrin hukum acara perdata yang telah mengajarkan bahwa untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan gugatan ke pengadilan, maka menurut Star Busmann sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat*", Cet.1, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 38-39), yang menyatakan "hanya KEPENTINGAN yang CUKUP dan LAYAK serta MEMPUNYAI DASAR HUKUM sajalah yang DAPAT DITERIMA sebagai DASAR GUGATAN;

4.5. Bahwa disamping itu, KUALITAS atau KEPENTINGAN Penggugat merupakan azas umum yang menimbulkan hak bagi seseorang untuk mengajukan tindakan hukum, sesuai dengan adagium "TIADA KEPENTINGAN, TIADA GUGATAN", yang berarti bahwa bila TIDAK ADA KEPENTINGAN yang berkaitan LANGSUNG TIDAK DIBENARKAN mengajukan GUGATAN yang dikenal dengan istilah "*point d'interet, point d'action*" (*Perancis*), atau "*No interest, no action*" (*Inggris*), atau "*Nemo Yudex, sine actir*" (*Latin*). Sehingga, apabila subyek hukum ternyata tidak berwenang atau tidak berhak mengajukan



gugatan, maka yang bersangkutan dipandang tidak memiliki kepentingan guna mengajukan gugatan;

- 4.6. Bahwa selain itu, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan"* (hal. 111-136), mengatakan bahwa *"yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona"*.
- 4.7. Bahwa doktrin-doktrin hukum tersebut ternyata dibenarkan dan didukung oleh praktek peradilan (yurisprudensi) dengan kaedah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas selaku Penggugat yang berhak mengajukan gugatan *a-quo* (*Legitima Persona Standi Injudicio tidak dipenuhi*), maka Gugatan Penggugat HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, sebagaimana tercermin dari putusan-putusan pengadilan sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 294 K/Sip/1971, Tanggal 7 Juni 1971, dikutip:

"Bahwa "suatu Gugatan haruslah diajukan oleh orang yang MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM dengan orang yang digugat dan bukan oleh orang lain. Sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima"



- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2961 K/Pdt/1993,
Tanggal 28 Mei 1998, , dikutip:

"Bahwa salah satu prinsip FUNDAMENTAL atas SAHnya suatu GUGATAN secara FORMAL, gugatan HARUS DIAJUKAN oleh pihak yang memiliki KAPASITAS bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara, orang yang memiliki KAPASITAS mengajukan Gugatan dalam suatu perkara perdata, HANYA Orang Yang MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM dan KEPENTINGAN dengan OBJEK GUGATAN yang diSENGKETAKAN, apabila gugatan diajukan oleh orang yang TIDAK MEMPUNYAI Kapasitas untuk memperkarakan sesuatu, maka gugatan mengandung CACAT HUKUM dan gugatan dinyatakan mengandung CACAT error in person dalam bentuk dan kualifikasi in person, dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

Bertitik tolak dari uraian Tergugat I tersebut di atas, maka dalil Replik Penggugat tertanggal 26 September 2022 atas jawaban Tergugat I tertanggal 19 September 2022, dianggap telah terbantahkan;

Karenanya patut menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a-quo* MENOLAK gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dikarenakan Penggugat tidak memiliki kualitas/kedudukan hukum mengajukan gugatan *a-quo*;

Halaman 96 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



c. GUGATAN PENGUGAT TIDAK LENGKAP (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*), OLEH KARENA PEMERINTAH DESA MENGUPEH TIDAK DIJADIKAN PIHAK DALAM GUGATAN *AQUO*

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya angka 13 (tidak ada halaman) yang pada pokoknya menyatakan *“dan selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2022 Pemerintah Desa Mengupeh membuat keputusan setelah diupayakan musyawarah dan menetapkan bahwa bidang tanah lahan perkebunan yang disengketakan seluas + 2,5 Ha berlokasi di Rt. 12, Dusun Niam Bulian, Desa Mengupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo harus dikembalikan dan sah milik Penggugat”*;
2. Bahwa bertitik tolak dari dalil Penggugat sebagaimana Tergugat I uraikan di atas, faktanya dalam gugatan *a-quo* Penggugat sama sekali tidak mengikutsertakan Pemerintah Desa Mengupeh selaku pihak dalam gugatannya, padahal Keputusan Pemerintah Desa Mengupeh sangat erat hubungannya dengan Objek Gugatan Penggugat serta dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengklaim objek sengketa *a-quo* milik Penggugat, dengan demikian tidak dapat diartikan lain gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), hal ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 201 K/Sip/1974, tanggal 28 Januari 1976, yang pada pokoknya menyatakan:

“SUATU GUGATAN YANG TIDAK LENGKAP PARA PIHAKNYA, DENGAN PENGERTIAN MASIH TERDAPAT ORANG-ORANG/BADAN HUKUM LAIN YANG HARUS IKUT DIGUGAT, TETAPI TIDAK DIKUTKAN, MAKA GUGATAN DEMIKIAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA”



Yurisprudensi tersebut di atas juga telah sejalan dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 938 K/Sip/1971, Tanggal 30
September 1972 Jo.urisprudensi No. 457 K/Sip/1975, Tanggal 18
November 1975 Jo.urisprudensi No. 1424 K/Sip/1975, Tanggal 1
Juni 1976 Jo.urisprudensi No. 151 K/Sip/1975, Tanggal 13 Mei
1975, yang pada pokoknya menyatakan:

*“..GUGATAN HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT
DITERIMA KARENA PIHAK YANG SEHARUSNYA DI GUGAT
TIDAK IKUT DI GUGAT..”*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Replik Penggugat
tertanggal 26 September 2022 atas jawaban Tergugat I tertanggal 19
September 2022, dianggap telah terbantahkan;

Dengan demikian mengingat Penggugat tidak mengikutsertakan
Pemerintah Desa Mengupeh sebagai pihak, padahal sangat erat
hubungannya dengan Objek Gugatan *a-quo*, maka gugatan
Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karenanya telah
patut menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili serta memutus perkara *a-quo* menyatakan MENOLAK
gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet
ontvankelijke verklaard*).

**D. GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT I BELUM
SAATNYA (*PREMATURE*)**

1. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh
Penggugat selaku Ahli Waris dari Almarhum H. Zainal terhadap
Tergugat I belum saatnya dan masih terlampau dini (*Premature*), hal
ini terlihat jelas dalam petitum Penggugat angka 2 yang menyatakan,
dikutip:

Halaman 98 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



"Menyatakan secara hukum bidang tanah yang dimiliki Penggugat dalam perkara a-quo seluas + 2.5 Ha berlokasi di RT. 12, Dusun Niam Bulian, Desa Mengupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, Provinsi Jambi adalah sah milik Penggugat";

2. Bahwa bertitik tolak dari uraian angka 1 tersebut di atas, maka yang menjadi pertanyaan Tergugat I adalah: *bagaimana mungkin Penggugat dapat menyatakan sebagai pemilik obyek sengketa sebagaimana angka 2 petitum Penggugat, sementara kedudukan hukum dan posisi Penggugat belum dinyatakan sebagai ahli waris sah dari Almarhum H. Zainal? bahkan lebih dari itu, dalam petitumnya Penggugat juga sama sekali tidak menyebutkan bahkan tidak meminta kepada Yang Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai Ahli Waris dari Almarhum H. Zainal, sementara dalam posisinya Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari Alm. H. Zainal.*
3. Bahwa dengan demikian untuk menyatakan Penggugat yang mengklaim sebagai Ahli Waris dari Almarhum H. Zainal, maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu memperoleh fatwa atau penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama) agar Penggugat dapat membuktikan sebagai ahli waris sah dari Almarhum H. Zainal, baru kemudian Penggugat dapat mengajukan gugatan *a-quo*;
4. Bahwa oleh karena Penggugat belum memperoleh fatwa atau penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama - Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan/atau Pasal 833 KUHPerdara) untuk

Halaman 99 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



membuktikan Penggugat sebagai Ahli Waris Sah dari Almarhum H. Zainal, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan *Premature*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Replik Penggugat tertanggal 26 September 2022 atas jawaban Tergugat I tertanggal 19 September 2022, dianggap telah terbantahkan, Dengan demikian telah patut menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a-quo* menyatakan MENOLAK gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dikarenakan gugatan Penggugat cacat formil.

E. GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT I SANGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBELLIUM*)

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan adalah dalil yang sangat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) dengan kata lain gugatan Penggugat tidak terang atau gelap (*onduidelijk*), sehingga mengakibatkan gugatan *a-quo* tidak memenuhi syarat formil, karenanya sudah sepatutnya DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN berdasarkan alasan-alasan yuridis, sebagai berikut:

2.1. Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Serta Objek Gugatan Penggugat Tidak Jelas

f. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" (hlm: 449) mengatakan "Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan **dasar hukum (*rechts grond*)** dan

Halaman 100 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau bisa juga dasar hukum jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*), maka dalil seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dan/atau gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);

- g. Bahwa berkaitan dengan uraian huruf a tersebut di atas, maka setelah Tergugat I mencermati gugatan Penggugat, terlihat jelas dan nyata dalil-dalil gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas, OLEH KARENA PENGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN SECARA TERANG DAN NYATA MENGENAI DASAR HUKUM (*LEGAL STANDING*) KEDUDUKAN PENGUGAT SEBAGAI AHLI WARIS SAH DARI ALMARHUM H. ZAINAL, halmana perlu Penggugat ketahui bahwa *Legal Standing* merupakan penentu apakah Penggugat dalam mengajukan gugatan *a-quo* merupakan subyek hukum yang telah memenuhi syarat formil di muka pengadilan atau tidak?
- h. Bahwa disamping itu, dalam gugatan *a-quo* Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas dan cermat MENGENAI HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT I SERTA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DENGAN OBJEK SENGKETA, atau dengan kata lain tidak nampak dan tidak jelas dalam bentuk apa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan kapan Tergugat I melakukan perbuatan hukum,



sehingga dengan tiba-tiba Penggugat menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum? atau bukti hukum apa yang melatar-belakangi Penggugat sehingga Penggugat dapat mengatakan bahwa objek sengketa *a-quo* merupakan objek waris dari Almarhum H. Zainal?, SEHINGGA HAL INI BERDAMPAK PADA TIDAK JELASNYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I DAN BAHKAN PENGGUGAT DENGAN OBJEK SENGKETA;

- i. Bahwa lebih dari itu jika di cermati secara seksama, dasar penyebutan batas-batas obyek sengketa oleh Penggugat juga sangat kabur dan tidak jelas, sebagaimana terlihat dan terbaca dalam dalil guatan Penggugat pada angka 2 (tidak ada halaman), dikutip:

“Bahwa batas-batas bidang tanah tersebut yaitu:

- 5. Sebelah Utara berbatasan dengan Hazaidi (alm).*
- 6. Sebelah Timur berbatasan dengan Sinof;*
- 7. Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Zainal/Haiziadi (alm)*
- 8. Sebelah Barat berbatasan dengan Patok*

- j. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan batas-batas obyek sengketa tersebut TERBUKTI MERUPAKAN PENGAKUAN SECARA SEPIHAK oleh karena hanya didasarkan atas informasi orang lain sebagaimana terlihat dan terbaca dalam gugatan Penggugat angka 3 dan 4 (tidak ada halaman), sehingga hal tersebut menyebabkan gugatan

Halaman 102 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Penggugat menjadi kabur dan/atau tidak jelas
(*Obscuurer libellium*);

Padahal perlu Penguat ketahui untuk membuktikan batas-batas objek sengketa sebagaimana dimaksud, diperlukan suatu surat-surat resmi yang dikeluarkan dan bersumber dari instansi yang berwenang, bukan atas informasi orang lain, sebab YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUKTIAN SENGKETA ATAS TANAH YANG HARUS DIAJUKAN ADALAH BUKTI FORMIL, dengan demikian dalil gugatan Penguat tersebut merupakan ketidakjelasan keterangan mengenai objek sengketa yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuurer libellium*);

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1.1. huruf a/s/d huruf e tersebut di atas, maka tidak dapat diartikan lain gugatan Penguat cacat formil, karenanya Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a-quo* untuk menolak seluruh dalil gugatan Penguat karena merupakan suatu dalil yang tidak jelas serta mengada-ada, hal ini telah sesuai dan sejalan dengan:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 616 K/Sip/1973), Tanggal 5 Juni 1975, dikutip:

“Di dalam susunan gugatan, antara subjek dan objek gugatan, maupun antara posita dengan petitum gugatan haruslah jelas, misalnya identitas penggugat dan tergugat, serta objek gugatan, alasan atau dasar hukum penggugat mengajukan gugatan (surat gugatan

Halaman 103 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



yang tidak jelas menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”

- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 294 K/Sip/1971, Tanggal 7 Juni 1971 dikutip:

“Bahwa “suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat dan bukan oleh orang lain. Sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”

- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 565 K/Sip/1973, Tanggal 21 Agustus 1974, dikutip:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”

- Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1973, Tanggal 21 Agustus 1974 yang pada pokoknya, dikutip:

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”

2.2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur, Oleh Karena Antara Posita Saling Bertentangan, Bahkan antara Posita dan Petitum Juga Saling Bertentangan

- a. Bahwa jika dicermati secara seksama, maka terlihat jelas posita atau dalil-dalil gugatan Penggugat antara yang satu dengan lainnya tidak Jelas dan tidak terang (saling bertentangan), hal ini terlihat dan terbaca secara jelas pada dalil gugatan Penggugat angka 6 dan angka 10 (tidak ada halaman) yang menyatakan dikutip:

Halaman 104 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



“angka 6) A. Jadid, bahwa bidang tanah milik beliau juga berdekatan dengan bidang tanah milik Almarhum H. Zainal”

Sementara pada dalil gugatan Penggugat angka 10 menyatakan, dikutip:

“angka 10) Bahwa terhadap alasan Tergugat I dan Tergugat II yang tersebut pada poin nomor 6 tidak lah benar dan tidak berlandaskan hukum, karena hal tersebut telah melanggar Hak dari Penggugat atas bidang tanah tersebut”

- b. Bahwa terhadap dalil posita Penggugat sebagaimana Tergugat I sebutkan di atas, tentu terdapat kekaburan dan ketidak-jelasan yang nyata, oleh karena di satu sisi Penggugat menyebutkan nama A. Jadid yang bukan sebagai pihak dalam perkara *a-quo* (vide: gugatan Penggugat angka 6), namun di sisi lain Penggugat menganggap A. Jadid sebagai pihak dalam perkara *a-quo* yakni sebagai Tergugat I dan Tergugat II (vide: gugatan Penggugat angka 10);
- c. Bahwa kekaburan dan ketidak-jelasan posita gugatan Penggugat lainnya adalah sebagaimana terlihat dan terbaca pada gugatan Penggugat angka 1 (tidak ada halaman), dikutip:

“Bahwa klien kami adalah sebagai Ahli Waris dari Bapak Almarhum H. Zainal yang dahulu sekitar tahun 1994 telah membuka lahan untuk usaha perkebunan karet yang berlokasi di RT. 12, Dusun

Halaman 105 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



*Niam Bulian, Desa Mengupeh, Kec. Tengah Ilir,
Kab. Tebo, seluas 2.5. Ha.”*

Sementara dalil gugatan pada angka 15, Penggugat menyatakan, dikutip:

*“Bahwa keberadaan Penggugat diatas tanah milik
Penggugat lebih dahulu sebelum adanya aktivitas
usaha Tergugat I dan Tergugat II”*

- d. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut terlihat jelas terdapat kotradiksi, oleh karena disatu sisi Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari Bapak Almarhum H. Zainal yang dahulu sekitar tahun 1994 TELAH MEMBUKA LAHAN UNTUK USAHA PERKEBUNAN KARET, namun disisi lain Penggugat mendalilkan SEBAGAI PEMILIK ATAS OBYEK SENGKETA A-QUO; Untuk itu perlu Tergugat I tegaskan, MEMBUKA LAHAN UNTUK USAHA PERKEBUNAN KARET bukan berarti objek sengketa *a-quo* secara serta merta menjadi milik Almarhum H. Zainal, sehingga bagaimana mungkin Penggugat MENG-KLAIM menjadi objek sengketa *a-quo* milik Penggugat?

Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat semakin mengada-ada, oleh karena Penggugat tidak jelas dan cermat dalam menguraikan fakta dan peristiwa hukum secara lengkap, sehingga mengakibatkan uraian posita gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

- e. Bahwa disamping itu, gugatan Penggugat antara Posita dan Petitum juga saling bertentangan. Hal ini di

Halaman 106 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



dasarkan pada Posita Penggugat pada angka 1 (tidak ada halaman) yang menyatakan dikutip:

“Bahwa klien kami adalah sebagai Ahli Waris dari Bapak Almarhum H. Zainal yang dahulu sekitar tahun 1994 telah membuka lahan untuk usaha perkebunan karet yang berlokasi di RT. 12, Dusun Niam Bulian, Desa Mengupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, seluas 2.5. Ha.”

Sementara pada petitum Penggugat angka 2 (tidak ada halaman) menyatakan dikutip:

“Menyatakan secara hukum bidang tanah yang dimiliki Penggugat dalam perkara a-quo seluas + 2.5 Ha berlokasi di RT. 12, Dusun Niam Bulian, Desa Mengupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, Provinsi Jambi adalah sah milik Penggugat”;

- f. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana Tergugat I sebutkan di atas, terlihat jelas dan terang saling bertentangan, oleh karena di satu sisi Penggugat mendalilkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum H. Zainal 1994 yang telah membuka lahan untuk usaha perkebunan karet yang berlokasi di RT. 12, Dusun Niam Bulian, Desa Mengupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, seluas 2.5 Ha, namun disisi lain Penggugat mendalilkan selaku Pemilik atas Objek sengketa a-quo;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak dapat diartikan lain Penggugat tidak cermat dan jelas dalam menguraikan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan materi obyek perkara maupun dengan Tergugat I,

Halaman 107 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



lebih dari itu antara posita dan petitum juga saling bertentangan, oleh karenanya patut menurut hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);

2.3. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas Oleh Karena Uraian Tentang Unsur Pasal 1365 KUHPerdata Tidak Sempurna

e. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang didasarkan pada suatu Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi, dikutip:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian."

f. Bahwa Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dimaksud harus mengandung/memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 6) Adanya suatu perbuatan;
- 7) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 8) Adanya kesalahan dari pihak tertentu;
- 9) Adanya kerugian;
- 10) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

g. Bahwa kelima unsur sebagaimana Tergugat I sebutkan di atas adalah bersifat kumulatif sehingga apabila satu unsur saja tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan



seseorang tidak dapat dikenakan pasal perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara);

- h. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka setelah Tergugat I mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat tentang gugatan "Perbuatan Melawan Hukum", yang diajukan Penggugat, secara keseluruhan terlihat jelas Penggugat tidak menguraikan unsur-unsur pasal tersebut yang kemudian dihubungkan dengan perbuatan Tergugat I, sehingga tidak dapat diartikan lain gugatan *a-quo* menjadi kabur dan tidak jelas;
- i. Bahwa lebih dari itu, ketidak-jelasan dan kekaburan dari gugatan *a-quo* adalah: yakni Penggugat juga tidak menjelaskan dengan jelas dan rinci mengenai kapasitas Tergugat I dalam melakukan perbuatan melawan hukum serta perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan, namun Penggugat hanya menyebutkan dan menyimpulkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hukum untuk melihat kembali dalil-dalil gugatan Penggugat dimaksud, hal mana pada dalil-dalil tersebut terlihat jelas Penggugat kurang memahami substansi dari pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang mendasari Penggugat dalam mengajukan gugatan *a-quo*, sehingga Penggugat sendiri sulit menentukan dengan pasti Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat I yang kemudian dihubungkan

Halaman 109 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



dengan unsur-unsur pasal 1365 KUHperdata, karenanya tidak dapat diartikan lain dalil-dalil demikian sangat tidak jelas dan kabur, maka sudah sepatutnya HARUS DITOLAK atau setidaknya menyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

2.4. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas Oleh Karena Tuntutan Ganti Kerugian Tidak Dirinci

d. Bahwa mengutip dalil gugatan Penggugat pada angka 24 dan angka 25 (tidak ada halaman), yang berbunyi:

“angka 24) Bahwa atas Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, kerugian materiil yang di alami oleh Penggugat, sudah selayaknya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian dengan kerugian materiil yakni Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) secara tunai”;

“angka 25) Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Penggugat telah mengalami kerugian immateriil sebagaimana Penggugat uraikan atau jelaskan pada dalil gugatan ini, maka sudah selayaknya sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);



- e. Bahwa tuntutan ganti rugi tersebut jelas-jelas adalah tuntutan yang tidak masuk akal bahkan mengada-ada, sebab dari mana Penggugat mendapatkan angka Rp. 20.000.000.000,- (*dua puluh milyar Rupiah*) untuk kerugian materiil dan angka Rp10.000.000.000,- (*sepuluh milyar Rupiah*) untuk kerugian immateriil sebagai dasar perhitungan dan apa justifikasinya? Dengan demikian menurut hemat Tergugat I tuntutan ganti rugi tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah rekaan Penggugat semata-mata tanpa suatu dasar atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Bahwa selain itu, tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat dalam gugatan *a-quo* ternyata tidak dirinci dan tidak jelas, maka secara hukum tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan ditolak. Hal ini sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan-putusan sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/198 yang menyatakan bahwa:

“Untuk kerugian materil, bentuk dan jumlah kerugian tersebut harus rinci”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1720 K/Pdt/1986 tertanggal 18 Agustus 1988 yang menyatakan bahwa:

“setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud, maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan

Halaman 111 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima karena maksud tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979, Tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan bahwa:

”tuntutan ganti rugi tanpa perincian yang pasti harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan itu tidak jelas atau tidak sempurna.

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 117K/Sip/ 1971, Tanggal 2 Juni 1972, yang pada pokoknya menyatakan:

”Gugatan atas ganti rugi yang TIDAK dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, TIDAK DAPAT DIKABULKAN oleh Pengadilan”

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 598 K/Sip/1971, Tanggal 18 Desember 1971 yang pada pokoknya menyatakan:

”Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat TIDAK DIBUKTIKAN SECARA TERPERINCI, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat, HARUS DITOLAK oleh Pengadilan”

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970, Tanggal 16 Desember 1970 yang pada pokoknya menyatakan:

Halaman 112 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Gugatan kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna"

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 842 K/Pdt/1986, Tanggal 23 Desember 1987 yang pada pokoknya menyatakan:

"Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat memperinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud"

- Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1983, Tanggal 28 Mei 1984 yang pada pokoknya menyatakan:

"Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak"

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, terbukti secara yuridis bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (*obscur libellium*) karena tidak merinci ataupun merujuk pada bukti-bukti yang menunjukkan adanya kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000.000,- (*dua puluh milyar Rupiah*) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar Rupiah*). Dengan demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat MENOLAK gugatan

Halaman 113 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

BAHWA BERDASARKAN ALASAN-ALASAN HUKUM SEBAGAIMANA TERGUGAT I URAIKAN DI ATAS, MAKA DALIL REPLIK PENGGUGAT TERTANGGAL 26 SEPTEMBER 2022 ATAS JAWABAN TERGUGAT I TERTANGGAL 19 SEPTEMBER 2022, DIANGGAP TELAH TERBANTAHKAN

Karenanya telah patut dan beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya, oleh karena secara keseluruhan gugatan penggugat telah cacat formil.

VI. DALAM PROVISI

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas permohonan/tuntutan provisi sebagaimana di mohonkan Penggugat dalam perbaikan gugatannya tertanggal 05 September 2022, hal mana disebabkan karena permohonan provisi tersebut sangat tidak beralasan hukum. Oleh karena itu, setelah Tergugat I memperhatikan dan mempelajari dengan cermat dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, ternyata Tergugat I tidak melihat dan menemukan sama sekali adanya uraian dalil-dalil gugatan yang menyangkut dan mengenai urgensi suatu tindakan sementara yang harus diputus dalam suatu putusan provisional sebagaimana dimaksud dalam undang-undang;
2. Bahwa selain itu dalil permohonan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a-quo* ternyata telah masuk dalam ranah materi/pokok perkara, oleh karena itu bukanlah merupakan tuntutan provisi sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1070 K/Sip/1975 tanggal 7 Mei 1975 yang pada pokoknya menyatakan:

"Tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima"

3. Bahwa disamping itu, tuntutan provisi yang di ajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisionil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil Replik Penggugat tertanggal 26 September 2022 atas jawaban Tergugat I tertanggal 19 September 2022, dianggap telah terbantahkan, karenanya sangat layak dan beralasan hukum apabila tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

VII. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat I pada bagian Eksepsi di atas haruslah dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat I atas pokok perkara gugatan;
- Bahwa Tergugat I tetap membantah, menolak serta menyangkal dengan tegas setiap dan seluruh dalil, alasan maupun hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan nya, kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat I, sebagaimana uraian di bawah ini:

A. SELURUH DALIL GUGATAN PENGGUGAT TENTANG KEPEMILIKANNYA ATAS OBJEK SENGKETA A-QUO HANYA BERSIFAT KALIM SEMATA;

Halaman 115 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4 dan angka 5 (*tidak ada halaman*), halmana seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut tidak didukung oleh FAKTA MAUPUN LEGALITAS HUKUM apapun, oleh karenanya sudah sepatutnya DITOLAK DAN DIKESAMPING berdasarkan alasan-alasan yuridis di bawah ini;

- 1.1. Bahwa Tergugat I terlebih dahulu mempertegas, sesungguhnya Almarhum H. Zainal maupun Penggugat secara hukum sama sekali tidak memiliki hak atas objek sengketa *a-quo*, oleh karena dalam gugatan *a-quo* baik secara penguasaan fisik maupun secara alas hak tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, karenanya dalil demikian sama sekali tidak berdasarkan hukum;

QUDNON: Penggugat menyatakan dalam gugatan *a-quo* adalah sebagai Ahli Waris dari bapak Almarhum H. Zainal yang dahulu sekitar tahun 1994 telah membuka lahan untuk usaha perkebunan karet yang berlokasi di RT 12, Dusun Nia, Bulian, Desa Mengupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, seluas 2.5 Ha, maka perlu menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim: bahwa apakah dengan membuka lahan untuk usaha perkebunan karet TANPA DIDASARKAN OLEH SUATU ALAS HAK YANG SAH MENURUT HUKUM adalah sudah dapat dikategorikan sebagai pemilik sah atas Objek Sengketa?, atau apakah informasi atau keterangan dari orang lain TANPA DIDASARKAN OLEH SUATU ALAS HAK YANG SAH MENURUT HUKUM sudah dapat dikualifisir objek sengketa *a-quo* sudah menjadi milik Almarhum H. Zainal ataupun milik Penggugat?

Halaman 116 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu, fakta dan legalitas hukum apa yang melatarbelakangi Penggugat sehingga Penggugat dapat menyatakan sebagai Ahli Waris sah dari Almarhum H. Zainal dan mengklaim objek sengketa *a-quo* merupakan objek waris?

1.2. Bahwa selanjutnya jikalau benar Penggugat mendalilkan *dahulu sekitar tahun 1994 Almarhum H. Zainal telah membuka lahan untuk usaha perkebunan karet*, maka dalil tersebut justru merupakan suatu pengakuan yang sempurna tentang Almarhum H. Zainal bukan merupakan sebagai pemilik sah atas objek sengketa, akan tetapi hanya sekedar *membuka lahan untuk usaha perkebunan karet*, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa *a-quo* merupakan milik Penggugat adalah dalil yang sangat tidak berdasar;

1.3. Bahwa berikutnya perlu Penggugat ketahui bahwa, dalil Penggugat dalam gugatan *a-quo* yang menyatakan sebagai Ahli Waris dari bapak Almarhum H. Zainal yang dahulu sekitar tahun 1994 telah membuka lahan untuk usaha perkebunan karet yang berlokasi di RT 12, Dusun Nia, Bulian, Desa Mengupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, seluas 2.5 Ha, adalah dalil yang mengada-ada, sebab berdasarkan FAKTA DAN LEGALITAS HUKUM, justru Tergugat III yang terlebih dahulu dan beritikad baik menguasai dan mengelola objek sengketa *a-quo* sejak tahun 1980 hingga saat ini, sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 01 Februari 2022;



- 1.4. Disamping itu berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah (SPORADIK) milik Ahmad Jadid tertanggal 15 Januari 2020 menyebutkan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah: Azi Waibowo/HJ.

Masado;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah: Junaidi/Andi;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah: Azi Wibowo;

Sebelah Selatan berbatasan dengan: Ahmad Jadid;

Sehingga jika dicermati secara seksama, maka Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah (SPORADIK) milik Ahmad Jadid tidak ada satupun yang berbatasan dengan objek sengketa yang dikalim Penggugat;

- 1.5. Bahwa oleh karenanya, atas dasar pengelolaan dan penguasaan fisik atas objek sengketa *a-quo* yang secara terus menerus dilakukan dengan penuh itikad baik oleh Tergugat III, maka Tergugat III telah melakukan kerjasama dengan Tergugat I sebagaimana berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Tanah Untuk Usaha Pertambangan Batubara No: 01/PPT/DBS/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021, selanjutnya antara Tergugat I dan Tergugat III telah sepakat menandatangani Berita Acara Kesepakatan tertanggal 01 Desember 2021, yang pada pokoknya isi Berita Acara Kerjasama tersebut menyatakan Tergugat III selaku Pihak Pertama adalah pemilik yang berhak atau yang berhak dan bertanggung jawab atas lahan sebesar 18.6 Ha;

- 1.6. Bahwa selanjutnya, dalil Penggugat yang menjadikan keterangan Fahrurrozi, Sabli, Ramli dan Rusdan sebagai bukti hak kepemilikan Almarhum H. Zainal atas objek sengketa

Halaman 118 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



(vide; gugatan Penggugat angka 3, 4 dan 5), adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebab menurut pengetahuan Tergugat I Bukti Kepemilikan atas tanah yang sah adalah sertifikat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi, dikutip:

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka bagaimana mungkin Penggugat dengan berdasarkan keterangan dari orang lain dapat menyimpulkan objek sengketa *a-quo* merupakan milik Almarhum Zainal? Sementara tidak terdapat satupun tanda bukti berupa alas hak yang membuktikan objek sengketa *a-quo* milik Almarhum H. Zainal maupun milik Penggugat; Berkaitan dengan uraian angka 3.1. s/d angka 3.4. tersebut di atas, maka terbukti bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya tentang kepemilikannya atas objek sengketa sangat tidak jelas serta tidak didasarkan pada peristiwa dan fakta-fakta yang sah menurut hukum;

2. Selanjutnya Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 7 sampai dengan angka 12 (tidak ada halaman), oleh karena setelah Tergugat I membaca secara

Halaman 119 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



keseluruhan dalil-dalil tersebut, ternyata Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa *a-quo* adalah milik Almarhum H. Zainal maupun milik Penggugat, karenanya sudah sepatutnya dalil demikian DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN berdasarkan alasan-alasan yuridis di bawah ini:

2.1. Mengutip dalil Penggugat pada angka 7 (tidak ada halaman), yang menyatakan sebagai berikut:

“angka 7) Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan klien kami, pada bulan Januari tahun 2022, Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja dan tanpa alas hak telah melakukan pengerusakan dan penyerobatan terhadap Perkebunan Karet di atas Bidang Tanah milik Almarhum H. Zainal dan melakukan kegiatan tambang”

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah dalil yang keliru serta mengada-ada, oleh karena bagaimana mungkin Penggugat menuduh Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja dan tanpa alas hak telah melakukan pengerusakan dan penyerobatan, sementara Penggugat bukan merupakan pemilik atas objek sengketa;

Bahwa mengingat dalil gugatan Penggugat pada angka 7 telah terbantahkan, maka terhadap dalil Penggugat pada angka 8 s/d angka 12 juga dianggap terbantahkan, oleh sebab dalil-dalil tersebut merupakan dalil yang hanya dibuat-buat oleh Penggugat tanpa didukung oleh fakta hukum apapun;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tuduhan Penggugat terhadap Tergugat I yang melakukan pengerusakan dan



penyerobatan atas objek tanah *a-quo* ADALAH SAMA SEKALI
TIDAK BERDASAR;

3. Berikutnya Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 13 sampai dengan angka 22 (tidak ada halaman), oleh karena secara keseluruhan dalil-dalil tersebut adalah dalil yang KELIRU SERTA TIDAK BERDASARKAN HUKUM, karenanya sudah sepatutnya DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN berdasarkan alasan-alasan yuridis di bawah ini:

- 3.1. Menutip dalil Penggugat pada angka 13 (tidak ada halaman), yang menyatakan sebagai berikut:

“angka 13) Bahwa klien kami telah membuat pengaduan kepada Pemerintah Desa Mengupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo untuk mempertanyakan haknya pada tanggal 24 Januari 2022, dan selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2022 Pemerintah Desa Mengupeh membuat keputusan setelah diupayakan musyawarah dan menetapkan bahwa bidang tanah lahan perkebunan yang disengketakan seluas + 2,5 Ha berlokasi di Rt. 12, Dusun Niam Bulian, Desa Mengupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo harus dikembalikan dan sah milik Penggugat”

- 3.2. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dalil yang memutar-balikan fakta hukum sesungguhnya, oleh karena berdasarkan fakta terhadap Keputusan Pemerintah Desa Mengupeh tertanggal 27 Januari 2022 tersebut telah mendapat keberatan dari Tergugat III tertanggal 2 Februari 2022, sehingga atas keberatan Tergugat III tersebut Pemerintah Desa Mengupeh kembali melaksanakan rapat/musyawarah tertanggal 15 Februari 2022,

Halaman 121 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rapat/musyawarah tersebut di pimpin oleh Sekretaris Desa serta di hadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tergugat III dan salah satu Anak/Ahli Waris dari Almarhum H. Zainal;

3.3. Bahwa dan berdasarkan Berita Acara Hasil Keputusan Rapat/Musyawarah Menanggapi Keberatan Yang Disampaikan Oleh Pihak Terlapor *in casu* Tergugat III atas Keputusan Rapat/Musyawarah Pada Tanggal 27 Januari 2022 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membatalkan secara sah atas keputusan rapat/musyawarah pada tanggal 27 Januari 2022 dan hasil pengecekan tim ke lapangan pada tanggal 28 dan 29 Januari 2022;
2. Dan mempersilahkan kepada pihak Pelapor dan Terlapor untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut secara kekeluargaan;
3. Semenjak Keputusan ini dibuat maka keputusan rapat/musyawarah pada tanggal 27 Januari 2022 dinyatakan tidak sah/tidak berlaku;

3.4. Bahwa bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka Keputusan Desa Mengueph tertanggal 27 Januari 2022 yang di jadikan dasar oleh Penggugat adalah ADALAH SUDAH TIDAK LAGI MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM APAPUN oleh karena telah dibatalkan, sehingga dalil Penggugat yang menjadikan Keputusan Desa Mengueph tertanggal 27 Januari 2022 sebagai dasar kepemilikannya atas objek sengketa ADALAH DALIL YANG SANGAT MENYESATKAN;

Halaman 122 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat dalil Penggugat pada angka 13 yang pada pokoknya mengklaim objek sengketa *a-quo* adalah milik Penggugat telah terbantahkan, maka terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 14, angka 15, 16, angka 17, 19 dan angka 20 yang secara keseluruhan dalil tersebut pada pokoknya menyatakan Penggugat sebagai pemilik atas objek sengketa dianggap terbantahkan, oleh karena dalil-dalil Penggugat demikian merupakan dalil yang dibuat-buat tanpa didukung oleh fakta hukum;

Bahwa, mengingat dari seluruh dalil-dalil dalam gugatan *a-quo*, Penggugat dengan tegas menyatakan hak kepemilikan nya atas objek sengketa *a-quo*, maka Tergugat I mohon kiranya agar Penggugat dapat membuktikan hak kepemilikannya atas objek sengketa *a-quo* berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Berkaitan dengan seluruh uraian Tergugat I tersebut di atas maka telah terbukti, tidak terdapat satupun tanda bukti atau alas hak yang menunjukan objek sengketa *a-quo* milik Almarhum H. Zainal maupun milik Penggugat, sehingga tidak dapat di artikan lain dalil Penggugat yang menyatakan kepemilikannya atas objek sengketa adalah hanya bersifat KLAIM semata, dengan demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a-quo* MENOLAK dalil-dalil Penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil Replik Penggugat tertanggal 26 September 2022 atas jawaban Tergugat I tertanggal 19 September 2022, dianggap telah terbantahkan.

Halaman 123 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN
OLEH TERGUGAT I SEBAGAIMANA DITUDUHKAN PENGGUGAT
DALAM SURAT GUGATANNYA

4. Mengutip dalil Penggugat pada angka 18, 21 dan angka 22 (tidak ada halaman), yang menyatakan sebagai berikut:

“angka 18) Bahwa tindakan Penyerobotan, Pengerusakan dan melakukan penambangan batu bara yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum”

angka 21) Bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

angka 22) Bahwa perbuatan Para Tergugat tergolong Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana perkembangannya menurut Doktrin dan Yurisprudensi Pasal 1365 KUHPdata yakni:

- a. Perbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang lain, atau*
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau*
- c. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga;*

5. Bahwa bertitik tolak dari dalil-dalil Penggugat sebagaimana disebutkan di atas, maka Tergugat I dengan ini menolak secara tegas, oleh karena dalil-dalil Penggugat sebagaimana dimaksud adalah dalil YANG MENGADA-ADA, BAHKAN TERKESAN SANGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPAKSAKAN, karenanya sudah sepatutnya DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN berdasarkan alasan-alasan yuridis di bawah ini:

- 5.1. Bahwa perlu Penggugat ketahui, atas dasar apa sehingga Penggugat dengan mudahnya menuduh Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sementara Objek Sengketa *a-quo* bukan merupakan milik Penggugat, untuk itu Tergugat I kembali mempertegas bahwa berdasarkan FAKTA DAN LEGALITAS HUKUM, Tergugat III yang terlebih dahulu dan beritikad baik menguasai dan mengelola objek sengketa *a-quo* sejak tahun 1980 hingga saat ini, sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 01 Februari 2022, dengan demikian Tergugat III lah yang berhak atas objek sengketa *a-quo* oleh karena penguasaan fisiknya sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- 5.2. Bahwa oleh karena Tergugat III yang paling berhak atas objek sengketa *a-quo*, maka Tergugat III melakukan kerjasama dengan Tergugat I sebagaimana berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Tanah Untuk Usaha Pertambangan Batubara No: 01/PPT/DBS/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021, selanjutnya antara Tergugat I dan Tergugat III telah sepakat menandatangani Berita Acara Kesepakatan tertanggal 01 Desember 2021, yang pada pokoknya isi Berita Acara Kerjasama tersebut menyatakan Tergugat III selaku Pihak Pertama adalah pemilik yang berhak atau yang berhak dan bertanggung jawab atas lahan sebesar 18.6 Ha;
- 5.3. Berdasarkan uraian pada angka 2.1. dan angka 2.2. tersebut di atas, MAKA TIDAK DAPAT DIARTIKAN LAIN TERGUGAT I BERHAK UNTUK MELAKUKAN PENGELOLAAN TERHADAP

Halaman 125 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OBJEK SENGKETA A-QUO oleh karena objek sengketa *a-quo* bukan merupakan milik Almarhum H. Zainal maupun milik Penggugat, atau dengan kata lain bagaimana mungkin Penggugat menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum? sementara Penggugat bukan merupakan pemilik atas objek sengketa *a-quo*, dengan demikian tidak terbukti sama sekali Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat;

6. Berikutnya mengutip dalil Penggugat pada angka 17 dan angka 20 (tidak ada halaman), yang menyatakan dikutip:

“angka 17) Bahwa sejak Tergugat I dan Tergugat II beraktivitas menambang batu bara di bidang tanah milik Penggugat sampai hingga sekarang Penggugat tidak pernah menerima ganti rugi dari Tergugat I dan Tergugat II”

“angka 20) Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah merugikan Penggugat”

Dalil Penggugat yang demikian ADALAH DALIL YANG SANGAT KELIRU, oleh karenanya sudah sepatutnya DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN, berdasarkan alasan-alasan yuridis di bawah ini:

- 6.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menegaskan bahwa *“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”*
- Ketentuan pasal tersebut dapat di lihat bahwa suatu perbuatan melanggar hukum apabila dari perbuatannya itu menimbulkan kerugian pada orang lain dan dalam melakukan gugatan

Halaman 126 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



berdasarkan perbuatan melawan hukum di penuhi syarat-syarat atau unsur-unsur, disamping itu berdasarkan Pasal 1365 tersebut juga dapat disimpulkan bahwa unsur kerugian merupakan suatu hal yang penting untuk dibuktikan dalam suatu perbuatan melawan hukum karena hal inilah yang akan menentukan baik bentuk maupun jumlah ganti kerugian yang akan diberikan;

Untuk itu yang menjadi pertanyaan Tergugat I adalah: kerugian seperti apa yang di alami oleh Penggugat? SEMENTARA OBJEK SENGKETA A-QUO BUKAN MERUPAKAN MILIK PENGGUGAT SEHINGGA TIDAK TERDAPAT PERSELISIHAN HUKUM SECARA LANGSUNG ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I, atau dengan kata lain bagaimana mungkin Penggugat menuntut kerugian kepada Tergugat I, sementara dalam posita gugatan Penggugat, tidak satupun mendalilkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, justru yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah hanya menyebutkan dan menyimpulkan Tergugat I telah melakukan pengerusakan dan penyerobotan tanpa menjelaskan dasar-dasar dan/atau alasan-alasan hukum yang menimbulkan perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I;

- 6.2. Bahwa lebih dari itu, dari keseluruhan dalil gugatan *a-quo* Penggugat juga hanya meng-klaim serta mempunyai hak kepemilikan atas objek sengketa *a-quo*, namun tidak terdapat satupun tanda bukti alas hak yang sah yang dapat menunjukan objek sengketa *a-quo* adalah milik Almarhum H. Zainal maupun tanda bukti peralihan haknya yang di kalim



Penggugat sebagai Ahli Waris, sehingga dalil kerugian yang dimaksud oleh Penggugat adalah dalil yang sangat mengada-ada;

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas maka dalil Replik Penggugat tertanggal 26 September 2022 atas jawaban Tergugat I tertanggal 19 September 2022, dianggap telah terbantahkan, dengan demikian tidak terbukti sama sekali Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karenanya sudah sepatutnya dan sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a-quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

C. PERUBAHAN GUGATAN PENGGUGAT TERTANGGAL 05 SEPTEMBER 2022 ADALAH BERTENTANGAN DENGAN HUKUM

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Perbaikan dan/atau Perubahan gugatan yang di ajukan Penggugat tertanggal 05 September 2022. Adapun perbaikan gugatan tersebut adalah sebagai berikut, dikutip:

Petitum ditambah menjadi

Dalam Provisi:

- a. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan kegiatan penambangan batu bara terhadap bidang tanah objek perkara *a-quo* seluas 2.5 Ha berlokasi di RT 12, Dusun Niam Bulian, Desa Mengupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, Provinsi Jambi selama proses persidangan ini berlangsung atau adanya upaya hukum lainnya.
2. Bahwa setelah Tergugat I melihat, membaca serta mencermati perbaikan gugatan *a-quo* ditemukan fakta, **TERNYATA PERBAIKAN GUGATAN PENGGUGAT TERTANGGAL 05 SEPTEMBER 2022**

Halaman 128 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



TERSEBUT SUDAH MENGENAI MATERI POKOK PERKARA, dengan demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a-quo* MENOLAK DAN MENGESAMPINGKAN perbaikan dan/atau perubahan gutatan Penggugat tersebut, hal ini telah sesuai dan sejalan dengan:

- 2.1. Buku II Mahkamah Agung RI Edisi Revisi Tahun 2013 (halaman 86), yang menyatakan: Menurut asas hukum acara perdata bahwa perubahan gugatan diperbolehkan asalkan tidak mengubah posita dan petitum gugatan sehingga tidak merugikan Tergugat dan Tergugat diberi hak untuk menjawabnya;
- 2.2. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI diantaranya Nomor 02/PK/N/HAKI/2003, Tanggal 13 Mei 2003 yang memberi kaedah hukum: *"perubahan gugatan diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah materi/posita maupun petitum gugatan semula dan jika perubahan gugatan setelah ada jawaban harus ada persetujuan dari Tergugat"*;
- 2.3. Putusan MA-RI No. 226.K / Sip / 1973, Tanggal 17 Desember 1975, yang pada pokoknya menyatakan *"Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak"*;
- 2.4. Putusan Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyatakan: *perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak.*



2.5. Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970, Tertanggal 11 Maret 1971, yang pada pokoknya menyatakan *“perubahan Gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat”*

Bahwa berpedoman kepada ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, sudah sepatutnya dan sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a-quo* untuk menolak dan mengesampingkan perbaikan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan perbaikan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil Replik Penggugat tertanggal 26 September 2022 atas jawaban Tergugat I tertanggal 19 September 2022, dianggap telah terbantahkan.

D. TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERDASARKAN HUKUM

2. Bahwa mengingat unsur kerugian merupakan suatu hal yang penting untuk dibuktikan dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 24 dan angka 25 (tidak ada halaman) serta petitum Penggugat angka 4 dan angka 5 (tidak ada halaman), hal mana dalam dalil tersebut Penggugat menyatakan telah menderita kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000.000,- (*dua puluh milyar rupiah*) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*), adalah dalil yang tidak jelas dan mengada-ada serta tidak beralasan hukum, bahkan terkesan terlalu di paksakan oleh Penggugat, oleh karenanya sudah sepatutnya

Halaman 130 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN berdasarkan alasan-alasan yuridis dibawah ini:

2.1. Tentang Kerugian Materiil

c. Sebagaimana telah Tergugat I uraikan pada bagian eksepsi maupun pada pokok perkara ini bahwa, tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat terkesan terlalu dipaksakan, lebih dari itu tuntutan ganti rugi tersebut sangat tidak berdasar dan beralasan hukum, hal mana perlu diketahui bahwa Penggugat bukan merupakan pemilik objek sengketa *a-quo*, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat I tidak terjadi peristiwa hukum, maka telah jelas dan terbukti Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum apapun yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat, sehingga bagaimana mungkin Penggugat dapat menuntut kerugian kepada Tergugat I?

d. Lebih dari itu Tergugat I juga menolak secara tegas tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat, karena tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan oleh Penggugat tanpa bukti pendukung yang sah serta tanpa rincian perhitungan yang jelas, hal ini jelas sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/198 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1720 K/Pdt/1986 tertanggal 18 Agustus 1988 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980;

2.2. Tentang Kerugian Immateriil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga telah menuntut ganti rugi atas kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), karenanya mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim agar menolak tuntutan Penggugat dimaksud oleh karena tuntutan tersebut sangat mengada-ada;
- e. Bahwa perlu Penggugat ketahui, cakupan kerugian immateriil menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor: 650/PK/Pdt/1994 yang pada pokoknya menyatakan "*Berdasarkan Pasal 1370, Pasal 1371, Pasal 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan*", dengan demikian telah JELAS TERBUKTI bahwa tuntutan ganti kerugian immateriil yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum;
- f. Bahwa disamping itu, dalam menuntut kerugian Immateriil Penggugat juga tidak melakukan perincian secara jelas, terlebih lagi tidak dukung oleh bukti-bukti apapun, dengan demikian sudah sepatutnya harus ditolak dan dikesampingkan, hal ini sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 31 September 1983 Nomor 19 K/Sip/1983 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 8 Mei 1980 Nomor 550 K/Sip/1979, Jo.

Halaman 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

tertanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983;

Berpedoman ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a-quo* untuk menolak dan mengesampingkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil Replik Penggugat tertanggal 26 September 2022 atas jawaban Tergugat I tertanggal 19 September 2022, dianggap telah terbantahkan.

E. PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM) HARUS DITOLAK OLEH KARENA TIDAK BERALASAN HUKUM

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas permohonan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) sebagaimana posita Penggugat angka 26 (tidak ada halaman) serta petitum Penggugat pada angka 6 (tidak ada halaman), oleh karena terdapat larangan untuk permohonan pembayaran uang (*dwangsom*) apabila terdapat tuntutan pokok pembayaran atas sejumlah uang;

Hal ini telah di tegaskan oleh Mahkamah Agung R.I. melalui Putusannya No. 791 K/Sip/ 1972 tanggal 25 Februari 1973, yang secara tegas telah memberikan batasan terhadap penerapan tuntutan uang paksa, yang kaidah hukumnya dikutip sebagai berikut:

"LEMBAGA HUKUM "UANG PAKSA" ATAU DWANGSOM TIDAK DAPAT DITERAPKAN TERHADAP PERKARA PERDATA YANG DIKTUM PUTUSAN HAKIM BERUPA : MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR SEJUMLAH UANG KEPADA PARA PENGGUGAT"

Halaman 133 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat tidak berdasar, maka Tergugat I mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat menolak permohonan tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil Replik Penggugat tertanggal 26 September 2022 atas jawaban Tergugat I tertanggal 19 September 2022, dianggap telah terbantahkan.

F. PERMOHONAN SITA JAMINAN DALAM PERKARA A-QUO HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERDASARKAN HUKUM

8. Bahwa Tergugat I menolak dalil posita Penggugat pada angka 27 (tidak ada halaman) dan petitum Penggugat angka 7 (tidak ada halaman), yang pada intinya memohon sita jaminan guna menjamin pemenuhan atas putusan pengadilan dalam perkara *a-quo*, oleh karena permohonan sita jaminan tersebut sangat tidak berdasar dan beralasan hukum, hal ini disebabkan karena Penggugat tidak memiliki bukti akan adanya indikasi bahwa Tergugat I akan menggelapkan harta-hartanya;

9. Bahwa penolakan permohonan sita jaminan tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 121 K/Sip/1971 tertanggal 15 April 1972 dimana dijelaskan bahwa *"jika penggugat tidak mempunyai bukti kuat atas kekhawatirannya bahwa tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dapat dilakukan."* Dalam perkara *a-quo*, Yang Mulia Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak dapat mengemukakan urgensi dan bukti kuat bahwa Para Tergugat dan khususnya Tergugat I akan mengasingkan harta-hartanya tersebut;

Halaman 134 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa disamping itu, Penggugat juga tidak dapat menunjukkan bahwa nilai harta-harta yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat, nilainya seimbang dengan besarnya nilai gugatan Penggugat. Dan terkait dengan hal ini, Butir 1 (d) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 05 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) secara tegas menyebutkan bahwa benda-benda yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat haruslah seimbang nilainya dengan nilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Untuk lebih jelasnya, Tergugat I mengutip isi butir 1 (d) tersebut sebagai berikut:

“Agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat”

11. Bahwa selanjutnya perlu Penggugat ketahui, sita jaminan merupakan suatu pengambilan hak milik orang lain, sehingga sebelum menjatuhkan putusan mengenai sita jaminan, Yang Mulia Majelis Hakim harus sangat memperhatikan alasan-alasan yang menjadi dasar Permohonan Sita Jaminan tersebut sesuai dengan butir 1 (a) SEMA No. 05/1975 dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan:

“agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg).”

12. Bahwa hal tersebut di atas juga dikemukakan oleh mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan *Conservatoir Beslag*”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cet. II. Penerbit Pustaka, Bandung: 1990, pada Halaman 34 s/d 35 yang untuk jelasnya Tergugat II kutip sebagai berikut:

“Oleh karena itu agar penderitaan dan penghukuman yang belum berdasar kesalahan itu jangan sampai keliru di belakang hari, hakim yang bersangkutan harus berhati-hati dan cermat. Jangan sampai terjadi, sita yang sudah diletakkan atas harta TERGUGAT, tapi pada saat putusan dijatuhkan, ternyata hakim yang bersangkutan menolak gugatan”

13. Bertitik tolak dari uraian angka 1 s/d angka 5 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat TIDAK BERALASAN HUKUM, oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan fakta maupun bukti, bahwa terdapat persangkaan yang beralasan Tergugat I akan menggelapkan harta-hartanya dari kepentingan Penggugat. Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila permohonan sita jaminan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

14. Bahwa selain itu bagaimana mungkin Penggugat dapat mengajukan sita jaminan, sementara dalam perkara *a-quo* tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I sebagaimana telah diuraikan di atas, serta tidak ada pula kerugian Penggugat sebagai akibat tindakan Tergugat I oleh karena Penggugat bukanlah pemilik objek sengketa, dengan demikian tidak dapat diartikan lain permohonan sita jaminan yang di ajukan Penggugat sangat tidak jelas, sebagaimana telah dipertimbangkan dan ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 Jo. Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 dan bahkan sita jaminan yang telah diletakkan, diperintahkan untuk diangkat berdasarkan Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan

Halaman 136 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 tersebut, sehingga dengan demikian tidak diperlukan sita jaminan apapun guna menjamin pemenuhan putusan pengadilan dalam perkara *a-quo*;

Oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a-quo* menolak dan mengesampingkan permohonan sita jaminan yang di ajukan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil Replik Penggugat tertanggal 26 September 2022 atas jawaban Tergugat I tertanggal 19 September 2022, dianggap telah terbantahkan.

G. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERALASAN HUKUM

Bahwa Tergugat I menolak secara tegas permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat karena syarat-syarat untuk penerapannya tidak terpenuhi, sebab menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisionil, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- h. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- i. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- k. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- m. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- n. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Merujuk pada ketentuan SEMA tersebut di atas, maka terlihat jelas tidak ada satupun syarat yang terpenuhi untuk mengabulkan permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya Tergugat I mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat;

Dari seluruh uraian-uraian jawaban yang disertai dengan dasar hukum sebagaimana telah dikemukakan oleh Tergugat I tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang serta tidak dapat terbantahkan lagi kebenarannya. Disamping itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya sangat beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a-quo* menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk veklaard*);

Halaman 138 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIII. DALAM PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a-quo*, untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan/tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
5. Menyatakan Tergugat I tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa kedua pihak telah melakukan pembuktiannya masing-masing dan Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 12 Desember 2022;



Menimbang, bahwa akhirnya kedua pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa gugatan dalam provisi para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tebo sebelum memberikan putusan mengenai pokok perkaranya terlebih dahulu menjatuhkan putusan dalam provisi, yaitu :

- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan segala kegiatan penambangan batu bara terhadap bidang tanah objek perkara a quo seluas \pm 2,5 ha berlokasi di RT 12 Dusun Niam Bulian Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi selama proses persidangan ini berlangsung ataupun adanya upaya hukum lain;

Menimbang, bahwa Hukum Acara yang berlaku untuk perkara-perkara perdata sebagaimana diatur dalam HIR/RBG tidak mengenal dan mengatur mengenai gugatan/tuntutan provisi. Ketentuan mengenai tuntutan provisionil ini hanya ditemukan secara implisit di dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBG serta SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa salah satu syarat dapat dijatuhkannya putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorrad*) adalah dikabulkannya tuntutan provisi. Sedangkan tentang apakah gugatan provisi itu dan bagaimana untuk menolak atau mengabulkannya, tidak ada ketentuan lebih lanjut yang mengaturnya. Oleh karena itu sebagaimana petunjuk Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 28 September 1955, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (Majalah Hukum tahun 1957 No. 1-2 hal. 127);

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1967K/Pdt/1995 tanggal 4 Juni 1998 memberikan petunjuknya mengenai tuntutan provisi yaitu tuntutan agar diperoleh tindakan-tindakan sementara dari Hakim yang tidak merupakan pokok perkara. Demikian juga dalam Putusannya Nomor 121K/Pdt/1997 tanggal 30 Oktober 1998 Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa tuntutan provisionil adalah suatu tuntutan agar diadakan tindakan pendahuluan yang bersifat sementara, tuntutan mana harus dipatuhi sebelum pemeriksaan pokok perkara. Demikian pula Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 279K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1976 menyatakan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak. Sedangkan Prof. Sudikno Mertokusumo mengartikan putusan provisi adalah putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan (Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta);

Menimbang, bahwa dari petunjuk Mahkamah Agung dalam putusan-putusannya diatas, Majelis dapat menyimpulkan bahwa tuntutan (gugatan) provisi adalah permintaan agar diambil tindakan-tindakan sementara yang diminta oleh Penggugat supaya diperintahkan oleh Hakim selama prosedur tentang perkara pokok berjalan sebelum putusan akhir dijatuhkan. Sehingga kewenangan hakim untuk memerintahkan tindakan sementara dalam putusan provisionil haruslah tidak menyangkut pokok perkara, akan tetapi ada hubungannya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana dengan tuntutan provisi para Penggugat, apakah tuntutan provisi

Halaman 141 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan para Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan Mahkamah Agung dalam putusannya diatas sehingga dapat dikabulkan dan dilaksanakan melalui putusan serta merta?

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mempelajari gugatan dan replik Penggugat serta jawaban dan duplik Tergugat, Majelis mendapati hal-hal berikut :

- Bahwa Alm. H. Zainal membuka lahan seluas 2,5 ha untuk usaha perkebunan karet di RT 12 Dusun Niam Bulian Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo dengan batas-batas sebelah utara dengan Haziadi (alm), sebelah timur dengan Sinof, sebelah selatan dengan H. Zainal/Haziadi (alm), dan sebelah barat dengan potok;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pengrusakan dan penyerobotan terhadap lahan tersebut dengan melakukan kegiatan tambang batubara, sedangkan para Penggugat sebagai ahli waris alm. H. Zainal tidak pernah menyerahkan lahan kepada para Tergugat untuk diubah fungsi dan dimanfaatkan dalam kegiatan tambang batubara seperti yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok perkara dalam gugatan a quo adalah dimanfaatkannya lahan yang diakui milik para Penggugat untuk kegiatan tambang batubara oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas adanya pokok perkara yang menjadi dasar diajukannya gugatan oleh para Penggugat tersebut, para Penggugat mengajukan tuntutan provisi yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan serta merta untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II menghentikan segala kegiatan penambangan batu bara diatas lahan yang diakui milik para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa kini perlu diperhitungkan pula bagaimana jawaban Tergugat terhadap tuntutan provisi para Penggugat;

Halaman 142 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I dan II tidak melihat dan menemukan sama sekali adanya uraian dalil-dalil gugatan yang menyangkut dan mengenai urgensi suatu tindakan sementara yang harus diputus dalam suatu putusan provisional sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Menurut Tergugat I dan II, dalil permohonan tuntutan provisi yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo ternyata telah masuk ke dalam ranah materi/pokok perkara, karena itu tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima dan tuntutan yang demikian tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisional. Sedangkan Tergugat III pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan provisi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis meneliti lebih lanjut petitum gugatan Penggugat baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara, Majelis berpendapat bahwa untuk membuktikan tuntutan Penggugat di dalam provisinya dimohonkan haruslah melalui pemeriksaan pokok perkara. Sehingga hal ini cukup memberikan petunjuk bagi Majelis untuk menyimpulkan bahwa tuntutan dalam provisi Penggugat telah menyangkut pokok perkara yang untuk memeriksanya harus melalui pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu sebagaimana petunjuk Mahkamah Agung dalam putusan-putusannya yang telah diuraikan diatas, maka tuntutan dalam provisi Penggugat yang ternyata berisikan pokok perkara tersebut haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat di dalam jawaban dan repliknya telah mengajukan eksepsi yaitu :

1. Surat Kuasa tidak sah atau cacat formil



2. Penggugat tidak mempunyai *legal standing (persona standi in judicio)* dan kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan aquo (*disqualificatoire exceptie*)
3. Gugatan tidak lengkap (*plurium litis consortium*)
4. Gugatan *error in persona* karena keliru menarik Tergugat II sebagai pihak
5. Gugatan premature
6. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscure libellium*)

Menimbang, bahwa masing-masing eksepsi tersebut, akan dipertimbangkan berikut ini :

1. Surat Kuasa tidak sah atau cacat formil

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya para Tergugat mendalilkan bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2022 dari para Penggugat yang memberikan kuasa kepada para Kuasa Hukumnya telah cacat formil karena tidak terpenuhinya syarat formil Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa syarat formil Surat Kuasa adalah sebagaimana digariskan dalam Pasal 123 HIR/147 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1971 tanggal 14 Oktober 1994, yaitu :

a. Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relative

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari Surat Kuasa para Penggugat kepada para Kuasanya bertanggal 18 Juli 2022, Majelis berpendapat syarat kesatu ini telah dipenuhi Penggugat melalui klausul “para penerima Kuasa **Khusus** bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, baik sendiri atau bersama-sama dalam hal ini Penggugat **untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Tebo**, terhadap para Tergugat”. Artinya para Penggugat telah secara spesifik memberikan kuasa kepada para Kuasa Hukumnya untuk



berperkara di Pengadilan Negeri Tebo yaitu mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, terhadap para Tergugat yang sesuai identitas yang diuraikan dalam surat gugatan adalah beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo. Demikian pula setelah Majelis meneliti dengan seksama gugatan dan replik para Penggugat yang menyebutkan mengenai obyek perkara yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo, yang membuktikan Pengadilan Negeri Tebo berwenang mengadili perkara aquo;

b. Identitas para pihak yang berperkara

Menimbang, bahwa Pasal 8 RV menyatakan surat gugatan harus jelas diuraikan mengenai identitas dari Penggugat/para Penggugat atau Tergugat/para Tergugat. Penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan, karena surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak apalagi tidak menyebut identitas Tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada;

Menimbang, bahwa penyebutan identitas dalam gugatan adalah sangat sederhana sekali, tidak seperti penyebutan identitas seperti dalam perkara pidana yang di dalam dakwaan Penuntut Umum, identitas harus disebutkan sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa). Karena sebagaimana disebutkan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg bahwa tujuan utama pencantuman identitas agar dapat disampaikan panggilan dan pemberitahuan, sehingga identitas yang wajib disebut cukup meliputi nama lengkap dan alamat atau tempat tinggal. Sedangkan penyebutan identitas lainnya tidak imperatif harus dicantumkan. Mencantumkan identitas secara lengkap lebih baik, namun tidak imperatif harus dilakukan;



Menimbang, bahwa dari Surat Kuasa Khusus yang diberikan para Penggugat kepada para Kuasa Hukumnya, setelah Majelis menelitinya dengan lebih seksama, Majelis berpendapat Surat Kuasa dimaksud telah dengan jelas menguraikan tentang identitas para pihak yang berperkara yaitu para Penggugat dan Tergugat. Sehingga Majelis berpendapat syarat formil kedua surat kuasa ini pun telah terpenuhi;

c. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan dalam provisi diatas telah menunjukkan kalau pokok perkara gugatan a quo adalah terkait dengan kegiatan tambang batubara yang dilakukan para Tergugat diatas lahan yang diklaim milik para Penggugat. Sehingga ketika di dalam Surat Kuasa Khusus yang diberikan para Penggugat kepada para Kuasa Hukumnya yang menjelaskan tentang hak dan wewenang yang diberikan para Penggugat selaku pemberi kuasa kepada Kuasa Hukumnya selaku penerima kuasa yang salah satunya adalah agar pihak PT DBS dan PT MULI menghentikan kegiatan tambangnya, menurut Majelis telah menunjuk syarat ketiga Surat Kuasa Khusus ini, yaitu uraian ringkas dan konkret tentang pokok perkara dan obyek yang diperkarakan. Sehingga syarat ketiga ini pun telah terpenuhi dalam Surat Kuasa para Penggugat;

d. Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa

Menimbang, bahwa mengenai syarat keempat ini pun telah Majelis temukan di dalam Surat Kuasa Khusus para Penggugat kepada para Kuasa Hukumnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 123 HIR/147 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1971 tanggal 14 Oktober 1994 telah dipenuhi oleh para Penggugat dalam memberikan kuasa kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukumnya melalui Surat Kuasa Khusus-nya tertanggal 18 Juli 2022, maka eksepsi para Tergugat ini harus ditolak;

2. Penggugat tidak mempunyai *legal standing (persona standi in judicio)*

dan kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan a quo
(*disqualificatoire exceptie*)

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II di dalam eksepsinya mendalilkan bahwa di dalam gugatan a quo tidak terdapat satu pun dasar hukum (legal standing) yang menjelaskan kedudukan hukum Penggugat sebagai ahli waris almarhum Bapak H. Zainal dan tidak ada bukti yang menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dan objek sengketa, sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat III mendalilkan karena tidak jelas atas alas hak apa Penggugat mewakili kepentingan hukum alm. H. Zainal dalam mengajukan gugatan a quo, maka Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 4K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 Jo. Putusan Nomor 415K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 pada pokoknya menyatakan “untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara”, artinya hubungan hukum yang terjadi adalah antara kedua belah pihak yang berperkara dan bukan hubungan hukum dengan obyek sengketa sebagaimana didalilkan para Tergugat di dalam eksepsinya. Sedangkan untuk membuktikan tentang obyek sengketa dan alas hak kepemilikannya, menurut Majelis harus dibuktikan melalui pembuktian pokok perkara, karena itu eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat ini haruslah ditolak;

Halaman 147 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II mendalilkan dalam eksepsinya bahwa dengan tidak diikutsertakannya A. Jadid dan Pemerintah Desa Mengupeh sebagai pihak dalam gugatan a quo, padahal sangat erat hubungannya dengan obyek gugatan, maka gugatan menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan asas Hukum Acara Perdata, hanya pihak Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya dan hal tersebut diperkuat oleh Yurisprudensi M.A.R.I Nomor 305K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa sesungguhnya adalah hak dari setiap orang untuk mengajukan gugatan apabila ia merasa dirugikan oleh orang atau suatu badan dan mengenai penentuan siapa-siapa orang/subjek hukum yang akan digugat seluruhnya adalah tergantung pada kemauan dari pihak penggugat. Demikian pula ditegaskan kembali oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 305/K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971 kalau hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya. Namun Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 1816K/Pdt/1989 juga menyatakan kalau penarikan pihak ketiga sebagai pihak disesuaikan dengan kebutuhan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dan meneliti gugatan Penggugat, yang menjadi dalil-dalil pokok gugatannya, sebagaimana pula telah Majelis uraikan dalam pertimbangan provisi diatas, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan aquo adalah dimanfaatkannya lahan yang diakui milik para Penggugat untuk kegiatan tambang batubara oleh para Tergugat, sedangkan para Penggugat sebagai ahli waris alm. H. Zainal tidak pernah menyerahkan lahan dimaksud kepada para Tergugat. Majelis berpendapat atas dasar dalil gugatan para Penggugat tersebut, ditinjau dari urgensi gugatan yang

Halaman 148 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



tidak mengikutsertakan pihak-pihak sebagaimana disebutkan Tergugat II dalam eksepsinya sebagai pihak dalam perkara gugatan a quo, tidak menjadi halangan bagi para Penggugat untuk menuntut Tergugat II dan/atau para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatannya tersebut. Menurut Majelis, tidak ditariknya A. Jadid dan Pemerintah Desa Mengupeh sebagai pihak dalam gugatan a quo, tidak menjadikan gugatan ini kurang pihak, karena inti dari perkara ini adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum karena kegiatan tambang batubara diatas tanah yang diklaim para Penggugat adalah milik para Penggugat, yang tentunya hanya pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum adalah pihak-pihak yang terkait langsung dengan tanah yang dipersengketakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, karena para Penggugat yang mempunyai hak untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sedangkan dalam dalil gugatannya para Penggugat hanya menuntut pihak yang menurut para Penggugat secara nyata telah memanfaatkan lahan yang diklaim para Penggugat sebagai miliknya untuk kegiatan tambang batubara, maka untuk kebutuhan dalil gugatan tersebut, para Penggugat yang tidak memasukkan pihak-pihak sebagaimana disebutkan Tergugat II dalam eksepsinya sebagai pihak dalam gugatan, menurut Majelis tidak menjadikan gugatan para Penggugat menjadi kurang pihak. Oleh karenanya eksepsi Tergugat ini cukup beralasan untuk ditolak;

4. Gugatan error in persona karena keliru menarik Tergugat II sebagai pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis pertimbangkan dalam eksepsi ketiga diatas, adalah hak para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya. Di dalam gugatannya, para Penggugat mendalilkan Tergugat II dan Tergugat I telah melakukan kegiatan tambang batubara diatas tanah/lahan yang diklaim milik para Penggugat, sehingga untuk



kebutuhan dalil gugatan tersebut, tidak menjadi halangan bagi para Penggugat menuntut Tergugat II dan Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan aquo. Dengan demikian eksepsi ini pun harus ditolak;

5. Gugatan premature

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat I dan II mendalilkan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum H. Zainal terhadap Tergugat I dan II belum saatnya dan masih terlampau dini (premature) karena seharusnya para Penggugat terlebih dahulu memperoleh fatwa atau penetapan ahli waris yang dikeluarkan pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama) agar para Penggugat dapat membuktikan sebagai ahli waris dari H. Zainal, baru kemudian dapat mengajukan gugatan aquo. Sedangkan Tergugat III dalam eksepsinya mendalilkan para Penggugat terlalu dini mengajukan gugatannya (premature) karena seharusnya terlebih dahulu membuktikan ada atau tidaknya perbuatan pengrusakan dan penyerobotan pada ranah hukum pidana;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi-eksepsi sebelumnya, bahwa gugatan aquo diajukan oleh Penggugat terkait kegiatan tambang batubara yang dilakukan para Tergugat diatas tanah/lahan yang diklaim milik para Penggugat. Sehingga menjadi kewajiban bagi para Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, dalil eksepsi Tergugat I dan II yang menyatakan seharusnya para Penggugat terlebih dahulu memperoleh fatwa atau penetapan ahli waris yang dikeluarkan pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama) agar para Penggugat dapat membuktikan sebagai ahli waris dari H. Zainal dan sebagaimana didalilkan Tergugat III bahwa seharusnya dibuktikan terlebih dahulu mengenai pengrusakan dan

Halaman 150 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



penyerobotan yang merupakan ranah hukum pidana adalah bagian dari pembuktian yang harus dilakukan para Penggugat atas dalil-dalil gugatannya yang tidak berarti menjadikan gugatan aquo premature;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat eksepsi ini pun harus pula ditolak;

6. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscure libellium*)

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II mendalilkan, gugatan aquo kabur dan tidak jelas karena :

- 1) Dasar hukum dalil gugatan Penggugat serta objek gugatan tidak jelas
- 2) Penggugat salah dan keliru dalam mencantumkan alamat Tergugat II
- 3) Antara posita dan petitum saling bertentangan
- 4) Uraian tentang unsur 1365 tidak sempurna
- 5) Tuntutan ganti rugi tidak dirinci

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam eksepsinya juga mendalilkan gugatan aquo kabur, karena :

- 1) Penggugat telah keliru dan tidak lengkap dalam menuliskan identitas para Tergugat;
- 2) Gugatan a quo apakah perihal sengketa kepemilikan lahan antara Penggugat dengan Tergugat III atau sebenarnya karena aktivitas usaha Tergugat I dan Tergugat II, karena Penggugat senyatanya tidak mendalilkan secara jelas dan tegas terkait perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan Tergugat III, sedangkan hampir keseluruhan gugatan lebih menitikberatkan isu seolah kerugian Penggugat karena aktivitas usaha Tergugat I dan Tergugat II;
- 3) Gugatan hanya didasarkan pada dalil yang sifatnya spekulasi/coba-coba peruntungan dan hanya berdasarkan klaim sepihak;
- 4) Ganti rugi tidak diperinci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi identitas alamat yang keliru atau tidak lengkap, Majelis berpedoman pada Pasal 8 RV yang menyatakan surat gugatan harus jelas diuraikan mengenai identitas dari Penggugat/para Penggugat atau Tergugat/para Tergugat. Penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan, karena surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak apalagi tidak menyebut identitas Tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Selanjutnya Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg pada pokoknya menjelaskan bahwa tujuan utama pencantuman identitas agar dapat disampaikan panggilan dan pemberitahuan, sehingga identitas yang wajib disebut cukup meliputi nama lengkap dan alamat atau tempat tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa penyebutan identitas dalam gugatan adalah sangat sederhana sekali, mencantumkan identitas secara lengkap lebih baik, namun tidak imperatif harus dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat ketika para Tergugat mengetahui adanya gugatan aquo yang terbukti dengan dijawabnya gugatan melalui jawaban dan duplik, telah membuktikan tidak adanya kesalahan/kekeliruan identitas terkait alamat/domisili para Tergugat sebagaimana disyaratkan Pasal 8 RV diatas. Oleh karena itu menurut Majelis eksepsi ini pun harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi mengenai dasar hukum dalil gugatan tidak jelas, dimana Tergugat I dan II mendalilkan kalai Penggugat tidak menjelaskan legal standing kedudukan Penggugat sebagi penentu apakah Penggugat merupakan subyek hukum yang memenuhi syarat formal mengajukan gugatan a quo atau tidak, Majelis menunjuk pada pertimbangan eksepsi kedua diatas, sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi;

Halaman 152 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi obyek gugatan yang tidak jelas, Majelis berpendapat di dalam gugatan a quo telah secara terang dan jelas diuraikan para Penggugat mengenai letak, luas dan batas obyek sengketa, sehingga kewajiban Penggugat untuk membuktikannya. Sedangkan mengenai pembuktian obyek gugatan, menurut Majelis sudah merupakan pembuktian pokok perkara, karena itu eksepsi ini pun harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi posita dan petitum yang bertentangan, Majelis berpendapat :

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari dengan lebih seksama gugatan dan duplik Penggugat, menurut Majelis para Penggugat telah dengan jelas menguraikan di dalam dalil-dalil positanya sebagai pemilik obyek sengketa, hal mana kemudian dituntut oleh para Penggugat melalui petitumnya agar dinyatakan obyek sengketa sah milik Penggugat. Sehingga menurut Majelis tidak ada pertentangan antara posita dengan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi uraian Pasal 1365 yang tidak sempurna akan dipertimbangkan Majelis bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara. Demikian pula mengenai eksepsi Tergugat III yang menurut Majelis telah masuk pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat eksepsi ini pun harus ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan para Penggugat terhadap para Tergugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan II terkait perbuatan penyerobotan, pengrusakan dan penambangan batubara diatas tanah yang diklaim milik para Penggugat, serta perbuatan yang dilakukan Tergugat III karena mengklaim tanah milik Penggugat adalah milik Tergugat III;

Halaman 153 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mempelajari gugatan a quo dengan tanah yang menjadi obyek gugatan terletak di RT 12 Dusun Niam Bulian Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, maka sesuai Pasal 142 Rbg, Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk mengadili gugatan a quo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama surat gugatan dan replik Penggugat, Majelis berpendapat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah (lahan) seluas 2,5 (dua koma lima) hektar yang terletak di RT 12 Dusun Niam Bulian Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan Haziadi;
- Sebelah timur berbatasan dengan Sinof;
- Sebelah selatan berbatasan dengan H. Zainal/Haziadi (alm);
- Sebelah barat berbatasan dengan potok;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya sangkalan terkait letak obyek sengketa oleh para Tergugat di dalam jawaban maupun dupliknya, Majelis berpendapat kalau para pihak tidak menyangkal mengenai letak obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penglihatan dan pengamatan langsung dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis pada tanggal 28 November 2022 atas obyek sengketa, Majelis memperoleh fakta bahwa benar obyek sengketa terletak sebagaimana didalilkan para Penggugat dengan keadaan berupa satu hamparan bidang tanah termasuk tanah tebing (dataran tinggi) yang setengah bidangnya berupa kolam bekas penambangan batubara. Sedangkan hamparan bidang tanah dimaksud tidak seluruhnya diklaim para Penggugat, karena sebagaimana dijelaskan M. Nazir pada saat menunjukkan batas-batasnya, Majelis mengetahui hamparan bidang tanah yang tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolamnya dimiliki oleh lebih dari satu orang, namun tidak terlihat dengan jelas batas-batasnya;

Menimbang, bahwa dari penglihatan langsung dan pengetahuan Majelis sendiri berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh M. Nazir, M. Nazir tidak mampu menjelaskan batas-batas sebagaimana disebutkan di dalam surat gugatan. Batas-batas yang dapat terlihat jelas oleh Majelis sebagaimana ditunjukkan Penggugat V hanya berupa aliran air kecil (orang setempat menyebutnya sungai kecil), sedangkan di dalam dalil gugatan justru tidak ternyata adanya sungai sebagai batas obyek sengketa. Yang Majelis lihat dan ketahui sendiri dalam pemeriksaan setempat yang dihubungkan dengan keterangan M. Nazir dapat disimpulkan bahwa diatas hamparan tanah dengan kolam bekas penambangan timah tersebut dimiliki oleh lebih dari satu orang, yang setengah bidangnya dan terdapat kolam bekas penambangan batubara diklaim sebagai milik Penggugat dan/atau Tergugat III. Namun atas obyek sengketa yang ditunjukkan oleh M. Nazir tersebut, para Tergugat tidak menyangkalnya. Demikian pula terkait luasnya obyek sengketa, tidak ada pula sangkalan dari para Tergugat, walaupun pada saat pemeriksaan setempat yang Majelis lakukan, obyek sengketa tidak dilakukan pengukuran, namun luas didasarkan pada apa yang ditunjukkan oleh M. Nazir saja. Para Tergugat tidak menyangkal dengan obyek sengketa yang ditunjukkan M. Nazir karena dibuktikan oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui bukti T.I.8 dan T.II.7. Apa yang ternyata dalam bukti T.I.8 dan T.II.7 tersebutlah yang Majelis lihat dan ketahui sendiri pada saat pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 180 RBg jo SEMA No. 7 tahun 2001, bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa. Lebih lanjut ditegaskan pula oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1497K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 yang menyatakan Hakim atau

Halaman 155 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



pengadilan dapat menetapkan luas tanah perkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena para pihak tidak menyangkal mengenai letak dan luas obyek sengketa berdasarkan apa yang ditunjukkan M.Nazir dalam pemeriksaan setempat, terkait dengan batas-batas obyek sengketa yang didalilkan Penggugat, Majelis mengesampingkannya dan sebagaimana yang Majelis lihat dan ketahui sendiri melalui pemeriksaan setempat yang Majelis lakukan, maka Majelis menetapkan obyek sengketa adalah sebidang tanah yang sebagian diantaranya berupa kolam bekas penambangan batubara sebagaimana dalam bukti T.I.8 dan T.II.7;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas adanya obyek sengketa tersebut, menurut Majelis yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

- Apakah benar para Penggugat adalah pemilik obyek sengketa?
- Apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan pengrusakan diatas obyek sengketa untuk kegiatan tambang batubara?

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan obyek sengketa adalah milik para Penggugat karena obyek sengketa adalah lahan yang dibuka oleh almarhum H. Zainal, sedangkan para Penggugat adalah ahli waris almarhum H. Zainal. Sehingga hak kepemilikan obyek sengketa adalah almarhum H. Zainal. Sedangkan Tergugat III juga mendalilkan sebagai pemilik asli dan sah obyek sengketa karena telah menguasai dan mengelolanya sejak tahun 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, karena kedua belah pihak saling mendalilkan, maka masing-masing berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1509-KM-10082022-0006 (bukti P.1);
- Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/260/SK-AW/DM/II/2022 tanggal 29 Juli 2022 (bukti P.2);
- Fotocopy Berita Acara Pengaduan sdr. Nazir bin Zainal tanggal 24 Januari 2022 (bukti P.3);
- Fotocopy Surat Undangan Nomor 055/ /DM/II/2022 tanpa tanggal bulan Januari 2022 Kepada Yth. Bapak/Ibu/Sdr..... (tanpa tujuan) ditandatangani Kepala Desa Mengupeh (bukti P.4);
- Fotocopy Berita Acara Keputusan Penyelesaian Sengketa Pengaduan sdr. Nazir bin h. Zainal tanggal 27 Januari 2022 (bukti P.5);
- Fotocopy Berita Acara Hasil pengecekan Lahan Perkebunan yang Disengketakan antara Pihak Pelapor (Nazir bin H. Zainal) Terlapor Ibu Hj. Masado (bukti P.6);
- Fotocopy Dokumentasi Sidang Sengketa tanah (bukti P.7);
- Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Kebun Karet tanggal 5 Juni 1995 (bukti P.8);
- Fotocopy Kuitansi pembayaran harga kebun karet seluas 8 ha dari Zainal bin Jahari diterima oleh Sarman sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 5 Juni 1995 (bukti P.9);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 s.d P.9. Kecuali bukti P.7 yang merupakan fotocopy dari print out foto;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi SABLI

Halaman 157 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang Saksi pernah ikut imas tumbang dalam membuka lahan obyek sengketa dan ikut dalam musyawarah desa;
- Bahwa Saksi membenarkan para Penggugat bersaudara satu ayah bernama H.Zainal yang sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tinggal satu kampung dengan H. Zainal tetapi tidak bertetangga dekat;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah para Penggugat sehingga mengajukan gugatan ke pengadilan adalah mengenai tanah yang terletak di RT 12 Desa Mengupeh seluas \pm 2 hektar yang diklaim Tergugat III sebagai miliknya, hingga permasalahan ini dibawa ke sidang adat di desa yang memutuskan tanah milik H. Zainal namun Tergugat III menolak keputusan adat;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut dibuka sendiri oleh H. Zainal karena Saksi ikut imas tumbang ketika membuka hutan untuk lahan tersebut dan kemudian tanah tersebut ditanami pohon karet oleh H. Zainal;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanahnya kemudian didaftarkan ke desa atau tidak;
- Bahwa H. Zainal membuka hutan untuk lahannya pada tahun 1996, namun Saksi tidak tahu apakah kemudian H. Zainal selalu mendatangi lahan yang ditanaminya karet tersebut atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat III juga memiliki lahan yang juga ditanami karet di sekitar tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perusahaan yang mengelola tanah tersebut atau tidak;

Halaman 158 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Saksi mendatangi tanah tersebut pada saat dilakukan sidang adat di desa tahun 2022 dengan kondisi tanah sudah di-scrub dan dibersihkan oleh PT;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah sudah dibersihkan oleh PT karena melihat ada alat berat milik PT disana;
- Bahwa selain membuka lahan, H. Zainal juga membeli tanah milik Sarman, namun tanah yang disengketakan adalah tanah yang dibuka H. Zainal;
- Bahwa Saksi membenarkan tanah yang dibukanya sendiri letaknya berdekatan dengan tanah yang dibeli dari Sarman;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang dibeli dari Sarman;
- Bahwa Saksi hadir di sidang adat karena dipanggil untuk hadir, tidak ada perwakilan persahaan yang dipanggil;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat III tidak memiliki bukti surat atas tanah miliknya;
- Bahwa Saksi ikut imas tumbang hanya satu hari saja;
- Bahwa setahu Saksi yang mengelola lahan sebelumnya adalah menantu H. Zainal, tetapi Saksi tidak tahu apakah ada peralihan dari H. Zainal kepada menantunya tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah H. Zainal menanami semuanya lahannya dengan pohon karet dan menyadapnya atau tidak;
- Bahwa Saksi membenarkan lahan yang disengketakan adalah lahan yang ada pohon karetnya, namun tidak ada lahan milik Tergugat III di sekitar lahan yang disengketakan;
- Bahwa Tergugat III mempunyai tanah di Desa Mengupeh;
- Bahwa tanah yang dibersihkan perusahaan bukan tanah yang dibeli dari Sarman;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi tanah Tergugat III;

Halaman 159 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa perusahaan bisa mengelola tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kerjasama antara Tergugat III dengan PT untuk mengelola lahan sengketa;
- Bahwa Saksi pernah ikut tanda tangan sebagaimana bukti P.6;
- Bahwa Saksi tahu H. Zainal membeli tanah Sarman dari H. Zainal sendiri;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan lokasi yang ditanami padi dan karet oleh H. Zainal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan H. Zainal membeli tanah pada Sarman, Saksi mengetahuinya sebelum memancah hutan yang dibuka H. Zainal untuk lahannya tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi memancah lahan H. Zainal, tidak ada kebun milik orang lain di sekitarnya;
- Bahwa ada sekitar 20 orang yang ikut memancah lahan H. Zainal yaitu antara lain Fahrurrozi, Ramli, Rusdan dan yang lainnya saya tidak tahu, termasuk Ahmad Jadit, Imam Simpang Nian;
- Bahwa Saksi juga mempunyai lahan disana tetapi jauh jaraknya;
- Bahwa pada saat Saksi memancah, tidak ada saksi batas yang membantu;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat III mempunyai lahan di Desa Mengupeh sewaktu Saksi ke kebun;
- Bahwa letak tanah Tergugat III dan tanah H. Zainal berdampingan tetapi ada pembatasnya berupa sungai kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu alas hak atas tanah yang dimiliki Tergugat III atas tanah yang diklaim miliknya tersebut;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah yang dibuka tersebut;
- Bahwa saat membuka lahan, pekerjaannya tidak dibagi per bagian tetapi semua mengerjakannya dari pangkal ke ujung oleh beberapa orang;

Halaman 160 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



- Bahwa batas tanah yang dibuka oleh H. Zainal di ujung berupa sungai kecil;
- Bahwa Saksi menjadi saksi di sidang adat karena diundang pihak H. Zainal;
- Bahwa setahu Saksi, sengketa tanahnya antara Penggugat dan Tergugat III;
- Bahwa Tergugat III juga membeli tanah dari Sarman, tetapi Saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang disengketakan dekat dengan tanah milik Ahmad Jadit atau tidak;
- Bahwa Saksi datang ke sidang adat desa untuk kepentingan H. Zainal;
- Bahwa yang meminta Saksi hadir adalah menantu H. Zainal;
- Bahwa Saksi datang bersama Ramli, Najmi dan Harun;
- Bahwa anak-anak H. Zainal tidak ikut imas tumbang;
- Bahwa imas tumbang dilakukan dengan dibakar;
- Bahwa Saksi datang ke lahan pada saat imas tumbang dan datang lagi saat sidang adat tahun 2022;
- Bahwa tanah H. Zainal dibatasi sungai yang mengelilinginya;
- Bahwa rumah Tergugat III lebih dekat ke lokasi sengketa;

2. Saksi AHMADI

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun Mengupeh Ilir yang menjabat sejak tahun 1996 dan pensiun saat Saksi berumur 60 tahun;
- Bahwa Lembaga Adat Desa menyelesaikan masalah pernikahan dan masalah keluarga lainnya seperti harta warisan, termasuk sengketa tanah dan perkelahian;
- Bahwa yang meminta penyelesaian melalui Lembaga Adat bisa kedua pihak, atau bisa saja permintaan korban atau pelapor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sengketa tanah yang diselesaikan di Lembaga Adat biasanya berkaitan dengan waris yaitu keributan pembagian waris;
- Bahwa apabila ada salah satu pihak yang keberatan dengan hasil keputusan sidang adat, dipersilakan untuk menuntut melalui jalur hukum Negara;
- Bahwa H. Zainal bukan warga Simpang Niam;
- Bahwa Saksi tidak pernah didatangi H. Zainal atau anaknya atau Tergugat III untuk menyelesaikan masalah tanah;
- Bahwa para Penggugat mengadu ke desa karena lahannya dikuasai oleh Tergugat III;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan terletak di Simpang Niam;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah tersebut yang luasnya lebih kurang 1,5 hektar, dengan batas yang saksi tahu ada sungai kecil mengelilingi;
- Bahwa mengenai tanah yang dibeli H. Zainal dari Sarman terletak di seberang sungai;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik siapa yang letaknya berhadapan dengan tanah yang dibeli H. Zainal dari Sarman;
- Bahwa yang mengadukan masalah ini ke pengadilan adalah M. Nazir;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada surat-surat bukti kepemilikan atas tanah itu yang dimiliki oleh H. Zainal. H. Zainal hanya membersihkan saja;
- Bahwa kebiasaan orang desa setelah membuka hutan tidak dibuatkan surat atau dilaporkan ke desa atau dusun, sehingga dusun tidak memiliki catatan mengenai tanah yang dimiliki warga desa melalui membuka hutan, sedangkan mengenai batas-batas tanahnya ditandai dengan pohon yang ditanam seperti jengkol yang membedakan satu tanah dengan tanah lainnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, tanah yang diklaim M. Nazir adalah milik H. Zainal;

Halaman 162 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Zainal tidak hadir dalam sidang adat desa karena sakit. Yang hadir adalah Imam Jadit;
- Bahwa Imam Jadit yang menunjukkan batas tanah H. Zainal adalah sungai;
- Bahwa H. Zainal dan Tergugat III masing-masing tidak mempunyai hak atas tanah yang diklaimnya karena tidak mempunyai surat-suratnya, namun berdasarkan keterangan saksi, tanah itu sah milik H. Zainal karena H. Zainal yang membersihkan agar dikembalikan namun tidak dikembalikan oleh Tergugat III;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi di bukti P.5;
- Bahwa Sidang Adat untuk menyelesaikan sengketa tanah sudah tiga atau empat kali diadakan namun kedua pihak menerima hasil keputusan adat;
- Bahwa Saksi Sabli dan Saksi Najmi adalah yang bergotong royong membantu membersihkan lahan H. Zainal;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P.7;
- Bahwa Ahmad Jadit bukan orang tua para Penggugat;
- Bahwa yang mengklaim tanah H. Zainal hanya Tergugat III;
- Bahwa Tergugat III datang ke desa pada saat penyelesaian tanah itu;
- Bahwa Tergugat III tidak membawa surat-surat tanah yang diklaimnya tersebut, menurut Tergugat III, ia sendiri yang membuka lahan itu;
- Bahwa kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki surat atas tanah itu;
- Bahwa Tergugat III juga ikut datang ke lapangan;
- Bahwa M. Nazir dan Tergugat III menunjuk ke lokasi yang sama pada saat turun ke lapangan;
- Bahwa hasil keputusan desa berdasarkan saksi-saksi dan hasil turun ke lapangan, tanah milik H. Zainal;
- Bahwa saat M. Nazir mengadu ke desa, tanah sudah dikuasai oleh Tergugat III;

Halaman 163 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris mengadu ke desa tanggal 24 Februari 2022;
- Bahwa tanah yang dibuka H. Zainal ditanami karet, namun hasilnya tidak memuaskan dan pohonnya masih ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah membuka lahan, H. Zainal masih mendatangi tanahnya atau tidak;
- Bahwa menurut Saksi, tanah tersebut masih dirawat karena ada bekas tebasan walaupun hasil karetnya tidak memuaskan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tanah bisa beralih pada Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau H. Zainal pernah membeli tanah pada Sarman;
- Bahwa setelah H. Zainal membeli tanah Sarman, ia membuka lahan di depannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dibersihkan;
- Bahwa yang menunjukkan tanah ke lokasi adalah M. Nazir dan Tergugat III keberatan;
- Bahwa saksi-saksi yang memberikan kesaksian di sidang adat tidak disumpah;
- Bahwa Saksi membenarkan melihat alat berat di lokasi;
- Bahwa Saksi membenarkan ada penambangan batu bara di lokasi tetapi tidak ada tulisan nama perusahaan;
- Bahwa pemeriksaan ke lapangan dilakukan dua kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah orang perusahaan turun ke lapangan atau tidak;
- Bahwa Ahmad Jadid juga memiliki lahan disana;
- Bahwa setelah musyawarah desa, Saksi tidak pernah datang ke lapangan;
- Bahwa musyawarah desa dilakukan tanggal 27 Februari 2022 namun belum ada keputusan. Saksi datang atas undangan dari desa tanggal 26;

Halaman 164 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat turun ke lapangan yang pertama tanggal 28 dihadiri oleh satu pihak, sedangkan yang kedua tanggal 30, hadir dua pihak;
- Bahwa turun ke lapangan yang kedua dilakukan karena Tergugat III keberatan, namun tidak ada lagi surat dari desa;
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan tidak berada di dusun Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang sejarah tanah dan lokasinya. Saksi tahu pada saat sidang adat;
- Bahwa tanah tersebut lokasinya dekat dengan Tergugat III;
- Bahwa pada saat sidang desa, Tergugat III tidak membawa saksi;
- Bahwa keputusan desa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keputusan dilakukan di lapangan secara lisan;
- Bahwa syarat sahnya keputusan adalah tanda tangan saksi-saksi, Kepala Desa dan stemple desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perbedaan tanggal pada Berita Acara Keputusan Desa;
- Bahwa Tergugat III hadir pada saat keputusan desa tetberdasarkan api tidak mau tanda tangan berita acaranya karena Tergugat III keberatan dengan keputusan desa. Setelah itu Saksi tidak mengetahui kelanjutannya
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak H. Zainal, tanah tersebut dirawat;
- Bahwa hasil keputusan desa tidak mengikat. Namun apabila kedua belah pihak sepakat, keputusan desa mengikat;
- Bahwa apabila kedua pihak tanda tangan baru disahkan oleh kepala desa
- Bahwa setelah ada keberatan dari Tergugat III tidak dilakukan rapat lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada surat keberatan;
- Bahwa tanah Ahmad Jadit satu wilayah dengan tanah itu;
- Bahwa Ahmad Jadit pernah menunjukkan tanahnya yang berdekatan dengan obyek sengketa;

Halaman 165 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Ahmad Jadit terletak di sebelah timur dengan obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat III hanya menandatangani daftar hadir;

3. Saksi NAZMI

- Bahwa pada tahun 1995, Saksi pernah membantu H. Zainal menebas hutan untuk membuka lahan yang letaknya di Dusun Simpang Niam Mengupeh;
- Bahwa Saksi tinggal di Mengupeh Ulu, sedangkan H. Zainal tinggal di Dusun Simpang Mengupeh;
- Bahwa rumah H. Zainal jauh dengan lahan yang dibukanya;
- Bahwa H. Zainal membuka lahan setelah membeli tanah dari Sarman;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan yang dibeli dari Sarman;
- Bahwa pada waktu Saksi menebas hutan untuk lahan H. Zainal, tidak ada tetangga yang ikut menebas;
- Bahwa tanda lahan yang dibuka adalah kebun yang dibeli dari Sarman berupa sungai kecil;
- Bahwa tanah yang dibeli dari Sarman adalah kebun yang ditanami padi, cabai dan karet;
- Bahwa H. Zainal menebas hutan untuk ditanami karet;
- Bahwa setahu Saksi, ahli waris H. Zainal menggugat haknya dari Bapaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang dibuka H. Zainal tersebut dikuasai oleh anak-anaknya atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil ke desa untuk musyawarah, sidang desa tentang tanah yang disengketakan;
- Bahwa anak H. Zainal yang meminta Saksi untuk datang ke sidang itu;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat III memiliki tanah di pangkal;

Halaman 166 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah H. Zainal dan Tergugat III membuat surat atau tidak atas tanahnya itu;
- Bahwa Saksi diundang ke desa karena pernah ikut menebas hutan untuk lahan H. Zainal;
- Bahwa Saksi menandatangani daftar hadir di sidang adat desa;
- Bahwa H. Zainal adalah toke getah, sedangkan Saksi sendiri adalah kuli atau anak buah H. Zainal karena Saksi menjual hasil karet pada H. Zainal;
- Bahwa Saksi tidak mendapat upah karena membantu H. Zainal menebas lahannya;
- Bahwa Saksi ikut pada saat turun ke lapangan dengan pemerintah desa dan Tergugat III keberatan saat turun ke lapangan itu;
- Bahwa saat Saksi turun ke lapangan kondisi lahannya sudah ditumbangkan oleh PT MULI yang bergerak di bidang batubara;
- Bahwa H. Zainal meninggal tahun 2022 karena sakit;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat III karena satu dusun;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau Tergugat III pernah tinggal di Jambi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat sidang di desa, apakah ada saksi Tergugat III yang dipanggil atau tidak, namun Tergugat III keberatan dengan hasil putusan desa;
- Bahwa Saksi melihat ada Ahmad Jadit di sidang desa;
- Bahwa Saksi membenarkan ada dua kali sidang di desa dan pada sidang yang kedua, keputusan sidang adalah karena salah satu pihak tidak sepakat, sidang ditutup dan dipersilakan berunding di bawah tangan;
- Bahwa imas tumbang yang Saksi lakukan untuk membuka lahannya H. Zainal adalah dari sungai sampai ke atas;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Ahmad Jadit juga memiliki lahan yang berbatasan dengan sungai;

Halaman 167 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang ke lokasi pada saat emas tumbang itu saja tahun 1996, setelahnya tidak pernah datang lagi dan baru datang pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut patokannya adalah sungai;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang diimas tumbang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang PT MULI dari papan yang bertuliskan PT MULI;
- Bahwa Saksi mengetahui ada beberapa obyek yang diolah oleh PT MULI;

4. Saksi RAMLI

- Bahwa Saksi kenal H. Zainal sudah lama karena tinggal satu kampung di dusun;
- Bahwa H. Zainal sudah meninggal sekarang;
- Bahwa istri H. Zainal bernama Silawati dan mereka mempunyai empat orang anak, tiga orang perempuan dan satu orang laki-laki, yaitu Samiyanti, Rusmaini, Hemiyanti dan M. Nazir;
- Bahwa Saksi tahu H. Zainal mempunyai tanah di Jalan Simpang Niam;
- Bahwa Saksi tahu tanah H. Zainal tersebut karena pernah diajak H. Zainal untuk memanca pada saat membuka lahan secara gotong royong;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan yang dibuka oleh H. Zainal karena Saksi hanya bekerja satu hari saja;
- Bahwa H. Zainal memperoleh lahan karena membuka hutan atau rimbo secara bergotong royong laki-laki dan perempuan;
- Bahwa tahun 1995 – 1996 Saksi ikut H. Zainal membuka hutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lahan yang dibuka itu didaftarkan ke desa atau tidak;
- Bahwa H. Zainal membuka lahan untuk ditanami pohon karet;

Halaman 168 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, H. Zainal jadi menanam karet di lahannya tersebut, namun Saksi tidak tahu apakah jadi atau tidak karena pohon karet nya banyak yang dimakan oleh rusa;
- Bahwa tanah yang ditanami karet itu jauh jaraknya dengan rumah H. Zainal, karena H. Zainal tinggal di Mengupeh seberang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak-anak H. Zainal ikut merawat lahannya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan anak-anak almarhum H. Zainal menggugat ke pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah H. Zainal dengan Tergugat III bersaudara atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat III pernah membuka lahan seperti yang dilakukan H. Zainal atau tidak;
- Bahwa H. Zainal yang meminta tolong Saksi untuk ikut memanca lahan yang dibuka H. Zainal;
- Bahwa Saksi juga mempunyai lahan namun jauh jaraknya dengan lahan yang dibuka H. Zainal;
- Bahwa rumah Saksi dan rumah H. Zainal jauh, tetapi sama-sama tinggal di Desa Mengupeh seberang;
- Bahwa Saksi hanya satu kali saja diajak H. Zainal membuka lahan;
- Bahwa setelah selesai memancah, Saksi tidak pernah lagi datang ke lokasi lahan tersebut sampai sekarang ini;
- Bahwa mengenai sidang adat di desa, yang Saksi tahu M. Nazir meminta tolong Saksi karena Saksi pernah ikut imas tumbang di lahannya H. Zainal;
- Bahwa Saksi tidak tahu pohon karet yang ditanam H. Zainal apakah sampai ke lahan yang baru dibuka atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pohon karet H. Zainal disadap atau tidak;

Halaman 169 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang disengketakan saat ini adalah lahan yang ada pohon karetinya;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada lahan Tergugat III di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat III setelah menikah pernah tinggal di Jambi tetapi tidak tahu tahunnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah pada tahun 1990 Tergugat III sudah tinggal di Desa Mengupeh atau belum;
- Bahwa Tergugat masih mempunyai tanah di Desa Mengupeh;
- Bahwa H. Zainal yang dibeli dari Sarman masih ada dan tanah itu bukan yang dibersihkan oleh PT (perusahaan);
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi tanah Tergugat III sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada masyarakat lain selain Tergugat III yang bekerja sama dengan PT atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi di bukti P.5 dan P.6;
- Bahwa Saksi tahu dari H. Zainal kalau H. Zainal membeli tanah dari Sarman;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan tanah yang ditanami padi dan karet oleh H. Zainal, tetapi Saksi tidak tahu yang mana tanah yang dibelinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan H. Zainal membeli tanah dari Sarman;
- Bahwa sebelum Saksi memancah, H. Zainal memberi tahu kalau telah membeli lahan dari Sarman;
- Bahwa waktu Saksi memanca kebun H. Zainal, tidak ada kebun orang lain di lokasi tersebut;
- Bahwa ada sekitar 20 orang yang ikut memanca kebun H. Zainal, antara lain saksi sendiri, Fahrurozi, Rusdan dan yang lainnya Saksi tidak tahu, termasuk Ahmad Jadit, Imam Simpang Niam;
- Bahwa Saksi juga mempunyai lahan tetapi jauh karaknya;

Halaman 170 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada saksi batas yang ikut membantu Saksi memanca;
- Bahwa sewaktu Saksi ke kebun, Saksi tahu kalau Tergugat III juga mempunyai lahan di Mengupeh;
- Bahwa tanah H. Zainal dan tanah Tergugat III letaknya berdampingan dengan pembatas sungai kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar kepemilikan Tergugat III untuk tanahnya;
- Bahwa hasil keputusan sidang adat, yang mendapatkan tanah adalah H. Zainal;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi di bukti P.4;
- Bahwa yang menjadi sengketa antara para Penggugat dan Tergugat III adalah lahan yang masing-masing mengklaim sebagai miliknya, yaitu lahan yang pada tahun 1995 atau 1996 Saksi pernah bantu membuka lahannya dengan imas tumbang;
- Bahwa tanah yang dibuka tersebutlah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa H. Zainal membuka lahan seluas kurang lebih 2,5 hektar;
- Bahwa lahan seluas 2,5 hektar dibuka secara gotong royong oleh dua puluh orang selama satu hari saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi orang-orang yang membantu imas tumbang itu karena sudah banyak yang meninggal orangnya;
- Bahwa pembukaan lahan itu dikerjakan semua dari pangkal sampai ke ujung oleh beberapa orang;
- Bahwa Saksi tahu batas tanah yang di ujung dengan sungai kecil;
- Bahwa pada saat sidang adat, Saksi diundang oleh pihak H. Zainal;
- Bahwa sengketa terjadi karena saling klaim tanah dengan Tergugat III;
- Bahwa pada saat Saksi ikut imas tumbang H. Zainal, tidak ada yang lebih dahulu melakukan imas tumbang selain Saksi;
- Bahwa Tergugat III juga membeli tanah dari Sarman tetapi saksi tidak tahu luasnya;

Halaman 171 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah H. Zainal dan Tergugat III adalah sungai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau di lokasi tanah sengketa ada tanah Ahmad Jadit;
- Bahwa sidang adat dilakukan dua kali, yang pertama di balai desa dan yang ke dua di lapangan. Kemudian besok malamnya sudah ada keputusan;
- Bahwa Saksi hadir untuk kepentingan H. Zainal karena dimintai tolong oleh anak H. Zainal, namun yang datang menemui saksi adalah menantu H. Zainal;
- Bahwa yang hadir untuk kepentingan H. Zainal adalah Saksi sendiri, Najmi, Sabli dan Harun;
- Bahwa pada saat sidang adat H. Zainal masih hidup, tetapi tidak datang karena sakit;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertemu H. Zainal;
- Bahwa tidak ada anak-anak H. Zainal yang ikut imas tumbang;
- Bahwa anak-anak H. Zainal tahu lokasi tanahnya dari Saksi;
- Bahwa pada saat sidang adat, yang pertama bicara yang memimpin sidang, lalu pihak pelapor menyampaikan masalahnya, kemudian Saksi dan yang lainnya;
- Bahwa Tergugat III juga diberi kesempatan bicara tetapi tidak ada saksi yang dibawanya;
- Bahwa batas tanah H. Zainal dengan tanah orang lain adalah sungai;

5. Saksi M. AMIN

- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Desa Simpang Niam;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Simpang Niam sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1989;
- Bahwa ada warga Desa Simpang Niam bernama H. Zainal;

Halaman 172 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu pasti berapa jumlah anak H. Zainal, empat atau lima orang;
- Bahwa H. Zainal sudah meninggal;
- Bahwa anak-anak H. Zainal bernama Sarmianti, Helmi, Rusmini, dan M. Nazir, sedangkan istrinya bernama Silawati;
- Bahwa Saksi tidak tahu H. Zainal mempunyai tanah;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu dan tidak pernah dengar H. Zainal membuka lahan rimbo;
- Bahwa pada tahun 1995-1996 setelah Pjs Kepala Desa, ada pembukaan lahan ke Lubuk Kambing, tetapi Saksi tidak pernah dengar H. Zainal membuka lahan;
- Bahwa Tergugat III adalah warga Simpang Niam dan mempunyai tanah di Simpang Niam;
- Bahwa Tergugat III masih tinggal di Simpang Niam;
- Bahwa sejak awal Tergugat III tinggal di Mengupeh kemudian menikah dan tinggal di Jambi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat III pindah ke Simpang Niam;
- Bahwa H. Zainal meninggal tahun 2022;
- Bahwa pada tahun 2001, suami Tergugat III menjadi Kepala Desa Mengupeh dan sama-sama pergi haji dengan H. Zainal;
- Bahwa setelah Tergugat III menikah langsung ke Jambi dan belum menjadi Kepala Desa;
- Bahwa setelah Tergugat III menikah, sekitar satu tahun tinggal di Simpang Niam langsung pindah ke Jambi ikut suaminya di Nusa Indah;
- Bahwa suami Tergugat III bekerja di bengkel mobil;
- Bahwa H. Zainal meninggal karena sakit stroke;

Halaman 173 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1996 belum ada akses jalan di Simpang Niam tetapi sudah ada perusahaan. Saat itu juga belum ada jalan ke arah Lubuk Kambing;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 1996 masyarakat membuka lahan di Simpang Niam;
- Bahwa jarak rumah Tergugat III dan H. Zainal sekitar 4 km;
- Bahwa Saksi bertemu kembali dengan Tergugat III 1991-1992 waktu mencalonkan menjadi Kepala Desa karena adik Saksi mendampingi suami Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat III dan H. Zainal membuka hutan;
- Bahwa H. Zainal tidak pernah cerita pada Saksi masalah tanah yang dimilikinya;
- Bahwa Saksi jarang ke rumah Tergugat III di Simpang Niam;
- Bahwa orang tua Tergugat III dulunya Bertani dan mempunyai kebun kecil;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tanah yang dituntut di sidang adat;

6. Saksi MASLAINI

- Bahwa Saksi kenal dengan Silawati, istri H. Zainal dan anak-anak H. Zainal;
- Bahwa anak-anak H. Zainal menggugat Tergugat karena masalah tanah di Simpang Niam;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak tanah dan luasnya;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah waktu sidang adat di desa;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah dengan membuka lahan seluas kurang lebih 2 hektar. Tanah Saksi bersebelahan dengan tanah H. Zainal;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut dengan membuka hutan tahun 1994-1995;

Halaman 174 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat III yang membukakan hutan untuk Saksi karena Saksi memberi upah tebang pada Tergugat III sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah ikut mengawasi pada saat membuka hutan. Saat itu sudah ada hutan yang dibuka oleh Imam Jadit, H. Zainal, Tergugat III dan Sadino;
- Bahwa lahan milik Saksi dan Tergugat III berdekatan;
- Bahwa Saksi membuat surat tanah atas tanah Saksi pada tahun 2020 supaya jelas hak Saksi karena bergabung dengan Tergugat III. Saksi juga meminta tanda tangan Tergugat III karena letak tanahnya yang berdekatan dengan tanah Tergugat III;
- Bahwa Saksi membuat surat untuk tanah Saksi karena saksi berencana untuk membuat kebun dan mensertifikatkan tanah itu;
- Bahwa tanah Saksi sebelumnya ditanami karet, tetapi tidak diurus dan ditinggalkan tidak jadi. Tetapi tanah di sebelah tanah Saksi diurus sampai jadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ditanami apa tanah H. Zainal, karena sejak tahun 1995 Saksi tidak pernah mendatangi tanah Saksi;
- Bahwa sejak tahun 1995 sampai dengan 2020, Saksi tidak pernah mengurus tanah Saksi, tetapi suami Saksi pernah datang untuk mengambil kayunya;
- Bahwa tanah Saksi terdampak oleh perusahaan dan semuanya sudah dijual oleh Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah H. Zainal karena tanah Saksi sudah dibayar oleh Tergugat III pada bulan Januari 2022 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan kalau letak tanah Saksi berdekatan dengan tanah Tergugat III (kemudian atas perintah Hakim Ketua, Saksi

Halaman 175 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggambarkan letak tanah Saksi yang hasilnya tanah Saksi berbatasan dengan tanah Imam Jadit, tanah Tergugat III dan tanah Sadino);
- Bahwa ada sungai yang berdekatan dengan tanah H. Zainal;
 - Bahwa saat pengukuran, sungai termasuk tanah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah milik Tergugat III;
 - Bahwa pada tahun 2020, PT MULI belum mengambil tanah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan kalau pada tahun 2020 Saksi ingin membuat surat;
 - Bahwa Tergugat III pernah memberi tahu Saksi kalau ada tanah Saksi;
 - Bahwa Saksi baru melihat tanah Saksi tahun 2020 dan mau mengurusnya karena baru ada modal, bukan karena PT mau masuk;
 - Bahwa Saksi memang niat untuk berkebun;
 - Bahwa sejak tahun 1994 s/d 2020 Saksi tidak mengetahui tanah Saksi dan tidak pernah menengoknya;
 - Bahwa Saksi tinggal di Simpang Niam tahun 2000, sebelumnya tinggal di Jambi;
 - Bahwa yang mengurus tanah Saksi adalah Tergugat III, Saksi hanya memberikan uang saja;
 - Bahwa Saksi tidak ikut menggugat karena sudah selesai dengan Tergugat III. Semua sudah diurus oleh Tergugat III;
 - Bahwa Saksi pernah mendatangi Tergugat III untuk meminta bagian;
 - Bahwa Saksi mendatangi Tergugat III sebanyak tiga kali dan Tergugat III memberikan uangnya;

7. Saksi SAMSUNI

- Saksi kenal dengan para Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dengan Tergugat III karena satu kampung;
- Bahwa Saksi asli warga Desa Mengupeh;
- Bahwa para Penggugat adalah istri dan anak-anak H. Zainal;

Halaman 176 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah di Simpang Niam antara H. Zainal dengan Tergugat III;
- Bahwa Saksi sering ke tanah tersebut waktu H. Zainal masih hidup antara tahun 1995 – 1996;
- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong H. Zainal untuk melakukan pembersihan lahan (memancah) tersebut dan Saksi melakukannya hanya satu hari;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja yang ikut memancah pada waktu itu karena banyak orang;
- Bahwa luas lahan yang dibersihkan sekitar 1 (satu) hektar;
- Bahwa setahu Saksi, lahan yang dimiliki H. Zainal adalah hasil membuka hutan dan bukan membeli dari orang lain;
- Bahwa saat Saksi membersihkan lahan, tidak ada orang lain yang memiliki lahan di sekitar lahan yang Saksi bersihkan karena sekitarnya masih hutan, namun kebun yang ada di pangkal sudah ada pohon karet;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat penanaman pohon karet;
- Bahwa lahan yang saksi bersihkan sudah ada pohon kakaret yang sudah dipotong (disadap);
- Bahwa lahan yang Saksi bersihkan dibeli dari Lik Sarman oleh H. Zainal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat III juga memiliki lahan di sekitar lahan itu;
- Bahwa lahan yang Saksi bersihkan bersebelahan dengan sungai di sebelah kanan depan;
- Bahwa sekitar lahan yang disengketakan ada banyak pohon karet;
- Bahwa lahan yang dibersihkan ditanami karet dan masih diurus sampai H. Zainal meninggal;
- Bahwa Ha. Zainal sering ke lahan karet miliknya dua minggu sekali;

Halaman 177 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara H. Zainal dan Tergugat III dari anak H. Zainal yaitu M. Nazir yang datang ke rumah Saksi untuk meminta Saksi hadir di persidangan Pengadilan Negeri Tebo . Namun sebelumnya Saksi tidak tahu kalau bersengketanya dengan Tergugat III;
- Bahwa H. Zainal adalah toke getah karet dan saksi sudah lama mengenalnya;
- Bahwa H. Zainal sendiri yang mengajak Saksi melakukan pembersihan lahan;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan milik H. Zainal adalah dari H. Zainal sendiri yang dibeli dari Sarman;
- Bahwa lahan tersebut berbatasan dengan sungai di sebelah kanan, depan, samping kiri dan belakang berbatasan dengan hutan. Sebelah belakang lahan yang dibeli dari Sarman;
- Bahwa luas lahan yang dibersihkan 2,5 hektar dan siap garap;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ahmad Jadid;
- Bahwa H. Zainal dan Ahmad Jadid adalah kakak beradik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Maslaini yang masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat III;
- Bahwa setelah dilakukan imas tumbang atas lahan H. Zainal tidak ada pengukuran luas lahan. Saksi mengetahui lahan yang ditebas seluas 1 hektar, namun dari H. Zainal Saksi mengetahui lahannya ditanami karet seluas 2,5 hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui dari H. Zainal kalau lahan yang dilakukan imas tumbang adalah hasil pembelian dari Sarman;
- Bahwa saat Saksi melakukan imas tumbang, lahan itu sudah ditanami karet;
- Bahwa Saksi hanya sekali melihat H. Zainal yaitu saat melakukan imas tumbang;

Halaman 178 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak lahan yang disengketakan H. Zainal dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas maupun patok lahan yang dimiliki H. Zainal;
- Bahwa Saksi sudah tidak dapat menunjukkan kembali lahan yang saat itu ditebas;
- Bahwa Saksi pernah bertemu H. Zainal, namun tidak pernah membahas lahan miliknya;

8. **Saksi EDRIZAL**, memberikan keterangan tanpa sumpah, pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah menantu H. Zainal;
- Bahwa para Penggugat adalah ahli waris H. Zainal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat III dan tahu dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa H. Zainal meninggal pada bulan Juni 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui sengketa tanah antara para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan sekitar 2,5 hektar;
- Bahwa tanah tersebut telah diklaim Tergugat III sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya klaim tersebut dari Ahmad Jadid pada bulan Agustus 2021. Dan untuk memastikannya Saksi menanyakan kepada H. Zainal ketika kondisinya masih sakit;
- Bahwa H. Zainal membenarkan tentang kepemilikan tanah yang dimaksud Ahmad Jadid tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi bersama ahli waris H. Zainal sedang mengurus dan meminta hak-hak atas tanah tersebut dikembalikan kepada H. Zainal dan ahli warisnya;

Halaman 179 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar kepemilikan H. Zainal atas tanah tersebut adalah dengan membuka lahan tahun 1995;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021, Saksi pernah mendatangi Tergugat III untuk menanyakan dasar Tergugat III mengaku sebagai pemilik obyek sengketa, namun pertemuan itu tidak ada hasil;
- Bahwa Saksi bersama Tergugat III dan perwakilan Tergugat I dan II pernah melakukan musyawarah di lokasi obyek sengketa namun tidak juga menemui hasil;
- Bahwa pada bulan November 2021, Saksi pernah didatangi Saksi Suroto untuk meminta izin pengeboran tanah untuk pengeboran batubara diatas obyek sengketa karena H. Zainal sedang sakit. Saat itu Saksi Suroto memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah pengeboran dilakukan, Saksi tidak lagi mendapat kabar dan tidak juga mendapatkan ganti rugi apapun;
- Bahwa Saksi dan H. Zainal tidak memberi izin atau menjual obyek sengketa kepada para Tergugat;
- Bahwa para Penggugat pernah melakukan pengaduan ke Pemerintah Desa Mengupeh pada tanggal 24 Januari 2022 tentang kepemilikan obyek sengketa;
- Bahwa saat musyawarah di Desa Mengupeh, para Penggugat mengajukan saksi, namun Tergugat III tidak dapat mengajukan saksi atau bukti apapun;
- Bahwa tanggal 27 Januari Pemerintah Desa Mengupeh memutuskan obyek sengketa dikembalikan kepada H. Zainal atau para Penggugat sebagai pemilik sah;
- Bahwa Saksi ikut sidang lapangan bersma Pemerintah Desa Mengupeh dan benar obyek sengketa adalah tanah yang dimaksud A. Jadid dan H.

Halaman 180 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal karena patokannya sungai dan batas-batas sesuai dengan keterangan A. Jadid dan H. Zainal;

- Bahwa H. Zainal juga memiliki tanah yang dibeli dari Sarman pada pangkal tanah tetapi tidak termasuk obyek sengketa namun bersebelahan langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat III keberatan dengan keputusan Musyawarah Desa Mengupeh;
- Bahwa setahu Saksi, Pemerintah Desa Mengupeh membatalkan putusan musyawarah pertama tanpa diberi tahu alasannya. Saksi hanya dimintai absen kehadiran, namun tidak mengetahui dasar pembatalan putusan yang menyatakan para penggugat sebagai pemilik sah obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2013, H. Zainal pernah memberi tahu Saksi kalau memiliki tanah di Simpang Niam Desa Mengupeh;
- Bahwa Saksi tahu H. Zainal selalu mengunjungi obyek sengketa dan obyek sengketa ditanami karet;
- Bahwa pohon karet banyak di lahan yang dibeli H. Zainal dari Sarman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat rekomendasi Pemerintah Desa kepada Tergugat II untuk tetap melanjutkan kegiatan tambang batubara di lokasi lahan milik H. Zainal;
- Bahwa Saksi membenarkan Ahmad Jadid berada di lokasi saat emas tumbang;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan para Penggugat, maka untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya tersebut, para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (surat), berupa:

Bukti tertulis Tergugat I

- Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Ahmad Jadid tanggal 15 Januari 2020 (bukti T.I.1);

Halaman 181 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Hj. Massado tanggal 1 Februari 2022 (bukti T.I.2);
- Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 27 Januari 2020 antara Ahmad Jadid (penjual) dan PT Daya Bambu Sejahtera (pembeli) (bukti T.I.3);
- Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa Penunjang untuk Penambangan Batubara Nomor 001/DBS-MULI/PPJP/XI/2019 tanggal 26 November 2019 (bukti T.I.4.A);
- Fotocopy Addendum I atas Perjanjian Penyediaan Jasa Penunjang untuk Penambangan Batubara Nomor 001/DBS-MULI/PPJP/XI/2019 tanggal 8 November 2021 (bukti T.I.4.B);
- Fotocopy Berita Acara Kesepakatan tanggal 1 Desember 2021 (bukti T.I.5);
- Fotocopy Perjanjian Pengelolaan Tanah untuk Usaha Pertambangan Batubara Nomor 01/PPT/DBS/XII/2021 (bukti T.I.6);
- Fotocopy Berita Acara Hasil Keputusan Rapat/Musyawarah Menanggapi Keberatan yang Disampaikan oleh pihak Terlapor (Hj. Massado) atas Keputusan Rapat/Musyawarah pada tanggal 27 Januari 2022 (bukti T.I.7);
- Fotocopy foto udara obyek sengketa dan 4 (empat) buah patok masing-masing dengan koordinat :
 - Patok 1 : koordinat UTM : 0241743; 9839307
 - Patok 2 : koordinat UTM : 0241719; 9839255
 - Patok 3 : koordinat UTM : 0241852; 9839090
 - Patok 4 sudah tidak ditemukan, plot titik berdasarkan koordinat pengukuran/survey sebelumnya dengan koordinat UTM : 0241944; 9839137(bukti T.I.8);
- Fotocopy Keputusan Bupati Tebo Nomor 574 Tahun 2014 tanggal 23 September 2014 (bukti T.I.9)

Halaman 182 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I.1 s.d T.I.9. Kecuali bukti T.I.1, T.I.2, T.I.7 dan T.I.9 adalah fotocopy dari fotocopy karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan bukti T.I.8 merupakan fotocopy dari print out foto;

Bukti tertulis Tergugat II

- Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Ahmad Jadid tanggal 15 Januari 2020 (bukti T.II.1);
- Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Hj. Massado tanggal 1 Februari 2022 (bukti T.II.2);
- Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 27 Januari 2020 antara Ahmad Jadid (penjual) dan PT Daya Bambu Sejahtera (pembeli) (bukti T.II.3);
- Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa Penunjang untuk Penambangan Batubara Nomor 001/DBS-MULI/PPJP/XI/2019 tanggal 26 November 2019 (bukti T.II.4.A);
- Fotocopy Addendum I atas Perjanjian Penyediaan Jasa Penunjang untuk Penambangan Batubara Nomor 001/DBS-MULI/PPJP/XI/2019 tanggal 8 November 2021 (bukti T.II.4.B);
- Fotocopy Surat Nomor 140/58/DM/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 (bukti T.II.5);
- Fotocopy Berita Acara Hasil Keputusan Rapat/Musyawarah Menanggapi Keberatan yang Disampaikan oleh pihak Terlapor (Hj Masado) atas Keputusan Rapat/Musyawarah pada tanggal 27 Januari 2022 (bukti T.II.6);
- Fotocopy foto udara obyek sengketa dan 4 (empat) buah patok masing-masing dengan koordinat :
 - Patok 1 : koordinat UTM : 0241743; 9839307
 - Patok 2 : koordinat UTM : 0241719; 9839255



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patok 3 : koordinat UTM : 0241852; 9839090
- Patok 4 sudah tidak ditemukan, plot titik berdasarkan koordinat pengukuran/survey sebelumnya dengan koordinat UTM : 0241944; 9839137

(bukti T.II.7);

- Fotocopy Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 191/1/IUJP/PMDN/2019 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan kepada PT Madya Utama Lima (bukti T.II.8);

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II.1 s.d T.II.8. Kecuali bukti T.II.1, T.II.2, T.II.7 dan T.II.9 adalah fotocopy dari fotocopy karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan bukti T.II.5 dan T.II.7 merupakan fotocopy dari print out foto;

Bukti tertulis Tergugat III

- Fotocopy Surat tanggal 2 Februari 2022 perihal keberatan yang ditujukan kepada Kepala Desa Mengupeh dan ditandatangani oleh Hj. Masado (bukti T.III.1);
- Fotocopy print out foto (bukti T.III.2);
- Fotocopy Berita Acara Hasil Keputusan Rapat/Musyawah Menanggapi Keberatan yang Disampaikan oleh Pihak Terlapor (Hj Massado) atas Keputusan Rapat/Musyawah pada tanggal 27 Januari 2022 (bukti T.III.3);
- Fotocopy Surat Rekomendasi Nomor 140/040/SK/DM/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 (bukti T.III.4);
- Fotocopy Berita Acara Kesepakatan tanggal 1 Desember 2021 (bukti T.III.5);
- Compact Disk berisi rekaman video yang di-copy melalui handphone (bukti T.III.6);

Halaman 184 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Compact Disk berisi rekaman video yang di-copy melalui handphone (bukti T.III.7);
- Compact Disk berisi rekaman video yang di-copy melalui handphone (bukti T.III.8)

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.III.1 s.d T.III.8. Kecuali bukti T.III.2 merupakan fotocopy dari print out foto. Bukti T.III.6 s.d T.III.8 adalah compact disk berisi rekaman video;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga menghadirkan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

Saksi para Tergugat

1. Saksi ISHAK

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah perusahaan yang bergerak di bidang batubara, yang Saksi ketahui kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Saksi tahu lahan yang dieksplorasi oleh Tergugat I dan Tergugat II, tetapi Saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa letak lahan Tergugat I dan II berdekatan, tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak satu pemilik perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Direktur maupun manajer dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa lokasi penambangan Tergugat I dan Tergugat II ada di Desa Mengupeh;
- Bahwa Tergugat III memiliki lahan di Desa Mengupeh;
- Bahwa lahan Tergugat III satu lokasi dengan lahan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas lahan Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengakui lahan Tergugat III;
- Bahwa lahan Tergugat III dikerjakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 185 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat menunjukkan letak lahan Tergugat III yang dikerjakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas lahan Tergugat II, tetapi Saksi tahu batas kanan kiri belakang depan tanah Tergugat III;
- Bahwa batas-batas lahan milik Tergugat III adalah sebelah depan dengan tanah kebun sawit milik Zihat, sebelah belakang dengan kebun karet milik H. Mamat, sebelah kiri dengan kebun karet milik Seli dan Sukur dan sebelah kiri dengan kebun karet Saman dan Mat Yazid;;
- Bahwa lahan Tergugat III masih dengan batas seperti yang Saksi jelaskan, tetapi sebagian lahan Mat Yazid ikut tumbang tapi masih ada sisa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik H. Zainal di sekitar lahan Tergugat III;
- Bahwa rumah Saksi dengan lahan Tergugat III sekitar 5 km;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Zainul tetapi tidak tahu dengan H. Zainal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H. Zainal dan H. Zainul orangnya sama atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah H. Zainul mempunyai lahan di sekitar obyek sengketa atau tidak;
- Bahwa Tergugat III mendapatkan lahan dengan membuka sendiri dengan mengupah orang lain;
- Bahwa lahan yang dibuka Tergugat III berupa hutan;
- Bahwa Saksi tidak ikut membuka lahan tetapi Saksi yang mengantar pekerja yang membuka hutan dengan mobil milik suami Tergugat III pada tahun 1980-an;
- Bahwa Saksi adalah sopir mobil Tergugat III;
- Bahwa bentuk asli lahan yang dibuka Tergugat III adalah masih tanaman hutan;

Halaman 186 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Tergugat III membuka hutan, Zihat, Seli, Sukur dan H. Mamat sudah mempunyai lahan di situ;
- Bahwa H. Mamat yang lebih dulu membuka lahan, kemudia ke depannya Tergugat III, sebelah kanan Seli dan Sukur, sebelah kiri Saman dan Mat Jadit, di depannya Zihat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Zainul mempunyai tanah atau membeli tanah dari Saman;
- Bahwa benar di sekitar obyek sengketa ada sungai kecil yang airnya mengalir;
- Bahwa kondisi tanah Tergugat III masih ada tanamannya selain yang ditambah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Humas PT NAR yang juga perusahaan batubara;
- Bahwa PT NAR terletak di Desa Rantau Api yang lokasinya jauh dari lokasi tambang Tergugat II;
- Bahwa Saksi membenarkan yang mengantar jemput pekerja yang membuka lahan Tergugat III pada sekitar tahun 1980-an, tepatnya Saksi lupa;
- Bahwa ;
- Bahwa Saksi mengantar pekerja tersebut sampai tanah siap tanam pohon karet dan mengantarkan bibir-bibitnya;
- Bahwa Saksi melakukan antar jemput kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Saksi melihat langsung kegiatan imas tumbang di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi bertanya pada suami Tergugat III, kalau luas lahan yang dibuka sekitar 20 hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu bentuk lahan yang diimas tumbang;
- Bahwa Tergugat III yang aktif membuka lahan;

Halaman 187 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Tergugat III membuka bengkel di Simpang Niam tetapi pernah menjadi Kepala Desa, namun Saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan tentang izin yang dimiliki Tergugat III untuk membuka hutan, karena Saksi juga tidak pernah melihat Tergugat III meminta izin;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke lokasi setelah kembali dari Desa Teluk Pandak dan kondisinya masih kebun karet;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik lahan sekarang;
- Bahwa Saksi masih ingat lokasi yang di-imas tumbang;
- Bahwa kondisi tanah sekarang sudah dikorek;
- Bahwa Saksi tidak ikut imas tumbang;
- Bahwa saksi tahu batas-batas karena ada yang kerja juga membuka hutan secara bersamaan;
- Bahwa setelah imas tumbang, Saksi masih bertemu Tergugat III namun Tergugat II tidak bercerita telah mengurus surat kepemilikan tanah;
- Bahwa kondisi lahan yang dibuka sebagian sudah ditambang yang dulunya ditanami karet;
- Bahwa batas-batas tanahnya masih seperti yang dulu karena Sebagian yang punya masih hidup;
- Bahwa H. Mamat, Seli, Sukur, Mat Jadit membuka lahan pada tahun yang sama bersamaan satu kampung;
- Bahwa H. Zainul dikenal orang kaya;
- Bahwa Zainul tinggal satu kampung dengan Tergugat III;
- Bahwa Saksi pernah ditawari untuk membuks Ishsn oleh Tergugat III tetapi Saksi tidak mau karena lokasinya jauh dari rumah;
- Bahwa Tergugat III membuka lahan lebih dari satu tahun dan dikerjaka bertahap;

Halaman 188 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut imas tumbang untuk membuka lahan Tergugat III adalah Rusdi, alm. Ajid, Mamat dan ada beberapa yang masih hidup;
- Bahwa Saksi yakin lahan yang disengketakan adalah lahan yang diuka;
- Bahwa waktu itu
- Bahwa lokasi imas tumbadang adalah sebelum sungai yang sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena pernah mengantarkan pekerja untuk melakukan imas tumbang;
- Bahwa yang Saksi tahu di lokasi yang diimas tumbang hanya ada kebun karet dan hutan kayu yang besar;
- Bahwa Saksi tahu di lahan sengketa ada batubara sekitar enam tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu adanya sidang adat di desa;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengelola lahan Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah sudah beralih hak dari Tergugat III ke Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu H. Zainul membuka lahan di sekitar Simpang Niam;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas obyek sengketa yaitu areal pertambangan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mencari pekerja untuk membuka lahan, apakah Tergugat atau suaminya;
- Bahwa Saksi mengantarkan pekerja kadang 4 atau 6, kadang lebih;
- Bahwa saat Saksi mengantar pekerja ke lokasi, suami Tergugat III kadang-kadang ikut;
- Bahwa Saksi lupa berapa luas lahan yang dibuka;
- Bahwa lahan yang diimas tumbang dibiarkan beberapa hari kemudian dibakar dan setelah kering, baru ditanami;

Halaman 189 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang menanami adalah orang lain, berbeda dari orang yang melakukan imas tumbang;
- Bahwa sekitar tiga bulan yang lalu, Saksi pernah ikut meninjau lokasi obyek sengketa bersama Kuasa Tergugat III;
- Bahwa Saksi masih ingat batas-batas dan jalannya yang dulu, kalau dulu masih semak sedangkan sekarang sudah terang’;
- Bahwa Saksi tahu bukti T.III.6;
- Bahwa banyak jalan menuju lokasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah siapa yang ada patoknya dan di bawah patok ada sungai, setelah sungai ada kebun karet;
- Bahwa jalan masuk ke lokasi baru dibuka oleh Saksi dan suami Tergugat III bersama kawan-kawannya yaitu Mamat, Rusdi dan Agus;
- Bahwa jalan yang dibuka dari Jalan Simpang Niam melewati tanah H. Mamat baru ke lokasi sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa orang yang membuka jalan;
- Bahwa lahan yang dibuka menurut suami Tergugat III seluas 20 hektar yang dikerjakan lama tetapi tidak ingat berapa tahunnya dan banyak pekerja yang membuka lahan;
- Bahwa Jihat, Saman, Seli dan Subur membuka lahan sendiri;
- Bahwa selanjutnya Saksi membuat sketsa gambar di depan Majelis Hakim tentang lokasi pembukaan jalan menuju tanah Tergugat III (sketsa gambar terlampir);
- Bahwa bentuk tanah Tergugat III adalah berbukti dan ada gubuk tempat pekerja beristirahat;
- Bahwa tanah Tergugat III tidak berbatasan langsung dengan sungai kecil, di sekitar tanah Tergugat III ada tanah Seli dan Sukur;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah siapa setelah sungai;
- Bahwa tanah Tergugat III tidak berbatasan langsung dengan sungai;

Halaman 190 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah siapa setelah tanah Jihat;
- Bahwa tanah seluas 20 hektar adalah satu hamparan;
- Bahwa pada waktu dibuka, di sekitar tanah Tergugat III masih hutan semua;
- Bahwa batas-batas tanah Tergugat III adalah Jihat, Seli, Mamat, Saman dan Sakur adalah karena sama-sama membuka hutan pada tahun 1980-an dan ditanami karet;
- Bahwa Jihat adalah adik Zainul;
- Bahwa setahu Saksi prosedur perusahaan membuka lahan harus melalui masyarakat terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah sidang adat di desa dan hasil keputusannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat I dan Tergugat III mulai bekerja;
- Bahwa Saksi diminta menjadi saksi sekitar tiga bulan yang lalu. Pada waktu itu Tergugat III mengatakan kalau Tergugat I dan Tergugat II membuka lahan melewati tanah H. Mamat, sedangkan Saksi tahu dan ikut membuka jalan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti-bukti kepemilikan lahan Tergugat III;

2. Saksi TUGINI KELING

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah perusahaan bergerak di bidang batubara;
- Bahwa Saksi tahu tempat tambang (lahan produksi) Tergugat I dan Tergugat II yaitu di tanahnya Tergugat III, tetapi Saksi tidak tahu dulunya tanah siapa;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat I dan Tergugat II menambang di tanah Tergugat III saat Saksi memotong pohon karet H. Zainul;
- Bahwa Saksi memotong karet H. Zainul terakhir kali tahun 2017;

Halaman 191 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Saksi tidak tahu kalau tanah yang ditambang Tergugat I dan Tergugat II adalah tanah Tergugat III karena waktu itu hanya ditunjukkan itu jangan milik orang lain;
- Bahwa tanah H. Zainul dibatasi dengan patok besi berbatsan dengan kebun Jihat kemudian diberi intisan pohon karet rapat-rapat;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah H. Zainul;
- Bahwa H. Zainul sudah meninggal sekarang dan ada ahli warisnya Sabran Ali;
- Bahwa istri H. Zainul masih ada, namun tidak tahu Namanya;
- Bahwa menurut alm. H. Zainul, anaknya berjumlah empat orang;
- Bahwa Saksi pernah bertemu anak-anak H. Zainul tetapi tidak kenal Namanya, yang Saksi kenal hanya Nazir yang ikut memasang patok;
- Bahwa nama H. Zainul dan H. Zainal mungkin sama orangnya karena sebutan di Simpang Niam H. Zainul dan saksi tahunya memanggil H. Zainul;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja pada H. Zainul karena sudah mempunyai kebun sendiri;
- Bahwa lahan Tergugat III berbatasan ujungnya di lahan H. Zainul. Kemudian Saksi membuat sketsa gambarlahan Tergugat III yang berbatasan dengan H. Zainul (sketsa gambar terlampir);
- Bahwa di sekitar lahan yang ditambang Tergugat I dan Tergugat II tidak ada lahan H. Zainul;
- Bahwa saksi membenarkan untuk masuk ke lahan Tergugat III melewati lahan H. Mamat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Seli, tetapi kalau lahan Sukur dulu ada dan dibeli oleh Jihat;

Halaman 192 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa patok besi yang dipasang berbatsan langsung dengan tanah H. Zainul (patok besi 1), dengan tanah Jihat (patok besi 2). Tanah antara Jihat dan H. Zainul terpecah-pecah;
- Bahwa Saksi ke tanah obyek sengketa sekita tiga bulan yang lalu karena Tergugat III yang mengajak untuk menunjukkan patok besi H. Zainul;
- Bahwa sekarang patok besinya masih ada;
- Bahwa tanah H. Zainul masih ada tanaman karet tetapi tidak ada yang memotong dan tidak ada yang mengurus sejak bapaknya mati;
- Bahwa lahan Tergugat III yang digarap Tergugat I dan Tergugat II letaknya dekat dengan batas patok besi H. Zainul sekitar 10 meter;
- Bahwa Saksi dapat menunjukkan tempat patok besi dimaksud dan sekarang masih ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat III digugat ke pengadilan, Saksi hanya diminta menunjukkan patok batas tanah H. Zainul;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana H. Zainul mendapatkan tanahnya karena Saksi masih di Muara Bungo;
- Bahwa Saksi kenal H. Zainul tahun 2003 karena dikenalkan kawan, kemudian Saksi memotong karet H. Zainul yang kebunnya di daerah bukit (tangkit);
- Bahwa tahun 2013 H. Zainul menyuruh Saksi untuk memasang patok besi dimana waktu itu H. zainul mengatakan kalau Saksi yang tahu tanah H. Zainul, sehingga Saksi disuruh merintis dan memasang patok besi;
- Bahwa tidak ada yang protes ketika Saksi memasang patok besi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah setelah dipasang patok dibuatkan surat tanahnya atau tidak;
- Bahwa tanah H. Zainul dengan tanah Tergugat III sendiri-sendiri dan tidak jadi satu;

Halaman 193 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat III menyadap karet atau tidak karena Saksi tidak pernah bertemu Tergugat III di lokasi. Saksi juga tidak pernah bertemu suami Tergugat III;
- Bahwa H. Zainul tidak pernah membahas tentang Tergugat III dan suaminya;
- Bahwa setahu Saksi, H. Zainul tidak mempunyai masalah dengan Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik siapa diluar patok yang dipasang untuk tanah H. Zainul karena H. Zainul tidak pernah mengatakannya pada Saksi;
- Bahwa lokasi obyek sengketa keadaan dulunya masih belukar;
- Bahwa lokasi yang ditambang berada di luar patok yang saksi pasang;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi tanah Ahmad Jadit;
- Bahwa lokasi tanah yang ada di dekat tanah H. Zainul tidak ada yang diurus;
- Bahwa Saksi tidak tahu patok-patok lain;
- Bahwa anak H. Zainul ikut memasang patok yaitu Nazir;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di sekitar tanah sengketa ada batubaranya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sidang adat di Desa Mengupeh;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat III karena adanya masalah ini;
- Bahwa sebelum H. Zainul meninggal tidak ada masalah, masalah ada setelah H. Zainul meninggal;
- Bahwa Saksi tahu bukti T.I.2/T.II.7 dan masih seperti dulu kondisinya sama;
- Bahwa jarak satu patok dengan patok lainnya sekitar 100 meter;
- Bahwa patok besi yang berdekatan adalah dengan tanah Jihat;

Halaman 194 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang lain yang menyaksikan Saksi memasang patok adalah Lain dan Sabran karena mereka sama mengerjakan pemasangan patok itu yang jumlahnya kira-kira 10 patok;
- Bahwa pemasangan patok dimulai dengan merintis selama tiga hari ke tanahnya alm. Mamat,. Kemudian lahan Seli, lalu Sigala ketemu payo patok ke empat;
- Bahwa terakhir kali saksi ke lokasi tiga bulan yang lalu karena diajak Tergugat III untuk menunjukkan patok yang dipasang H. Zainul';
- Bahwa saksi menunjukkan kepada Kuasa Tergugat III patok besi kesatu sampai dengan ketiga yang tempatnya tetap disana tidak bergeser;
- Bahwa kedalaman patok besi yang dipasang sekitar 30 cm;
- Bahwa H. Zainul yang menyiapkan patok besinya, Saksi tinggal memasang;
- Bahwa semua tanah H. Zainul berada di dalam patok besi;
- Bahwa lokasi obyek sengketa berada di Simpang Niam;
- Bahwa H. Zainul tidak pernah memberi tahu dari mana ia mendapatkan tanahnya;
- Bahwa H. Zainul tidak pernah mengatakan kalau tanah tersebut didapat dari Saman;
- Bahwa Saksi bekerja pada H. Zainul untuk menyadap karetnya;
- Bahwa kemudian Saksi membuat sketsa gambar tanah H. Zainul dengan patok-patok besi yang Saksi pasang;
- Bahwa H. Zainul dan Jihat adalah saudara kandung kakak beradik;
- Bahwa Saksi tidak bisa melihat tanah H. Zainul di dalam bukti T.II.7;
- Bahwa sungai kecil berada di dekat tanah Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau H. Zainal pernah mengajak masyarakat Desa Mengupeh untuk membuka hutan;

Halaman 195 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Zainul menyuruh Saksi memasang patok karena takut kalau H. Zainul sudah meninggal akan ada sengketa dengan pakcik dan keluarganya;
- Bahwa tanah yang dipasang patok adalah tanah H. Zainul dan Jihad;

Saksi Tergugat III

1. Saksi SUROTO, memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah karyawan Tergugat II bagian survey dengan tugas melakukan pemetaan lahan sebelum pembebasan. Bahwa Saksi juga menghitung volume tanah dan cadangannya;
 - Bahwa tujuan dilakukannya pemetaan untuk diketahui lahan-lahan milik siapa saja yang akan dibebaskan. Namun belum tentu lahan yang sudah dipetakan akan dibeli, tetapi untuk mengetahui siapa saja pemilik lahan;
 - Bahwa Tergugat II adalah perusahaan pertambangan batubara;
 - Bahwa Saksi bekerja di Tergugat II sejak tahun 2020;
 - Bahwa Tergugat II berkantor pusat di Jakarta dan memproduksi di Desa Mengupeh;
 - Bahwa pemilik Tergugat II adalah Pak Triharso, orang Jawa;
 - Bahwa lahan tambang Tergugat II seluas \pm 40 hektar dan yang sudah ditambang sekitar \pm 20 hektar;
 - Bahwa Tergugat II memperoleh lahan dari warga;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa warga yang lahannya dibeli Tergugat II, kurang lebih ada 10 orang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat III dan mengetahui Tergugat I;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan pemetaan, ada lahan yang diakui milik Tergugat III seluas kurang lebih 18 hektar dan Tergugat II hanya membeli seluas 5 hektar dan sudah diproduksi;

Halaman 196 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan Saksi yang melakukan jual beli dengan Tergugat III, Saksi hanya melakukan pemetaan;
- Bahwa seingat Saksi, batas lahan Tergugat III adalah sebelah utara dengan lahan Bowo yang juga sudah dibeli Tergugat II seluas 2,7 hektar dan sudah berproduksi. Sebelah selatan juga berbatasan dengan lahan Tergugat III;
- Bahwa lahan Bowo dan Tergugat III menyambung menjadi satu sudah berproduksi;
- Bahwa batas sebelah selatan seluas kurang lebih 13 hektar masih berisi kebun karet;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mempunyai kebun karet tersebut;
- Bahwa batas sebelah barat dengan tanah milik Tergugat III juga sambungan dari 13 hektar dan berbatasan dengan Imam Jadid;
- Bahwa tanah milik Imam Jadid seluas kurang lebih 2 hektar juga sudah dibeli Tergugat II dan sudah berproduksi;
- Bahwa tanah Imam Jadid nyambung dengan batas tanah Bowo dan Tergugat III;
- Bahwa batas sebelah timur dengan tanah Bowo dan H. Zainul. Kedua tanah ini tidak dibeli oleh Tergugat II;
- Bahwa batas tanah Bowo dan H. Zainul tidak nyambung;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah H. Zainul berdasarkan info dari masyarakat;
- Bahwa transaksi dengan Tergugat III hanya dilakukan Tergugat II dan Tergugat III, tetapi Saksi tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara para Penggugat dan para Tergugat. Yang Saksi tahu di lahan seluas lima hektar yang dibeli Tergugat II ada lahan H. Zainul;

Halaman 197 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemetaan lahan H. Zainul, Saksi menemui mantunya bernama Bang Edi, kemudian Saksi diarahkan ke pengurus kebun bernama Manto karena menantunya kurang paham mengenai batas;
- Bahwa Manto yang menunjukkan batas-batas berupa payok besi dan sungai;
- Bahwa berdasarkan bukti T.II.8, Saksi menunjukkan batas tanah Tergugat III dan H. Zainul dibatas sungai yang mengalir;
- Bahwa Manto menjelaskan lahan H. Zainul dan Tergugat III nyambung dan bukan bagian dari 18 hektar dan di sebelahnya ada lagi batas tanah Tergugat III yang tidak dibeli Tergugat II dan bukan milik Tergugat III;
- Bahwa kondisi sekarang di lahan tersebut adalah sebagaimana bukti T.II.8;
- Bahwa yang membedakan lahan Tergugat III dan H. Zainul adalah dari patok besi dan tambang batu bara di areal 5 hektar;
- Bahwa melalui bukti T.II.8 bisa dibedakan batasnya karena setelah dikerjakan dikasih batas pita atas lahan mereka dan ada koordinatnya;
- Bahwa lahan yang dibeli sudah dibersihkan dan tidak ada tanaman sama sekali;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau setiap hari Tergugat II berproduksi;
- Bahwa Tergugat I adalah owner atau pemilik IUP, sedangkan Tergugat II yang mengerjakan lahannya;
- Bahwa Tergugat II bukan anak perusahaan Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I sebagai pemilik izin, Tergugat II yang mengerjakan;
- Bahwa waktu Tergugat I memperkerjakan Tergugat II, Tergugat I belum memiliki lahan sehingga Tergugat II yang mencarikannya;
- Bahwa yang diberikan Tergugat II kepada Tergugat I adalah produksi batubara, tetapi Saksi tidak tahu apakah bagi hasil atau seperti apa;

Halaman 198 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi H. Zainul sudah meninggal;
- Bahwa H. Zainul dan H. Zainal orangnya sama, namun Saksi tidak tahu orangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu keluarga H. Zainul;
- Bahwa lahan Tergugat III dibeli hasil pemetaan. Saksi tahu kalau lahan tersebut milik Tergugat III adalah dari orang-orang dan saksi-saksi batas;
- Bahwa Saksi hanya melakukan pemetaan dan bukan membeli tanah;
- Bahwa Saksi mengajak warga sekitar yang tahu tanah dan bukan hanya hasil pemetaan Saksi sendiri;
- Bahwa apabila saat dilakukan pemetaan Saksi bertemu langsung pemiliknya, Saksi bersama warga langsung melakukan pemetaan;
- Bahwa sebelum melakukan pemetaan, saksi bertanya kepada warga mengenai kebun di sekitar;
- Bahwa Saksi hanya memetakan terhadap lahan yang diketahui ada pemiliknya, jadi tidak semua lahan dipetakan;
- Bahwa pemetaan dibatasi pada IUP;
- Bahwa Tergugat I sebagai pemilik izin, Tergugat II kontraktor tetapi Saksi tidak tahu kerjasamanya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Tergugat III saat melakukan pemetaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu H. Zainul karena ibunya sudah tua sehingga diarahkan ke menantunya (Bang Ed) dan diarahkan lagi ke pengurus kebun yang lebih tahu batasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Bang Ed menantu H. Zainul dari anam yang mana;
- Bahwa Saksi tahu H. Zainul memiliki anak, tetapi tidak tahu yang mana anak-anaknya;
- Bahwa Saksi bertemu Bang Ed di rumahnya;

Halaman 199 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kapan Manto memasang patok batas tanah H. Zainul;
- Bahwa Saksi menemui orang yang benar-benar mengetahui lahan, setelah bertemu pemilik lahan baru dilakukan pemetaan dengan alat GPS;
- Bahwa Manto adalah anak Tugini Keling;
- Bahwa yang menjadi obyek sengketa perkara ini adalah lahan Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak melakukan transaksi dengan Tergugat III;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti T.I.6 karena diperlihatkan pak Wayan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemetaan lahan Tergugat III kemudian lahannya dibeli ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lahannya dibeli atau hanya Kerjasama;
- Bahwa bukti T.I.8 Saksi yang mengambilnya melalui foto udara menggunakan drone dan digabungkan dengan pemetaan yang Saksi lakukan;
- Bahwa pemetaan dilakukan menggunakan GPS, sedangkan penggabungan (combine) menggunakan aplikasi;
- Bahwa berdasarkan bukti T.I.8, Saksi menjelaskan patok H. Zainul sesuai titik koordinat;
- Bahwa Saksi menunjukkan patok-patok tanah H. Zainul berdasarkan bukti T.I.7;
- Bahwa titik koordinat awal diambil saat pemetaan;
- Bahwa dasar Saksi melakukan pemetaan adalah sebelum dilakukan eksplorasi;
- Bahwa Saksi mengetahui luas IUP Tergugat I dan diberikan data terkait IUP tersebut berbentuk file yang menjelaskan tentang batas wilayah IUP;
- Bahwa pemetaan yang Saksi buat masuk dalam IUP Tergugat I;

Halaman 200 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa koordinat ditentukan dengan teknis pengambilan dari batasan kosong yang diberikan Tergugat I;
- Bahwa Saksi mendapatkan poin koordinat untuk menentukan lahan apakah masuk wilayah IUP Tergugat I atau tidak, kemudian dikelola menggunakan software;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui luasan wilayah IUP;
- Bahwa pemetaan dilakukan pada bulan November 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan seluas 5 hektar milik Tergugat III ada pohon karet masih terurus;
- Bahwa Saksi tidak tahu alas hak yang dimiliki Tergugat III atas tanahnya tersebut;
- Bahwa Saksi menunjukkan kepada Majelis Hakim tentang IUP Tergugat I melalui aplikasi yang berwarna hijau dan hasil pemetaan Tergugat II yang kotak-kotak;

2. Saksi DEDY PUTRA, memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT MULI;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT MULI sejak tahun 2020;
- Bahwa PT MULI adalah perusahaan batubara;
- Bahwa Saksi bekerja di PT MULI pertama di bagian General Helper yaitu Checker untuk pengisian minyak ke mobil untuk mengambil batubara, dan sekarang Saksi di bagian pemetaan (GPS);
- Bahwa Saksi di bagian pemetaan baru setahun yang lalu dan Saksi baru melakukan pemetaan di Simpang Niam;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas yang dikerjakan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemetaan, tidak ada tanah yang dipetakan diakui oleh Tergugat III, namun ada tanahnya Bowo;

Halaman 201 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi membuat sketsa gambar hasil pemetaan yang Saksi lakukan (sketsa gambar terlampir dalam berkas);
- Bahwa Saksi melakukan pemetaan bersama pemilik lahan;
- Bahwa Saksi tahu tentang pemilik lahan dari Saksi Suroto;
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah menindaklanjuti informasi yang diberikan Saksi Suroto yaitu memetakan dengan melihat koordinat kemudian hasilnya diserahkan kepada Saksi Suroto;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat III namun Saksi tahu Tergugat III;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah bertemu dengan H. Zainul;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan anak-anak H. Zainul. Saksi hanya tahu dengan menantu H. Zainul yaitu Bang Ed;
- Bahwa setahu Saksi, Bang Ed jarang ke kebun, namun setelah ada masalah tambang menjadi sering datang ke tambang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa lahan di tambang. Sengketa tersebut terjadi setelah dua bulan tambang berproduksi;
- Bahwa Saksi Suroto adalah atasan Saksi;
- Bahwa Kerjasama Tergugat I dan Tergugat II setahu Saksi hanya sebagai owner dan kontraktor;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas IUP Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui tentang pengukuran saja, tidak tahu mengenai pembebasan lahannya;
- Bahwa saat Saksi turun ke lapangan melakukan pengukuran dan pemetaan, ada 4 (empat) orang yang menampingi, dari pihak H. Zainul ada Pak Manto selaku pekerja H. Zainul;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau Pak Manto adalah anaknya Pak Keling (Saksi Tugini Keling);

Halaman 202 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi melakukan pemetaan, Saksi menemukan patok besi sebagai pembatas tanah yang dicor di dalam tanah sebanyak 3 (tiga) patok, sedangkan satu patok hilang;
- Bahwa menurut keterangan Pak Manto, patok itu sebagai penanda lahannya H. Zainul;
- Bahwa Tergugat III juga hadir saat Saksi melakukan pemetaan, namun yang menunjukkan batasnya adalah Bang Jali yaitu adik Tergugat III dan Bang Mat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat-surat tanah, yang Saksi tahu hanya pengukuran saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permasalahan pertama yang Majelis rumuskan diatas;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik obyek sengketa karena obyek sengketa dibuka oleh almarhum H. Zainal, sedangkan para Penggugat adalah ahli waris almarhum H. Zainal;

Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, menegaskan bahwa tanda bukti kepemilikan hak atas tanah adalah dalam bentuk sertifikat. Namun demikian apabila sertifikat tidak ada, Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memberikan petunjuk tentang bukti kepemilikan hak atas tanah dalam bentuk lain yang berupa bukti tertulis yang berasal dari konversi hak-hak lama yang diperkuat dengan keterangan Saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan. Apabila tidak ada bukti tertulis sama sekali, kepemilikan hak atas tanah dibuktikan dengan keterangan Saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan. Namun apabila bukti tertulis dan Saksi tidak ada, kepemilikan hak atas tanah dapat dibuktikan dengan penguasaan fisik dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut

Halaman 203 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak diganggu gugat sehingga diakui dan dibenarkan kalau tanah yang bersangkutan adalah miliknya yang diperkuat dengan kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya. Bahkan Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 695K/Sip/1968 tanggal 12 Agustus 1970 menyatakan bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu. Sedangkan terkait pembuktian hak melalui “pernyataan yang bersangkutan”, penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memberikan petunjuk kalau pernyataan yang bersangkutan disini adalah yang dapat dipercaya kebenarannya;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk bukti tertulis yang dapat dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah menurut Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Hal ini diperkuat oleh Mahkamah Agung dengan Putusannya Nomor 554K/Sip/1976 tanggal 26 Juni 1979 yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan pejabat akta tanah setidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat-surat bukti yang diajukan para Penggugat, telah ternyata tidak ada bukti sertifikat yang diajukan para Penggugat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria untuk mendukung dalil gugatannya sebagai pemilik obyek sengketa, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti P.1 s/d P.9 serta saksi-saksi yang diajukan oleh para

Halaman 204 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Penggugat, untuk dipertimbangkan apakah alat-alat bukti yang diajukan para Penguat tersebut telah memenuhi kriteria sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sehingga para Penguat dapat dinyatakan sebagai pemilik obyek sengketa **walaupun** tidak dengan sertifikat sebagai tanda bukti haknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari dengan seksama bukti P.1 s.d P.9, tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan bukti tertulis kepemilikan hak atas obyek sengketa oleh para Penguat sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Bukti P.3 s.d P.7 hanya memperlihatkan pengaduan sdr. Nazir bin Zainal (Penguat V) atas obyek sengketa yang dikuasai Tergugat III berikut tindak lanjut keberatan dimaksud oleh Kepala Desa Mengupeh melalui diadakannya Musyawarah Desa hingga pengecekan lahan (obyek sengketa) dan keputusan yang dihasilkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis lebih teliti mempelajari bukti P.3 s.d P.6, di dalamnya tidak tertera alas hak yang dimiliki almarhum H. Zainal, orang tua Penguat V atas obyek sengketa. Bukti P.3 pada pokoknya bahwa menjelaskan obyek sengketa diperoleh H. Zainal dari hasil emas tumbang tahun 1994 dengan saksi-saksi yang mengimbas tumbang yang tersebut dalam bukti P.3 adalah Fahrurrozi, Sabli, Ramli M, Rusdan dan A. Jadid. Para Penguat hanya menghadirkan Saksi Sabli dan Saksi Ramli untuk didengar keterangannya di persidangan. Demikian pula bukti P.5 dan P.6 juga hanya menunjukkan kalau pada tahun 1994 orang tua pelapor (almarhum H. Zainal) ada membuka lahan untuk perkebunan dengan ukuran 2,5 hektar dengan cara memancah/mengimbas oleh Saksi Ramli, Saksi Sabli, Bapak Fahrurrozi dan sdr. A. Jadid. Tidak ada informasi lain yang diperoleh dari bukti P.3 s.d P.6, selain hal tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Sabli dan Saksi Ramli, keduanya membenarkan ikut membantu melakukan emas tumbang ketika H.

Halaman 205 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal membuka hutan untuk lahannya. Namun hal itu dilakukan selama satu hari saja dan setelahnya mereka tidak pernah mendatangi lahan yang di-imas tumbang tersebut, hingga tahun 2022 ketika dilakukan pengecekan lahan atas pengaduan M. Nazir (Penggugat V) ke Kepala Desa Mengupeh. Selanjutnya sebagaimana diterangkan Saksi Sabli dan Saksi Ramli, mereka tidak tahu lagi apakah lahan yang dibuka oleh H. Zainal tersebut kemudian masih didatangi dan dimanfaatkan atau tidak oleh H. Zainal. Keterangan yang sama juga diberikan oleh Saksi Samsuni dan Saksi Nazmi yang juga ikut dalam imas tumbang tersebut namun hanya dalam waktu satu hari;

Menimbang, bahwa Majelis menilai kegiatan imas tumbang membuka hutan tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, apalagi ternyata dari keterangan Saksi Sabli, Saksi Ramli, Saksi Samsuni dan Saksi Nazmi yang hanya satu hari saja melakukan imas tumbang. Dalam keterangannya yang lain Saksi Samsuni juga menyatakan kalau imas tumbang yang dilakukannya adalah untuk lahan yang sudah ada kebun karet yang dibeli dari Sarman. Hal ini sejalan dengan keterangan Tugini Kelling yang pernah bekerja pada almarhum H. Zainal dan memasang patok diatas tanah H. Zainal sebagai penanda tanah tersebut adalah tanahnya. Patok dimaksud Majelis lihat dan ketahui sendiri saat pemeriksaan setempat. Apabila obyek sengketa adalah benar milik H. Zainal sebagaimana klaim para Penggugat, mengapa obyek sengketa tidak dipasang patok batas juga? Sedangkan saksi Tugini Kelling menerangkan kalau telah memasang patok batas tanah H. Zainal atas perintah H. Zainal, namun tanah yang dipasang patok tidak termasuk obyek sengketa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, Saksi-saksi yang dihadirkan para Penggugat untuk membuktikan klaim obyek sengketa adalah milik para Penggugat tersebut tidak memenuhi kriteria bukti kepemilikan hak atas tanah

Halaman 206 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan keterangan saksi yang dimaksud Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa salah satu pembuktian kepemilikan tanah yang dapat dilakukan apabila tidak ada sertifikat, bukti tertulis lainnya atau keterangan saksi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah penguasaan fisik dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut dan tidak diganggu gugat sehingga diakui dan dibenarkan kalau tanah yang bersangkutan adalah miliknya yang diperkuat dengan kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa Majelis menilai penguasaan fisik dan penggunaan tanah secara nyata dan berturut-turut justru terbantahkan oleh bukti P.3 dan P.7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, pengaduan atas obyek sengketa dilakukan pada tanggal 24 Januari 2022. Selanjutnya bukti P.1 menunjukkan H. Zainal meninggal pada tanggal 12 Juni 2022, artinya pengaduan dibuat ketika H. Zainal masih hidup, dan sebagaimana keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan para Penggugat, H. Zainal dalam keadaan sakit ketika sidang adat tentang obyek sengketa dilakukan. Namun kalau melihat kondisi obyek sengketa yang Majelis ketahui sendiri melalui pemeriksaan setempat, menurut Majelis kondisi obyek sengketa yang berupa hamparan bidang tanah dengan kolam bekas penambangan batubara di sebagian tanahnya dapat dipastikan tidak terbentuk dalam waktu singkat. Dari bukti P.7 terlihat keadaan obyek sengketa yang sudah tidak berpohon, sedangkan dalam uraian gugatannya, para Penggugat mendalilkan kalau obyek sengketa ditanami pohon karet. Lebih jelas lagi dalam bukti T.I.8/T.II.7 sangat terlihat adanya kolam diatas sebagian obyek sengketa, yang juga Majelis lihat sendiri dalam

Halaman 207 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat. Sedangkan dari penjelasan M. Nazir (Penggugat V) pada saat menunjukkan batas-batas kepada Majelis pada pemeriksaan setempat, Majelis mendapatkan pengetahuan bahwa hamparan bidang tanah yang tidak ada kolamnya ternyata terbagi menjadi beberapa pemilik (tidak diklaim sebagai milik para Penggugat sendiri), yang batas-batasnya tidak jelas karena hanya berdasarkan perkiraan dari M. Nazir sendiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan Majelis adalah apabila benar almarhum H. Zainal atau para Penggugat adalah pemilik obyek sengketa atas dasar penguasaan dan penggunaan secara nyata dan berturut-turut selama 20 tahun sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut dengan dalih sebagai pihak yang membuka lahan tersebut, mengapa Penggugat V baru membuat pengaduan tertanggal 24 Januari 2022, dan sebagaimana bukti P.5 dan P.6 keadaan obyek sengketa sudah seperti ternyata dalam bukti P.7. Sedangkan dari bukti T.I.4.A/T.II.4A dan T.I.4.B/T.II.4.B menunjukkan kegiatan penambangan batubara sudah dimulai sejak tahun 2019. Apalagi ternyata, saksi Edrizal yang adalah menantu H. Zainal pernah didatangi Saksi Suroto, karyawan Tergugat II pada saat akan dilakukan pemetaan untuk kegiatan penambangan batubara. Menurut keterangan Saksi Suroto, justru Saksi Edrizal yang mengarahkan Saksi Suroto kepada Manto, anak Saksi Tugini Keling yang lebih tahu tentang batas-batas tanah H. Zainal. Artinya pada saat itu Saksi Edrizal sebenarnya sudah mengetahui akan ada kegiatan penambangan batubara. Apabila benar obyek sengketa adalah milik para Penggugat, pada saat Saksi Suroto akan melakukan pemetaan tersebutlah, klaim sebagai pemilik obyek sengketa dapat dilakukan. Karena sebagaimana keterangannya, Saksi Suroto melakukan pemetaan dengan tujuan untuk mengetahui siapa pemilik tanah;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pembukaan lahan walaupun telah lebih dari dua puluh tahun lalu dilakukannya namun tanpa dilanjutkan

Halaman 208 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan penguasaan fisik dan penggunaan tanah secara nyata dengan itikad baik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut dan tidak diganggu gugat, **tidak serta merta** menjadikan tanah yang dibuka tersebut sah menjadi milik pembuka lahan. Pemberian tanah yang telah dibuka tanpa digunakan, diusahakan atau dimanfaatkan, telah mengakibatkan tanah menjadi terlantar dan kembali menjadi tanah negara yang siapapun berhak untuk memohonkan hak di atasnya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang dipertimbangkan tersebut, Majelis berkesimpulan para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik obyek sengketa, maka permasalahan pertama telah terjawab. Dengan demikian petitum kedua haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik obyek sengketa, sedangkan permasalahan kedua yang Majelis rumuskan diatas erat kaitannya dengan permasalahan pertama yang tidak mampu dibuktikan para Penggugat, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan permasalahan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 sampai dengan ke-9 erat kaitannya dengan petitum kedua, secara mutatis mutandis petitum ke-3 sampai dengan ke-9 karena tidak beralasan hukum maka harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai petitum ke-10 dan ke-11 yang tidak beralasan hukum, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis berpendapat para Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, maka haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Halaman 209 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 3.118.500,00 (tiga juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM PROVISI

Menolak provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 3.118.500,00 (tiga juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh kami, DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SANDRO CHRISTIAN SIMANJUNTAK, S.H. dan LADY ARIANITA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh SEPTILIA ANGGRAENI, S.Ip, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi

Halaman 210 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANDRO C. SIMANJUNTAK, S.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

LADY ARIANITA, S.H.

Panitera Pengganti,

SEPTILIA ANGGRAENI, S.Ip., S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 250.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 40.000,00
5. Sumpah	Rp 50.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp1.500.000,00
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,00
8. Panggilan	Rp 1.208.500,00
9. Materai	Rp 10.000,00
10.Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp3.118.500,00

(Terbilang : *tiga juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 212 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 212